MASDAR FARID MAS'UDI

EDISI BARU

SYARAH UUD 1945 PERSPEKTIF ISLAM

SYARAH UUD 1945
PERSPEKTIF ISLAM

EDISI BARU

Masdar Farid Mas'udi

alvabet

SYARAH UUD 1945
Perspektif Islam

Edisi Baru

Penulis: Masdar Farid Mas'udi

Editor: Ahmad Baedowi
Proofreader: Asep Sopyan
Tata letak sampul: Dadang Kusmana
Tata letak isi: Priyanto

Cetakan 1, Desember 2010
Cetakan 2, Juli 2011
Cetakan 3, Agustus 2011
Edisi Baru, Maret 2013

Diterbitkan oleh PT Pustaka Alvabet
bekerja sama dengan
Lembaga Kajian Islam & Perdamaian (LaKIP)
Anggota IKAPI

Ciputat Mas Plaza Blok B/AD
Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, Ciputat
Tangerang Selatan 15412 - Indonesia
Telp. +62 21 7494032, Faks. +62 21 74704875
Email: redaksi@alvabet.co.id
www.alvabet.co.id

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mas'udi, Masdar Farid

Syarah UUD 1945 Perspektif Islam/Masdar Farid Mas'udi;
Editor: Ahmad Baedowi; Proofreader: Asep Sopyan

Edisi Baru — Jakarta: PT Pustaka Alvabet, Maret 2013

332 hlm. 13 x 20 cm

ISBN 978-602-9193-28-2

1. Hukum I. Judul.

Prakata Pensyarah

Konstitusi, sebagai acuan dasar, merupakan kesepakatan umum (*ijmâ'*, *common denominator* atau *kalimatun sawâ'*) bangsa Indonesia mengenai norma rujukan utama (*al-mabâdî al-asâsiyah, grundnorm* atau *grund gesetze*) dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan atau cita-cita bersama, *the ride of law* sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.

Sebagai kesepakatan umum, konstitusi merupakan usaha pencarian titik-temu dan rekonsiliasi dari aneka nilai dan kepentingan warga negara. Dalam hal ini, kendati konstitusi mengikat warga negara secara individual, dalam kenyataannya setiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar budaya dan sosialnya. Oleh karena itu, konstitusi suatu negara merefleksikan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam penyusunan konstitusi Indonesia pertama, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa telah mempelajari berbagai konstitusi yang ada di berbagai negara, seperti konstitusi Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Jepang. Namun demikian, keterbukaan mereka terhadap asupan

dari pelbagai konstitusi negara lain tak menyurutkan tekad mereka untuk menyusun konstitusi yang selaras dengan kekhasan tata nilai masyarakat Indonesia sendiri. Dalam usaha ini, nilai-nilai universal Islam yang telah bersenyawa dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama beratus tahun sudah barang tentu memberi pengisian yang sangat penting dalam proses perumusan nilai dan aturan dasar konstitusi tersebut.

Perbedaan dan perdebatan sengit memang terjadi, tetapi sejauh menyangkut nilai-nilai substantif para pendiri bangsa berhasil mengupayakan titik-temu. Namun, karena adanya residu dari infeksi pengalaman traumatis masa lalu, sebagai warisan dari politik pecah-belah pemerintahan kolonial, pelbagai konsensus substantif itu seringkali dikesampingkan oleh idealisasi terhadap pengukuhan simbol-simbol identitas. Akibatnya masih ada sebagian masyarakat yang merasa teralienasi dari UUD 1945, lantas mengembangkan mentalitas "luar pagar" yang memandang konstitusi tersebut semata-mata sebagai produk "sekuler" yang tercerabut dari nilai-nilai keagamaan.

Dalam situasi ketika hak-hak sipil dan politik telah dipulihkan, kebenaran politik (*political correctness*) ditegakkan dengan memberi keleluasaan bagi aneka identitas untuk mengekspresikan dirinya, dan eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas prinsip dasarnya. Ide sentral dari republikanisme menegaskan bahwa proses demokrasi bisa melayani sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang makin mengalami ragam perbedaan. Oleh karena itu, tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik (*political recognition*) dan

politik pengakuan (*politics of recognition*) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam suatu republik.

Untuk menghadirkan suatu kancah permainan (*playing field*) yang *fair* bagi kemajemukan kepentingan, semua warga harus taat asas pada konsensus dasar, yakni konstitusi. Demokrasi yang benar harus berjalan di atas rel konstitusi, oleh karenanya lazim disebut sebagai demokrasi konstitusional. Bagi umat Islam, kesetiaan terhadap konstitusi sebagai kesepakatan (*kalimatun sawâ'*) atau ijmak dalam bahasa Fikih adalah suatu kewajiban agama atau moral. Dalam al-Quran ditegaskan, bahwa salah satu ciri orang-orang yang berakal-budi mulia (*ûlul albâb*) adalah yang memegang teguh perjanjian yang dibuatnya (QS ar-Ra'd [13]: 20). Bahkan dalam kitab *Shahîh Muslim* ada bab tersendiri tentang "Kebolehan Memerangi Orang yang Mengingkari Perjanjian secara Sepihak [*Jawâzu qitâli man naqadha al-'ahd*] (*Shahîh Muslim*, vol. 9, hal. 222).

Memang, teks Konstitusi kita tidak disusun dalam bahasa agama tertentu dengan rujukan-rujukan ayat-ayat suci secara eksplisit dari kitab suci tertentu, tidak juga dalam bahasa agama Islam yang dianut mayoritas penduduknya, melainkan disusun dalam bahasa kaumnya sendiri (*bi lisâni qaumihim*), yakni bahasa Indonesia. Sekali lagi, karena Konstitusi adalah kesepakatan (*mîtsâq/ijmâ'*) semua unsur bangsa, maka bahasa yang digunakan pun bahasa milik bersama. Toh semua umat beragama sadar bahwa yang menjadi inti bukan bentuk kosakatanya, melainkan makna dan substansinya. Kita semua sepakat, bahwa kebenaran

tak bisa dipasung oleh dan dalam satu bahasa tertentu.

Janganlah kita melihat Konstitusi dan mempertaruhkan kebenarannya pada bahasa yang dipakai; lihatlah pada isi dan substansinya; apakah sesuai dengan nilai-nilai luhur dari setiap kita atau tidak. Umat Islam Indonesia sebagai mayoritas dituntut untuk lebih mampu menempatkan diri dan mentransformasikan nilai-nilai universal agamanya sebagai sumber dan pembawa pesan kebaikan untuk semua (*rahmatan li al-'âlamîn*). Dan itu sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita seperti dapat dilihat dan kita rasakan dengan jelas dan kuat dalam Konstitusi kita, UUD 1945. Dengan ini, ingin kami tegaskan bahwa mentalitas luar pagar yang selama ini dijalani umat Islam Indonesia bukan saja tidak beralasan dan tidak rasional, tetapi bahkan telah membikin umat Islam Indonesia menjadi warga yang terasing di negerinya sendiri.

Dalam semangat pencarian titik temu itulah nilai-nilai universal Islam sebagai rahmat bagi semesta yang tertuang dalam konstitusi kita dialogkan dengan realitas Indonesia. Umat Islam Indonesia diharapkan mampu mengaktualisasikan diri dalam sikap hidup kebangsaan yang tidak lagi melihat kesenjangan, apalagi dikotomi antara keislaman dan keindonesiaan. Sebagai pendukung dan sumber utama nilai-nilai keindonesiaan, Islam harus tampil dengan tawaran-tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, khususnya dalam bangunan nilai-nilai keindonesiaan dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam semangat inilah buku berjudul *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* ini ditulis, dengan keyakinan bahwa nilai-nilai Konstitusi sejalan belaka dengan ajaran Islam, agama yang diyakini oleh mayoritas rakyatnya. Oleh sebab itu,

agenda utama umat Islam Indonesia ke depan bukan lagi "bagaimana memperjuangkan formalisasi negara Islam, melainkan bagaimana merealisasikan nilai-nilai dan aturan Konstitusi yang islami itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara sungguh-sungguh, sepenuh hati, jujur, dan konsekuen".

Memang, dimaksudkan dengan ajaran Islam di sini pertama-tama bukan yang bersifat detail (*juz'iyat* dan *tafshîliyat*), melainkan ajaran Islam yang bersifat fundamental (*muhkamât*) dan mendasar (*ushuliyat*) sebagai acuan garis pemisah antara yang sejati (*haqq*) dari yang palsu (*bâthil*), antara yang terpuji (*mahmûdah*) dari yang tercela (*madzmûmah*). Meminjam istilah Proklamator kita Ir. H. Soekarno, yang dimaksud Islam di sini adalah "api"-nya yang menyinari kehidupan, bukan "abu"-nya. Atau sebagaimana dikatakan oleh co-Proklamator kita, Dr. Muhammad Hatta, yakni Islam sebagai garam kehidupan, tidak terlihat mata tapi sungguh terasa maknanya; bukan Islam gincu, yang mencolok mata tapi tidak ada rasanya apa-apa.

Last but not least, harus kami katakan, bahwa buku ini mungkin tidak akan pernah ditulis dan diterbitkan jika tidak dimotivasi dan didukung Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH, baik selaku pakar konstitusi maupun selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ketika itu (2003-2008); juga Prof. Dr. Moh. Mahud MD, SH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) yang selalu menegaskan pentingnya buku syarah ini demi memanunggalkan hati dan pikiran umat Islam dengan keindonesiaan. Kepada kedua beliau kami sampaikan terima kasih, juga atas kesediaannya memberikan kata pengantar untuk buku ini.

Kiranya Allah SWT memberkati kita semua segenap warga bangsa Indonesia. Amin!

Jakarta, 10 Februari 2009

Pensyarah,
MFM

Prakata Edisi Baru

Atas izin dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, buku syarah UUD 1945 ini dapat dicetak dan diterbitkan kembali dengan dukungan dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP).

Penerbitan kali ini tidak menggunakan kop Mahkamah Konstitusi agar bisa didistribusikan secara lebih luas melalui mekanisme pasar yang lazim untuk buku umum. Harapan kami, umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini semakin istikamah dan khusyuk membangun Indonesia tanpa harus direcoki perdebatan bahkan pertentangan tanpa ujung dan percuma perihal keabsahannya dari sudut ajaran Islam sebagai anutan mayoritas.

Dalam buku Edisi Baru ini, kami menambahkan kurang-lebih sepertiga bagian dari total halaman buku edisi sebelumnya yang sudah dicetak ulang beberapa kali. Penambahan ini merupakan respons kami selaku pensyarah atas masukan dan permintaan dari berbagai pihak menyangkut topik-topik penting atau isu-isu hangat mengenai Islam dan konstitusi UUD 1945 yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat. Penambahan tersebut kami uraikan dalam banyak poin syarah yang tersebar di banyak bab buku Edisi Baru ini.

Selebihnya, terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), juga Penerbit Alvabet, kiranya Allah SWT selalu mendampingi dan meridhai kita semua. Amin.

Jakarta, Februari 2013

Pensyarah,
MFM

Prakata

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Alhamdulillâh, puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, akhirnya buku berjudul *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* dapat hadir di hadapan khalayak. Buku ini diterbitkan sebagai bagian keikutsertaan Mahkamah Konstitusi dalam mendorong pembumian konstitusi di tengah masyarakat. Gagasan penerbitan buku ini sebenarnya telah lama tercetus, tetapi baru dapat dimulai realisasinya pada tahun terakhir kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH di MK (periode 2003–2008), setelah bertemu dengan KH Masdar Farid Mas'udi yang kebetulan memiliki rencana yang sama. Dan akhirnya, gagasan pensyarahan Konstitusi yang ditangani oleh pemikir dari kalangan pesantren ini baru dapat selesai dan diterbitkan pada awal kepemimpin-an Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH.

Buku ini berikhtiar mensyarah UUD 1945 menurut perspektif nilai dan ajaran Islam. Seperti harapan penulis,

mudah-mudahan tujuan memaparkan kesesuaian antara nilai-nilai keislaman dan nilai dasar konstitusi menghasilkan pemahaman masyarakat bahwa memperjuangkan cita-cita nasional sejalan juga dengan nilai-nilai luhur agama.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Februari 2009

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi,

Janedjri M. Gaffar

Pengantar

JIWA SYARIAT DALAM KONSTITUSI KITA

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religius. Keyakinan keagamaannya sangat kuat bahkan amat memengaruhi norma, nilai, budaya, dan perilaku keseharian pemeluknya. Konstitusi kita sendiri secara tegas mengakui kekentalan religiusitas tersebut. Pasal 29 ayat (1) menyatakan, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Buku *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* yang hadir di tengah-tengah kita ini dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan harmonisasi ayat konstitusi (UUD 1945) sebagai sumber hukum negara kita, dengan ayat agama, dalam hal ini Islam. Harmoni tersebut hanya mungkin tercipta apabila terdapat pemahaman yang koheren bahwa konstitusi kita adalah fondasi yang selama ini senantiasa merekatkan *ukhuwah wathaniyah* pada bangsa Indonesia. Titik temu ayat konstitusi dan ayat agama seperti

terjabarkan dalam buku ini sebenarnya bertitik tolak pada ajaran bersama bahwa bernegara itu sama pentingnya dengan beragama. Memperkuat negara sama pentingnya dengan memperkuat agama, dan toleransi saudara sebangsa itu tidak jauh berbeda dari toleransi dengan sesama dan antarpemeluk agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Mahkamah Konstitusi selaku lembaga negara yang berfungsi sebagai penafsir final Undang-Undang Dasar 1945 menerbitkan *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* untuk mendukung penyebarluasan informasi tentang Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka mewujudkan budaya sadar berkonstitusi. Saya mengharapkan umat Islam Indonesia yang dikenal kental karakter keagamaannya akan lebih mudah memahami teks konstitusi melalui perantara teks ayat sucinya sehingga lebih mudah untuk mewujudkan budaya sadar berkonstitusi di kalangan kaum Muslim Indonesia. Dengan demikian, teks konstitusi diposisikan untuk semakin meneguhkan semangat kebangsaannya, dan teks ayat suci yang terkait dengan konstitusi untuk memperkuat komitmen umat Islam Indonesia selaku warga negara untuk taat kepada konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Demi menguatkan budaya sadar berkonstitusi tersebut umat Islam di Indonesia memang perlu diberi penjelasan tentang konteks isi konstitusi dengan nas-nas atau dalil-dalil *naqly* maupun dalil-dalil *aqly* dari sumber primer ajaran Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah seperti yang disajikan dalam buku ini. Mengapa? Karena sampai saat ini, meskipun jumlahnya sangat sedikit, masih ada saja orang-orang Islam yang menganggap bahwa konstitusi

kita, UUD 1945, tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga perlu diganti.

Pada awal Reformasi 1998 sampai proses amendemen UUD 1945 yang berlangsung sejak Oktober 1999 sampai Agustus 2002, misalnya, muncul suara-suara bahkan gerakan politik resmi di MPR/DPR yang menghendaki agar Indonesia direformasi menjadi negara Islam, sekurang-kurangnya menjadikan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Seperti diketahui, Piagam Jakarta adalah produk kesepakatan para pendiri negara yang dirumuskan Panitia Sembilan (22 Juni 1945) dan disetujui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 10–16 Juli 1945. Sila pertama dari lima sila yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Namun seperti diketahui, upaya tersebut kandas dalam pertarungan politik karena pengusung resmi atau partai-partai pendukungnya di MPR/DPR sangatlah kecil; artinya, gagasan tersebut tidak didukung oleh mayoritas umat Islam sendiri.

Sebuah disertasi tentang gerakan "Islam Syariat" yang ditulis Haedar Nashir untuk meraih gelar Doktor di Pascasarjana Universitas Gajah Mada pada pertengahan 2006 lalu menyebutkan bahwa sampai kini masih ada sekurang-kurangnya tiga gerakan resmi yang bersifat terbuka memperjuangkan formalisasi syariat Islam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi yang secara terbuka memperjuangkan Indonesia menjadi negara Islam, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) memperjuangkan berlakunya hukum Islam menjadi hukum nasional tanpa harus men-

jadikan Indonesia sebagai negara Islam, dan Komite Persiapan Pemberlakuan Syari'at Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan memilih jalan realistis dengan memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui berbagai Peraturan Daerah (Perda) dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah yang dibuka secara luas.

Namun gerakan-gerakan formalisasi hukum Islam itu kandas karena pendukungnya dari kalangan umat Islam sendiri sangatlah kecil. Mayoritas umat Islam, terutama jumhur ulama dan ormas-ormas Islam yang besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak bersetuju dengan gagasan tersebut. Bagi sebagian besar ulama dan umat Islam Indonesia, negara kita dengan dasar Pancasila adalah pilihan yang sudah final dan sama sekali tidak bertentangan dengan *akidah* maupun *syariat* Islam; bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan 'wajib' hukumnya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila sebagai *mîtsâqan ghalîdzâ* (kesepakatan luhur dan *modus vivendi).*

Namun demikian, sebagai pengikut paham jumhur ulama, mayoritas umat Islam Indonesia kita tidak perlu melarang apalagi memusuhi gerakan-gerakan politik yang bertujuan memformalisasikan Islam di Indonesia, asalkan gerakan-gerakan tersebut dilakukan secara demokratis dan *fair* seperti yang mereka lakukan selama ini. Bagaimanapun, ekspresi atas aspirasi tersebut adalah hak konstitusional mereka yang juga merupakan anak bangsa. Hanya saja kita perlu menjelaskan secara demokratis dan *fair* juga bahwa pilihan final kita atas NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 tidaklah bertentangan dengan akidah dan syariat Islam.

Untuk lingkup syariat, selain tampak bahwa Islam dapat mewarnai konstitusionalisme yang kita bangun, umat Islam sekaligus dapat juga mengambil *istinbâth* dari isi konstitusi atau UUD 1945 sebagai ketentuan yang sejalan dengan ajaran Islam baik yang *naqliyyah* maupun *'aqliyyah*. Contohnya seperti yang dilakukan KH Masdar Farid Mas'udi melalui penyusunan buku *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* ini.

Adalah sangat menarik bahwa buku ini memberikan rujukan dalil-dalil *naqliyyah* untuk hampir semua ketentuan yang dimuat di dalam UUD 1945. Dari buku yang demikian dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa kandungan konstitusi kita itu islami. Ini berarti bahwa Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang islami, tetapi bukan negara Islam. Negara islami adalah negara yang secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol-simbol Islam tetapi substansinya mengandung nilai-nilai substantif ajaran Islam, seperti kepemimpinan yang adil, amanah, demokratis, menghormati hak asasi manusia, dan sebagainya.

Pilihan atas model islami dengan cara pemuatan nilai substantif ajaran Islam seperti ini untuk konteks Indonesia sekurang-kurangnya mempunyai dua argumen.

Pertama, di dalam sumber primer ajaran Islam (al-Quran dan Sunnah Rasul) tidak ada keharusan bagi umat Islam untuk membentuk negara Islam. Yang penting bagi kaum Muslim adalah adanya negara yang melindungi dan menjamin kebebasan untuk menjalankan atau beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Di sini berlaku kaidah Ushul Fikih, bahwa yang penting dalam perjuangan syiar Islam itu adalah menanamkan nilai substantif ajaran Islam dan bukan

mengibarkan formalitas simboliknya.

العِبْرَةُ فِى الإِسْلاَمِ بِالجَوْهَرِ لَا بِالْمَظْهَرِ

Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu adalah nilai-nilai substansinya dan bukan formalitas-simboliknya.

Kedua, tokoh-tokoh Islam Indonesia pada masa lalu sudah pernah memperjuangkan melalui jalur konstitusional dan demokratis untuk menawarkan agar Indonesia dibangun dengan dasar Islam; tetapi hasil kesepakatan bangsa yang diperoleh melalui pergumulan politik yang juga demokratis adalah membangun Indonesia sebagai negara kebangsaan berdasarkan Pancasila atau Negara Pancasila. Berhubung perjuangan secara demokratis sudah dilakukan dan yang dicapai adalah kesepakatan tentang pembentukan Indonesia sebagai Negara Pancasila, maka kesepakatan itu harus diterima sebagai *mîtsâqan ghalîdzâ* (kesepakatan luhur) yang harus dijaga dan dilaksanakan secara konsekuen. Di sini dapat berlaku kaidah Ushul Fikih yang lain bahwa jika kita sudah berusaha memperjuangkan berlakunya seluruh ajaran Islam tetapi tidak berhasil maka kita harus melakukan hal-hal yang masih mungkin dilakukan dan tidak boleh "mutung" atau meninggalkan sama sekali kemungkinan yang masih tersedia.

مَالَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ جُلُّهُ

Jika tidak dapat meraih seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya (melainkan ambillah yang masih bisa diambil).

Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, saya tidak semata-mata bekerja melaksanakan tanggung jawab konstitusional, namun juga tanggung jawab moral dan keberpihakan sosial atas dasar prinsip-prinsip keadilan substantif. Nabi saw pernah bersabda: negara adalah payung Allah di muka bumi, tempat berlindungnya rakyat yang terzalimi (hak-haknya tidak terpenuhi/terampas). Atas dasar itu MK memiliki komitmen menegakkan keadilan substantif di atas bumi Indonesia. Karenanya, tepatlah apabila MK pada era sekarang ini dan ke depan dikenal sebagai lembaga negara penegak keadilan substantif.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada KH M.A. Sahal Mahfudh yang berkenan memberi sambutan untuk buku ini. Juga, kepada Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie sebagai penggagas utama dalam penyusunan buku, serta Tim Penyusun yang telah bekerja keras mencurahkan pikiran-pikirannya.

Akhir kata, saya berharap buku *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* tidak sekadar memberikan tafsir dan komentar keagamaan tekstual semata, namun juga sanggup menghadirkan khazanah pemahaman agama Islam tentang konstitusi Indonesia yang mampu dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia dalam rangka ikut mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Jakarta, 11 Maret 2009

Pengantar

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH
Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003–2008
Selaku Pemrakarsa

Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm,
Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan dokumen penting dan berisi nilai-nilai dan norma yang disepakati bersama oleh semua warga negara untuk dijadikan sistem rujukan tertinggi dalam mengatur peri kehidupan bersama. Kehidupan bersama para warga negara itu selalu bersifat majemuk. Setiap warga negara mempunyai berbagai latar belakang suku, ras, agama, dan bahkan pandangan politik yang beraneka ragam. Karena itu, Undang-Undang Dasar biasa disebut sebagai kontrak sosial atau perjanjian bersama yang berisi kesepakatan semua warga untuk hidup bersama dalam wadah satu negara milik bersama.

Dalam sejarah Islam, tradisi kesepakatan bersama sebagai *kalimatun sawâ'* telah biasa dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw ketika memimpin penduduk kota Madinah, yaitu dengan disepakatinya Piagam Madinah sekitar tahun 622 M. Piagam ini biasa dikenal dan oleh para ahli dinamakan Konstitusi Madinah, merupakan konstitusi tertulis pertama dalam pengertian modern.

Konstitusi Madinah disepakati bersama oleh para kepala suku di kota Madinah ketika itu bersama Rasulullah saw. Di dalamnya disepakati bahwa di antara sesama warga kota Madinah akan saling melindungi dan semua golongan akan berbagi beban dalam menyelesaikan berbagai masalah perang menghadapi musuh dari luar.

Mirip dengan piagam tersebut, pengertian modern tentang konstitusi memang terkait erat dengan pengertian kontrak sosial ataupun *"gesamte akt"* sebagai produk kesepakatan bersama antarwarga untuk dan dalam membentuk satu wadah negara bersama. Dalam konteks Indonesia, pengertian seperti itulah yang terkait dengan penerimaan kaum Muslimin terhadap Piagam Jakarta dan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 merupakan naskah piagam kerja sama bernegara di antara segenap penduduk negeri yang bersifat majemuk yang dilambangkan dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

Sehubungan dengan itu, umat Islam Indonesia sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, dalam kehidupan sehari-hari berpegang pada dua tali pengikat sekaligus, yaitu al-Quran al-Karim beserta Sunnah Rasul dan UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Para penganut agama lain juga demikian, di satu pihak tunduk pada ajaran agama mereka tetapi pada saat yang sama juga harus tunduk kepada hukum negara yang berdasarkan UUD 1945. Saya sering menggambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia, sebagai pemeluk agama yang baik, haruslah senantiasa menempatkan kitab suci agamanya di tangan kanan dan UUD 1945 di tangan kiri secara seimbang.

Oleh sebab itu, pemahaman dan pengertian semua umat beragama terhadap isi Undang-Undang Dasar menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengutuhkan kepribadian setiap warga negara sebagai warga bangsa yang religius. Dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh ada pertentangan ataupun usaha mempertentangkan keyakinan keagamaan dengan keterikatan kepada hukum negara yang sah dan konstitusional. Sehubungan dengan itu, maka dipandang sangat tepat apabila UUD 1945 dapat dimasyarakatkan di kalangan umat beragama dengan menggunakan bahasa agama yang mereka yakini.

Dalam cara pandang yang demikian, dalam banyak kesempatan, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi saya sengaja bersilaturahim dan mengadakan Temu Wicara dengan para ulama dan dengan para santri di berbagai pondok pesantren di seluruh Indonesia tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Untuk kepentingan yang sama, saya juga merintis usaha agar naskah tidak resmi UUD 1945 berbahasa Indonesia dapat dituliskan dalam huruf Arab Melayu atau huruf Jawi, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian setelah naskah UUD 1945 itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan ditransliterasi ke dalam huruf Arab Melayu atau Jawi, sesuai yang saya harapkan, saya sendiri mendapatkan usul dan saran mengenai pembuatan syarahnya dari kyai dan santri Pondok Pesantren Langitan.

Dalam salah satu acara Temu Wicara di Pondok Pesantren Langitan pada 2006, salah seorang peserta mengajukan pertanyaan dan usul agar naskah UUD 1945 diberi uraian penjelasan sehingga mudah dipahami. Kemudian, setelah selesai acara, Almukarram KH Abdullah

Faqih malah menyampaikan saran agar naskah UUD 1945 dalam huruf Jawi itu dilengkapi dengan syarah seperti yang biasa terdapat dalam kitab-kitab kuning yang biasa dijadikan bacaan di pondok-pondok pesantren. Mendengar saran demikian, saya langsung menyatakan setuju dengan langkah ke arah penerjemahan, transliterasi, penulisan syarah, dan penerbitan buku syarah UUD 1945.

Kebetulan, pada 2003 saya juga sudah menerbitkan buku *Konsolidasi Naskah UUD 1945* dengan memberikan catatan kaki pada setiap rumusan pasal dan ayat sebagai tambahan keterangan, penjelasan ataupun kritik terhadap rumusan pasal dan ayat-ayat UUD 1945 tersebut. Pola penulisan catatan kaki tersebut juga mirip dengan pola penulisan syarah yang dimaksud di atas, meskipun tentu saja tidak sama persis. Sayangnya ide cemerlang dan nasihat KH Abdullah Faqih tersebut, karena kesibukan yang sangat padat, agak terlambat kami realisasikan di Mahkamah Konstitusi. Sampai kemudian Almukarrom KH Masdar Farid Mas'udi saya terima berkunjung ke Mahkamah Konstitusi.

Karena mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan naskah UUD 1945 dalam huruf Arab Melayu dan menerjemahkan UUD 1945 ke dalam bahasa Arab, KH Masdar F. Mas'udi secara khusus menyampaikan usul kepada saya agar Mahkamah Konstitusi menyusun dan menerbitkan syarah UUD 1945. Tentu saja saya menyambut gagasannya dengan sangat antusias dan sekaligus menyampaikan bahwa ide demikian pernah disampaikan KH Abdullah Faqih dari Pesantren Langitan. Kemudian saya menyepakati dibentuknya satu tim kerja yang diketuai sendiri oleh Kyai Masdar. *Alhamdulillâh* sesudah itu,

akhirnya buku syarah UUD 1945 ini berhasil disusun dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan beraksara Latin. Dalam buku ini uraian syarah ditulis utuh tidak per ayat, tetapi per gagasan, yang boleh jadi per pasal ataupun per bab. Sesudah rumusan pasal atau bab yang bersangkutan langsung ditulis uraian syarahnya di dalam teks.

Namun demikian, karena banyaknya ide yang terkandung di dalam rumusan materi muatan UUD 1945, tidak semua ide diberi syarah. Syarah dalam buku ini hanya diberikan terhadap materi-materi atau gagasan pokok secara garis besar dengan maksud untuk mengajak para pembaca memahami konsep-konsep kenegaraan yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan perspektif ajaran Islam. Dari sini diharapkan akan terbentuk sikap batin yang memandang hukum konstitusi merupakan bagian dari kesadaran keberagamaan umat Islam dalam kegiatan bernegara di mana kita harus bergaul bersama-sama dengan umat beragama lain dalam satu wadah, bernama Republik Indonesia. Kesetiaan dan ketaatan umat Islam Indonesia terhadap hukum negara sama kuatnya dengan kesetiaan dan ketaatan terhadap hukum negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak mempertentangkannya dengan keyakinan akan kebenaran, keterikatan, kesetiaan, dan ketaatan terhadap al-Quran dan Sunnah.

Demikianlah pengantar penerbitan buku ini saya haturkan kepada segenap pembaca. Sudilah kiranya meluangkan waktu untuk membaca dan menyimaknya dengan segala kesungguhan. Kepada KH Masdar Farid Mas'udi, saya perlu secara khusus mengucapkan sekali lagi terima kasih atas prakarsanya menyusun naskah syarah

UUD 1945 ini. Akhirnya, kepada Allah SWT jualah kita serahkan semua niat baik dan karya ini, semoga Allah SWT mencatatkannya sebagai amal ibadah kita kepada-Nya. Makin banyak dan makin luas buku ini dibaca, makin banyak pula buku ini memberi manfaat bagi para pembacanya. Amin.

Jakarta, Februari 2009

Sambutan

KH M.A. Sahal Mahfudh
Rois Am PBNU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm,

Bagi semua bangsa di dunia, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan acuan utama dalam hidup bernegara dan berbangsa di abad modern ini. Di dalam Konstitusi ditegaskan asas dan tujuan, nilai-nilai dasar yang diacu dan ketentuan-ketentuan strategis bagaimana negara dijalankan untuk mencapai tujuan bersama.

Demikian pula Konstitusi bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Dengan kedudukannya yang demikian sentral, UUD 1945 sudah seharusnya kandungan dan maknanya dipahami dengan baik oleh setiap warga negara yang bersangkutan. Barulah setelahnya ada harapan Konstitusi akan diperjuangkan oleh segenap warga bangsa dengan sepenuh hati, bahkan pengorbanan tinggi.

Tapi untuk sampai ke sana, segenap warga bangsa yang bersangkutan harus terlebih dahulu yakin bahwa nilai-nilai utama dan prinsip-prinsip dasar dalam Konstitusi sepenuhnya sejalan—sekurangnya tidak bertentangan—dengan sistem nilai dan keyakinan yang dianut. Jika tidak, Konstitusi akan dianggap sebagai barang asing yang bukan saja akan dicurigai, tetapi juga disangkal, dengan akibat yang

fatal bagi kehidupan bernegara itu sendiri. Konstitusi UUD 1945 bagi bangsa Indonesia tidak luput dari logika ini.

Mengacu pada fakta sosiologis bahwa di negeri Indonesia tercinta ini umat Islam adalah mayoritas, maka ada kebutuhan mutlak bagaimana nilai-nilai dasar dan konsep-konsep utama dalam Konstitusi UUD 1945 bisa diterima dengan sepenuh hati oleh umat sendiri. Hanya dengan cara ini umat Islam akan bersedia memikul tanggung jawab kebangsaan dan kebernegaraannya dengan sepenuh hati, dengan keyakinan bahwa memperjuangkan terwujudnya cita-cita nasional dalam Konstitusi sejalan belaka dengan mewujudkan pesan-pesan luhur yang diajarkan agamanya sendiri.

Buku *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* yang ditulis Saudara Masdar Farid Mas'udi ini—meskipun agak terlambat—bagi saya sangat penting untuk meretas benang keraguan dan sikap setengah hati umat Islam yang di sana-sini masih kerap muncul dalam hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Sekaligus buku ini juga berperan menjelaskan keputusan Muktamar NU ke-26 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, bahwa konsep NKRI dengan Pancasila-nya adalah final, tidak bisa diganggu gugat dan tidak perlu diutak-atik lagi.

Tinggal tugas kita semua sebagai penerus dan ahli waris negara bangsa ini berjuang dengan sepenuh dan dengan segala daya upaya mewujudkan impian-impian para pendiri dan impian-impian kita semua, yakni Indonesia Raya yang bersatu, maju, adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan bagi semua, sekaligus bermartabat dan terhormat di mata dunia. Amin!

Kajen, Pati
Februari 2009

Daftar Isi

Prakata Pensyarah v
Prakata Edisi Baru xi
Prakata Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi xiii
Pengantar Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH xv
Pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH xxiii
Sambutan KH M.A. Sahal Mahfudh xxix

Pembukaan (*Preambule*) 1
» Syarah 1 : Mukadimah Konstitusi 3
» Syarah 2 : Kemerdekaan 7
» Syarah 3 : Hak/*al-Haqq* 12
» Syarah 4 : Bangsa/*as-Sya'b* 18
» Syarah 5 : Penjajahan/*Istibdad* 19
» Syarah 6 : Perjuangan/*al-Jihad* 21
» Syarah 7 : Berkat/*al-Barakah* 28
» Syarah 8 : Allah/Tuhan YME 29
» Syarah 9 : Ketuhanan YME/*at-Tauhid* 33
» Syarah 10 : Kemanusiaan/*al-Insaniyah* 37
» Syarah 11 : Persatuan/*al-Wihdah, al-Ukhuwwah* 43
» Syarah 12 : Kerakyatan/*ar-Raiyyah* 48
» Syarah 13 : Keadilan/*al-'Adalah* 51

Bab I Bentuk dan Kedaulatan 61
» Syarah 14 : Kedaulatan/*ad-Dawlah* 62
» Syarah 15 : Republik/*al-Jumhuriyah* 66
» Syarah 16 : Negara Hukum 69
» Syarah 17 : Mengapa Bukan Negara Islam? 77

Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat 83
» Syarah 18 : Majelis Permusyawaratan Rakyat 85
» Syarah 19 : Keputusan dengan Suara Terbanyak 88

Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara 95
» Syarah 20 : Pemerintah/*Ulil Amri* 104
» Syarah 21 : Presiden Harus Beragama Islam? 106
» Syarah 22 : Presiden Perempuan? 110
» Syarah 23 : Batas Kekuasaan 117
» Syarah 24 : Masa Jabatan 120
» Syarah 25 : Sumpah Jabatan 122

Bab IV Dewan Pertimbangan Agung 127

Bab V Kementerian Negara 129

Bab VI Pemerintahan Daerah 131

Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat 135
» Syarah 26 : Dewan Perwakilan Rakyat 138

Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah 143

Bab VIIB Pemilihan Umum 145
» Syarah 27 : Pemilihan Umum 147
» Syarah 28 : Pemilu Langsung 149
» Syarah 29 : Prinsip Pemilihan 151

Bab VIII Hal Keuangan 155
» Syarah 30 : Anggaran Belanja Negara 157
» Syarah 31 : Sumber Keuangan Negara 159
» Syarah 32 : Dana Masyarakat Sipil 163
» Syarah 33 : Mata Uang 165

Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan 169

Bab IX Kekuasaan Kehakiman 171
» Syarah 34 : Lembaga Kehakiman 175
» Syarah 35 : Tanggung Jawab Penegak Hukum 177
» Syarah 36 : Integritas Penegak Hukum 181

Bab IXA Wilayah Negara 185
» Syarah 37 : Wilayah Negara 186

Bab X Warga Negara dan Penduduk 189

Bab XA Hak Asasi Manusia 191
» Syarah 38 : Hak Asasi Manusia 196
» Syarah 39 : Hak Hidup/*Hifzh an-Nafs* 199
» Syarah 40 : Hak Berketurunan/*Hifzh an-Nasl* 201
» Syarah 41 : Keadilan dalam Keluarga 203
» Syarah 42 : Hak Pendidikan/*Hifzh al-'Aql* 204
» Syarah 43 : Hak Berserikat 206
» Syarah 44 : Persamaan di Depan Hukum 207
» Syarah 45 : Hak Atas Pekerjaan 208

Bab XI Agama 211
» Syarah 46 : Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 212
» Syarah 47 : Kemerdekaan Beragama 214
» Syarah 48 : Relasi Agama-Negara 222

Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara 235
» Syarah 49 : Pertahanan Negara 237
» Syarah 50 : Keamanan Negara 238

Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan 243
» Syarah 51 : Pendidikan 245
» Syarah 52 : Biaya Pendidikan 252
» Syarah 53 : Keanekaan Bahasa dan Budaya; Multikulturalisme 255

Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial 259
» Syarah 54 : Asas Kekeluargaan/Persaudaraan 261
» Syarah 55 : Sumber Kehidupan dan Peranan Negara 263
» Syarah 56 : Bumi, Air dan Kekayaan Alam Dikuasai Negara 265
» Syarah 57 : Kaum Fakir Miskin dan Jaminan Sosial 268

» Syarah 58 : Jaminan Sosial 270

Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 271
» Syarah 59 : Bendera Merah Putih 273
» Syarah 60 : Lagu Kebangsaan 279

Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar 281
» Syarah 61 : Perubahan/Amendemen 283

Indeks 289
Tentang Penulis 293

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimuat dalam buku ini adalah naskah konsolidasi dalam satu naskah yang diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR-RI. Naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah naskah asli yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No.75 meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, beserta Perubahan Pertama UUD 1945, Perubahan Kedua UUD 1945, Perubahan Ketiga UUD 1945, dan Perubahan Keempat UUD 1945.

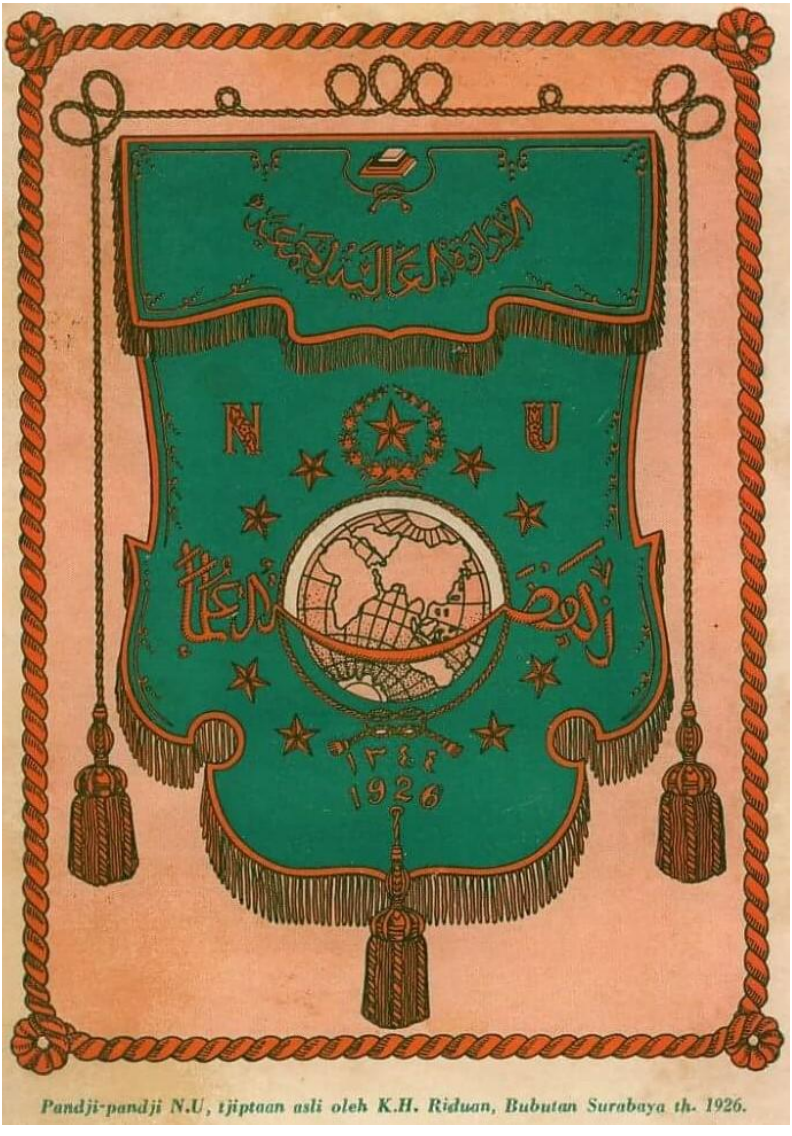

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Ridwan, Bubutan Surabaya th. 1926.

PEMBUKAAN[1]
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan[2] itu ialah hak[3] segala bangsa[4] dan oleh sebab itu, maka penjajahan[5] di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan[6] pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat[7] rahmat Allah[8] Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa[9], Kemanusiaan[10] yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia[11] dan Kerakyatan[12] yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[13]

≫ Syarah 1 (Mukadimah Konstitusi)

PEMBUKAAN, Preambule, atau Mukadimah dalam setiap dokumen Konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya tertuang apa yang dalam bahasa manajemen disebut visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama. Demikian pula Pembukaan UUD 1945 bagi Negara Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bertepatan dengan hari Jumat Legi, 17 Ramadhan 1364 H.

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari hanya empat alinea dengan tema masing-masing. Alinea pertama perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai pemikul tanggung jawab kekhalifahan Allah di bumi; kedua, perihal tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; ketiga, perihal semangat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan spiritual-moral seluruh gerak dan perjuangan bangsa dalam membangun negara; keempat, perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun.

Prinsip-prinsip dasar yang dikenal dengan Pancasila meliputi: Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual-moralnya; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai landasan etiknya; Persatuan Indonesia sebagai

acuan sosialnya; Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan sebagai acuan politiknya; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai tujuan atau *goal*-nya.

Selebihnya adalah batang tubuh Konstitusi yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat yang lebih rinci tentang apa, siapa, bagaimana, dan untuk apa/siapa Negara dijalankan, sebagai isi atau batang tubuh dari konstitusi itu sendiri. Dalam bahasa populer organisasi disebut ketentuan-ketentuan pokok Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebuah negara sebagai wadah kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan segala tantangan dan dinamikanya.

Semua konsep Konstitusi, khususnya dalam negara modern yang majemuk (plural/bhinneka), selalu dimuati nilai-nilai luhur yang bersifat universal-perennial dan hal-hal dasar yang dapat disepakati bersama oleh segenap komponen warga yang bersangkutan, meskipun masing-masing punya latar belakang agama, keyakinan, maupun budaya berbeda-beda. Itulah sebabnya tidak ada satu negara, apalagi negara modern yang bhinneka atau majemuk, yang konstitusinya secara langsung, harfiah dan mentah-mentah merujuk pada bunyi kitab suci agama tertentu meskipun dianut oleh sebagian besar rakyat yang bersangkutan. Ini sama sekali bukan penyangkalan terhadap kemuliaan dan keagungan kitab suci, melainkan menempatkan kitab suci pada *maqam* yang sepantasnya, yang abadi dan ilahi.

Pola ini secara gamblang diteladankan oleh Muhammad Rasulullah saw sendiri, sebagai tokoh utama pembentukan Negara Madinah yang modern dan plural. Beliau tidak

punya pretensi sedikit pun untuk menjadikan al-Quran sebagai Konstitusi Madinah. Konstitusi Negara Madinah adalah hasil negosiasi dan kesepakatan semua komponen masyarakat Madinah yang diperlakukan sama oleh beliau, meskipun mereka berlatar belakang agama, suku, sosial, dan kepentingan yang berbeda.

Lagi pula, kitab suci diturunkan oleh Allah SWT pertama-tama adalah untuk mencerahkan hati dan akal budi manusia sebagai hamba dan khalifah-Nya di muka bumi. Bahwa negara sebagai satu instrumen strategis kekhalifahan manusia perlu aturan, biarlah manusia sendiri yang merumuskannya, dengan hati dan akal budinya. Membawa kitab suci untuk turun tangan langsung mengatur perilaku negara mulai A s/d Z tidak memuliakan kitab suci melainkan merendahkannya.

Belum lagi melihat isi dan cakupan kitab suci, seperti al-Quran, yang meliputi bumi dan langit, alam dunia dan akhirat, alam nyata dan alam ghaib, surga dan neraka, jin dan manusia, sejarah ribuan tahun lalu maupun ribuan tahun yang akan datang; bahkan juga presentase pembagian waris, tata cara beribadah (shalat, haji, puasa) sekaligus tata cara berwudu. Dengan cakupan yang seluas semesta dan Penciptanya, tentu tidak pada tempatnya jika kitab suci dijadikan konstitusi negara yang sewaktu-waktu bisa di-amendemen, ditambah atau dikurangi sesuai dengan kalkulasi kemaslahatan hidup manusia yang dinamis.

Sebagai kesepakatan, Konstitusi merupakan sebuah Perjanjian Suci *(al-'ahd* atau *al-mîtsâq)*, yang secara moral dan hukum mengikat semua pihak yang terlibat, langsung maupun tidak langsung. Al-Quran menegaskan:

وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

Penuhilah perjanjian kalian; sesungguhnya janji itu akan dituntut pertanggungjawaban (QS al-Isra [17]: 34).

Pengingkaran sepihak terhadap kesepakatan adalah pengkhianatan terhadap janji *(khilaf al-wa'd)* yang dalam pandangan Islam, juga ajaran moral mana pun, sangat tercela. Rasulullah saw bersabda:

مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلاَّ كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ

Tidak ada kaum atau masyarakat yang merusak perjanjian kecuali terjadi aksi saling bunuh di antara mereka... (HR Ibnu Burdah).

Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw menegaskan:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dusta, jika membuat janji mengingkari, dan jika diberi amanat berkhianat (HR Bukhari-Muslim).

Agama memberi ruang untuk melepaskan diri dari satu perjanjian hanya ketika perjanjian itu berisi ketentuan yang menghalalkan yang secara definitif diharamkan, atau

mengharamkan yang secara definitif dihalalkan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw riwayat Abu Muawiyah dari Katsir bin Abdullah r.a.:

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً

Umat Islam itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal (HR Daru Quthni).

Jika teks dan isi konstitusi tidak mungkin berupa *copy paste* dari kitab suci agama mana pun, pertanyaan yang harus dijawab, terutama oleh umat Islam, adalah sejauh mana nilai-nilai dasar dan pokok-pokok kebijakan dalam UUD 1945 ini sejalan, atau minimal tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam sebagai anutan keimanan mayoritas bangsa. Syarah UUD 1945 sebagai telaah atas setiap konsep di balik kata-kata kunci dalam Konstitusi RI berikut ini tak lain merupakan upaya memberikan jawaban atas pertanyaan dimaksud.

≫ Syarah 2 (Kemerdekaan)

KEMERDEKAAN berasal dari kata 'merdeka' yang artinya bebas atau terbebas dari belenggu. Dalam bahasa Arab disebut *hurriyyah* atau *istiqlâl*. Kata *istiqlâl* menjadi begitu

populer di Indonesia setelah sang Proklamator kemerdekaan dan presiden RI yang pertama Ir. Soekarno menggunakannya untuk nama masjid nasional yang sengaja dibangun sebagai monumen kemerdekaan Indonesia, Masjid Istiqlal alias Masjid Kemerdekaan.

Dimaksud dengan "kemerdekaan" di sini pastinya bukan "sikap sesuka hati, seenak sendiri, atau suka-suka". Kemerdekaan adalah kondisi di mana manusia secara sadar bebas memilih untuk memercayai atau tidak memercayai sesuatu, untuk menyatakan atau tidak menyatakan sesuatu, atau untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu. Lawan merdeka adalah tertekan *(mukrah),* tertindas atau terjajah *(mustabâd).*

Dalam Islam, nilai esensial kemerdekaan terkait erat dengan kemartabatan manusia yang ditentukan oleh dua hal: *iman* dan *amal saleh;* keduanya mempersyaratkan adanya kemerdekaan. Pertama, iman. Tidak ada iman bisa hadir dalam keterpaksaan. Al-Quran menegaskan hal itu, antara lain dalam ayat-ayat sebagai berikut:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأٰمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

Sekiranya Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki niscaya manusia di bumi akan beriman seluruhnya; apakah kamu (Muhammad) hendak memaksa setiap manusia untuk beriman? (QS Yunus [10]: 99).

Lebih tegas lagi perihal prinsip kebebasan beriman, Allah SWT berfirman:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ

Tidak ada paksaan dalam beragama; lantaran sudah jelas mana yang lurus dan mana yang bengkok (QS al-Baqarah [2]: 256).

Kedua, amal; baik berupa perkataan atau perbuatan. Amal bisa bernilai "baik" atau "buruk" jika muncul dari kemerdekaan memilih *(ghair mukrah)* yang sepenuhnya disadari dari dalam. Ilmu Fikih menyebutnya niat, yakni motivasi yang bertumbuh di dalam hati yang merdeka. Amal yang lahir dari keterpaksaan tidak bernilai apa-apa. Rasulullah saw, seperti diriwayatkan Umar bin Khattab r.a., menegaskan:

إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى

Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niat, dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan (HR Bukhari).

Prinsip kemerdekaan juga sejalan dengan konsep Fikih bahwa kemerdekaan merupakan syarat *taklîf* (dipikuli perintah/larangan). Seperti diketahui, inti pesan Islam baik dalam al-Quran atau Hadis adalah *taklîf* untuk berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan; berbuat yang terpuji dan membuang yang tercela. Maka secara implisit, Islam menghendaki setiap manusia dalam keadaan merdeka atau bebas untuk memilih, bukan sebagai pribadi yang terintimidasi, berada dalam ancaman atau tekanan pihak lain.

Kemerdekaan adalah salah satu syarat mutlak bagi keberadaan manusia sebagai *al-mukallaf* (pemikul perintah dan larangan dari Allah Yang Mahabaik). Tanpa mandat ini, sekaligus dengan kemerdekaannya, manusia hanya setara dengan binatang. Maka, salah satu amal saleh dengan keutamaan tinggi adalah memberikan kemerdekaan atau memerdekakan manusia yang terjajah, tertindas dalam belenggu tekanan pihak lain, yang disebut "budak":

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ
ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Tahukah engkau apa itu aqabah? Adalah memerdekakan orang yang terbelenggu, terjajah; atau memberi makan di hari sulit kepada orang yatim atau orang miskin papa (QS al-Balad [90]: 12-16).

Dalam salah satu kesempatan, Khalifah Umar bin Khattab r.a. menegaskan prinsip kemerdekaan bagi setiap anak manusia sebagai berikut:

مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ اَحْرَارًا أُمَّهَاتُهُمْ

Kapan kalian anggap manusia-manusia itu budak? Padahal ibu mereka telah melahirkannya dalam keadaan merdeka? (Ibnu al-Jauzi, *Qishah Umar*, hal. 118).

Sementara itu, manusia bukanlah semata-mata makhuk individual melainkan juga makhluk sosial. Artinya,

kemerdekaan manusia individu tanpa kemerdekaan kolektifnya sebagai bangsa akan sangat rapuh dan mudah runtuh. Pun sebaliknya, tanpa pribadi-pribadi yang merdeka, kemerdekaan bangsa tidak mungkin ada. Maka jika usaha memerdekakan seorang pribadi saja begitu dipuji oleh al-Quran, bagaimana dengan perjuangan memerdekakan suatu bangsa? Pastilah lebih terpuji berlipat ganda. Kita pun mencatat semua nabi dan utusan Allah terkemuka adalah para pejuang kemerdekaan bagi kaumnya dari penindasan si angkara murka.

Pertanyaan yang sering muncul di seputar diskusi kemerdekaan adalah: Apakah tujuan dari kemerdekaan itu? Untuk apa merdeka? Jawabannya, bukan agar manusia bebas memilih cara paling mudah untuk membahagiakan dirinya dengan mengorbankan kepentingan orang lain; melainkan agar manusia bebas memilih cara terbaik untuk membahagiakan dirinya bersama orang lain. Bahwa ada orang yang siap mengorbankan kepentingannya sendiri demi mengutamakan kepentingan orang lain itulah para "pemenang sejati", seperti tersebut dalam al-Quran:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَـٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ
إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ
وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن
يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ

Dan orang-orang yang menyediakan rumah tinggal mereka dengan senang hati untuk mereka yang berhijrah, dan tidak memelihara kepentingan dalam dirinya dari apa yang dianugerahkan kepada mereka, dan suka mengutamakan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri, maka mereka itulah para pemenang sejati (QS al-Hasyr [59]: 9).

≫ Syarah 3 (Hak/*al-Haqq*)

HAK, atau *al-Haqq* dalam kamus Islam, adalah salah satu dari nama-nama Allah *(al-asmâ' al-husnâ)*. Al-Quran menggunakan kata-kata *al-haqq* untuk menunjuk arti 'kebenaran'. Manunggalnya 'kebenaran' dengan 'hak' (dalam pengertian sehari-hari dengan arti 'klaim') juga terjadi dalam bahasa Inggris, *right*.

Sekurang-kurangnya ada 103 kali kata-kata *al-haqq* disebut dalam al-Quran, yang berarti kebenaran yang tak terbantahkan; kebenaran yang membuktikan dirinya sendiri, kebenaran kategoris:

فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ

فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

Demikianlah Allah Tuhan kalian, Sang Kebenaran; apatah lagi sesudah (di luar) kebenaran selain kepalsuan? (QS Yunus [10]: 32).

ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ

Kebenaran itu dari Tuhanmu, janganlah kamu menjadi orang-orang yang meragu (QS al-Baqarah [2] 147).

Pada tataran praktis, sebagaimana dirujuk oleh teks Konstitusi, "hak" berarti "klaim yang secara kodrati melekat pada seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu (bisa berupa benda, kata-kata, status, kewenangan, atau lainnya) yang tidak bisa disangkal, bahkan oleh pribadi yang bersangkutan". Misalnya, hak hidup secara layak dan bermartabat, hak berpikir dan mengemukakan pendapat, hak beragama/berkeyakinan, berpendidikan, dan seterusnya.

Dalam pengertian ini, hak di satu pihak selalu meniscayakan kewajiban untuk memenuhinya pada pihak lain. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari satu mata uang. Tidak ada hak tanpa kewajiban, dan sebaliknya; tidak ada kewajiban tanpa hak. Itulah sebabnya dalam perspektif ajaran-ajaran luhur seperti agama, tema utamanya adalah pada "kewajiban", yang tidak lain berarti "kewajiban Anda untuk memenuhi hak Anda sendiri dan hak orang lain". Hanya dalam keadaan tidak normal, ketika kewajiban mulai banyak diabaikan, maka wacana tentang "hak" menjadi menonjol. Hak atas "kemerdekaan", misalnya, menjadi relevan ditegaskan dan diperjuangkan oleh yang bersangkutan, bahkan dangan darah, ketika penjajahan oleh pihak lain terjadi.

Dalam Islam, konsep hak dibagi dalam dua kategori; Hak Allah (*haqq Allah*) atas manusia, dan Hak Manusia (*haqq al-'ibâd*) atas Allah dan atas manusia lain. Tentang substansi

hak Allah atas manusia dan hak manusia atas Allah, antara lain, diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا.

Dari Muadz r.a. katanya, suatu ketika saya dibonceng Rasulullah di atas keledai yang diberi nama Ufair. Rasul bertanya: Muadz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-Nya dan apa hak hamba (manusia) atas Allah? Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu, jawab Muadz. Rasul pun berkata: Hak Allah atas hamba (manusia) adalah menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya; sementara hak hamba (manusia) atas Allah adalah tidak menyiksanya selama manusia tidak menyekutukan-Nya. Muadz bertanya: Bolehkah aku beritahukan hal ini

kepada orang-orang? Tidak usah, nanti mereka sombong, jawab Rasul (HR Bukhari-Muslim).

Sedang mengenai hak manusia atas tanggung jawab sesama bisa dipilah ke dalam lima kategori: a) Hak manusia individu atas tanggung jawab dirinya sendiri; b) Hak manusia individu atas tanggung jawab individu lain; c) Hak manusia individu atas tanggung jawab masyarakat; d) Hak masyarakat atas tanggung jawab individu; dan e) Hak masyarakat atas tanggung jawab masyarakat yang lain. Para ulama bersepakat bahwa dalam hak Allah tidak dengan sendirinya ada hak manusia; tapi dalam hak manusia selalu ada hak Allah di dalamnya. Maka pemenuhan hak manusia sekaligus pemenuhan hak Allah; sebaliknya pengingkaran atas hak manusia sekaligus bermakna penyangkalan atas hak Allah.

Pemenuhan hak-hak Allah oleh manusia dengan beribadah dan doa, itulah yang dikenal dengan kesalihan ritual-simbolik dan personal. Sementara pemenuhan hak sesama, baik dengan sikap, ucapan maupun perbuatan itulah yang disebut dengan kesalihan "substantif-aktual" atau kesalihan sosial". Islam memandang kedua kesalihan ini tidak terpisahkan. Karena, memenuhi hak-hak sesama manusia adalah perintah Allah juga. Justru kesalihan ritual (dengan beribadah-*ritual* untuk memenuhi hak Allah) baru dinilai sejati apabila ditopang secara konsisten dengan kesalihan sosial (dengan memenuhi hak-hak sesama). Kesalihan ritual tanpa kesalihan sosial adalah petaka, kata al-Quran:

فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ
ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ

Petaka bagi mereka yang shalat (kesalihan ritual); yang lupa akan hakikat shalatnya; bahkan memamerkannya; dan enggan menolong sesama (QS al-Ma'un [107]: 4–7).

Penyangkalan terhadap hak-hak Allah atau hak sesama manusia itulah yang disebut dosa. Dosa karena menyangkal hak-hak Allah secara vertikal bisa diselesaikan secara langsung dengan pertobatan dan memohon ampunan kepada-Nya yang memang Maha Pengampun; sementara dosa karena menyangkal atau merampas hak-hak sesama adalah dosa yang Allah sendiri tidak akan mengampuninya sebelum manusia lain (individu maupun kolektif) yang dilanggar/dirampas hak-haknya memaafkannya.

Pada saat yang sama, Allah memerintahkan dan menjanjikan pahala kepada manusia yang memenuhi hak sesama; dan mengancamkan siksa kepada yang mengingkari hak sesama. Jadi dalam hak manusia ada hak Allah, tapi tidak sebaliknya (Lihat: al-Qarafi, *Anwâr al-Burûq fi Anwâ' al-Furûq,* Juz IV, hal. 315). Maka pelanggaran terhadap hak sesama, terutama oleh para pemimpin atau penguasa yang memikul amanat rakyat sangatlah berat konsekuensinya. Rasulullah saw berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
هَلْ تَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا

رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata: Tahukah kalian orang yang sungguh-sungguh bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah yang tidak punya uang maupun harta. Kata Rasul, bukan. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa pahala puasa, shalat dan zakat, namun ketika di dunia suka mengumpat, memfitnah dan makan harta orang lain. Maka semua kebaikannya ketika di dunia dipindahkan kepada orang-orang yang dirugikannya. Ketika pahala kebaikannya sudah habis sementara dosanya kepada orang lain belum terbayar, maka dosa dan kesalahan orang lain ditimpakan kepadanya, kemudian ia pun dilemparkan ke dalam neraka (*Musnad Ahmad*, vol. 14, hal. 138).

≫ Syarah 4 (Bangsa/*as-Sya'b*)

BANGSA dalam al-Quran disebut *as-sya'b*, yakni sekelompok masyarakat yang dipersatukan oleh ikatan kebangsaan atau cita-cita dan sejarah bersama. Di bawah ikatan kebangsaan adalah ikatan kesukuan (*etnisitas* atau *kabilah*) yang juga memiliki nilai-nilai dan tradisinya masing-masing. Eksistensi ke-suku-an dan ke-bangsa-an sebagai entitas sosial dan politik yang terbebas dari penjajahan suku atau bangsa lain dilindungi oleh al-Quran dalam ayat sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Wahai manusia, sungguh telah Aku ciptakan kalian dari lelaki dan perempuan dan Aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengakui eksistensi dan berbuat baik satu sama lain; sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti (QS al-Hujurat [49]: 13).

Dalam pada itu negara-bangsa (*nation state*) dapat juga dipahami sebagai bentuk mini atau sub dari negara dunia (*global state*) seperti mulai terasa dalam tren globalisasi dewasa ini. Di dalam negara-bangsa ada umat manusia

dengan latar belakang suku, keyakinan agama/kepercayaan, dan corak budaya yang berbeda-beda. Demikian pula dalam negara bangsa multikulturalisme agama maupun budaya secara jelas diakui eksistensinya. Sejalan dengan itu penjajahan dan penindasan terhadap manusia individu maupun kolektif (dengan ikatan keyakinan, ide, kesukuan, atau kebangsaan tertentu) berlawanan dengan asas ko-eksistensi di antara sesama umat manusia yang diakui oleh ayat tersebut di atas. Bahwa suatu suku bergabung dengan suku lain, atau suatu bangsa bergabung dengan bangsa atau bangsa-bangsa lain dalam wadah dan agenda kebersamaan tertentu, itulah sah-sah saja asalkan terjadi atas pilihan bebas dari pihak-pihak yang bersangkutan, bukan atas paksaan atau tekanan pihak lain.

≫ Syarah 5 (Penjajahan/*Istibdad*)

PENJAJAHAN, dalam bahasa Arab *istibdâd,* yakni penguasaan atas seseorang atau sekelompok orang untuk berpikir (berkata-kata) dan bertindak bukan atas suara hati dan kemauannya sendiri melainkan atas kemauan pihak lain yang menguasainya.

Secara kategoris penjajahan harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip kemerdekaan manusia, baik dalam skala individu (*fardy*) maupun kolektif (*jama'iy*). Penjajahan juga dipahami identik dengan penindasan, perampasan hak-hak warga yang terjajah, baik hak ekonomi, hak sipil, hak politik, hak budaya dan sebagainya. Penjajahan atas bangsa adalah perampasan kemerdekaan manusia kolektif berskala massal. Jika perampasan kemerdekaan

orang per orang (individual) saja sudah harus dikutuk, kezaliman secara massal dan menyeluruh lebih lagi. Ilustrasi dampak penjajahan kolektif antara lain digambarkan oleh al-Quran sebagai berikut:

قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

Ia berkata, sesungguhnya para penguasa (bangsa asing) jika memasuki suatu negeri mereka selalu berbuat kerusakan dan menjadikan penduduk yang terhormat dan merdeka menjadi terhina; begitulah lazimnya mereka bertindak (QS an-Naml [27]: 34).

Dalam pandangan Islam segala bentuk kezaliman harus dilawan, apalagi kezaliman berskala massif atas orang banyak dengan akibat buruk yang luas, struktural, mendalam dan berkepanjangan. Dalam kitab *Târîkhul Islâm wa Wâfiyat al-Masyâhir wal A'lâm* karya Abu al-Qasim al-Amadi, Imam Syafi'i berkata:

بِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ

Seburuk-buruk bekal untuk hidup di alam baka adalah kezaliman dan penganiayaan terhadap sesama.

Tidak heran, apabila misi sejumlah nabi adalah memerdekakan suatu kaum (bangsa) dari penindasan pihak lain. Yang paling terkenal tentu saja adalah perjuangan Nabi Musa

(Moses) untuk memerdekakan kaumnya dari penjajahan dan kesewenang-wenangan Firaun di Mesir, seperti diutarakan oleh al-Quran sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ
ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya (bani Israil), "Ingatlah akan nikmat Allah atas kalian ketika Ia menyelamatkan kalian dari kesewenang-wenangan Firaun dan pengikutnya, mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih, dan menyembelih anak-anak lelaki kalian..." (QS Ibrahim [14]: 6).

≫ Syarah 6 (Perjuangan/*al-Jihad*)

PERJUANGAN dalam bahasa Islam adalah "jihad". Dari kata *'jahada–yujâhidu–jihâd'*. Secara harfiah berarti 'bersungguh-sungguh'. Secara istilah adalah "berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diyakini bernilai tinggi dalam keseluruhan hidup yang bersangkutan". Kesungguhan ini ditandai dengan kesediaan untuk mengorbankan apa yang paling dicintainya, yakni harta benda, bahkan jiwa (egoisme maupun nyawa). Allah SWT berjanji, siapa saja yang

bersungguh-sungguh (berjuang) dalam mengusahakan segala sesuatu yang diidam-idamkan niscaya Allah akan menunjukkan jalannya (menuju sukses):

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berusaha secara sungguh-sungguh (berjihad) di jalan Kami, niscaya Kami akan menunjukkan jalan Kami. Dan sungguh Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik (QS al-Ankabut [29]: 69).

Jihad sebagai usaha optimal untuk mencapai cita-cita luhur merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam. Pengakuan iman seorang manusia bahkan baru dianggap sejati jika diikuti dengan "jihad" sebagai pembuktiannya.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar (QS al-Hujurat [49]:15).

Mengacu ayat di atas, instrumen jihad yang pertama adalah "harta", yakni dengan melepas sebagian kekayaan yang kita miliki untuk membiayai atau mewujudkan kesejahteraan bersama: pendidikan, kesehatan, dan kemakmuran bersama. Jihad dengan harta ini disebut lebih dahulu, atau diutamakan, karena inilah bentuk jihad yang permanen dan paling dibutuhkan di dalam situasi apa pun, dan di mana pun, baik di masa damai maupun perang. Dan jihad dengan harta ini merupakan jihad yang paling elegan karena tidak mengancam kepentingan, apalagi kehidupan dan nyawa orang lain. Bahkan sebaliknya, bisa menghidupi dan melindungi kepentingan dan nyawa orang lain.

Jihad kedua, yaitu dengan "nafs", tidak selalu berarti jihad dengan pengorbanan nyawa seperti terbunuh di medan perang. Jihad memerangi "nafsu" juga bisa berarti mengorbankan "egoisme" (kepentingan pribadi) demi menjunjung tinggi dan mewujudkan "kepentingan bersama" (*al-mashâlih al-âmmah*). Misalnya, dengan mengendalikan dorongan nafsu untuk selalu ingin menonjolkan diri (dengan meremehkan orang lain), ingin menang sendiri (dengan merendahkan orang lain), atau ingin dianggap benar sendiri (dengan menyesat-nyesatkan orang lain). Al-Quran menyebut salah satu ciri hamba Allah yang sejati adalah sikapnya yang percaya diri tapi tetap rendah hati:

وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا

Hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan (hidup) di atas bumi dengan kerendahan hati... (QS al-Furqan [25]: 63).

Oleh sebab itu jihad tidak identik dengan perang, yang dalam bahasa Arab disebut *qitâl,* yakni aksi kekerasan fisik untuk saling membunuh atau menaklukkan demi tujuan tertentu yang diyakini pelaku sebagai bernilai luhur. Bisa saja perang dilakukan sebagai salah satu bentuk jihad dalam kondisi yang sangat spesifik dan memaksanya berbuat demikian. Karenanya dalam ajaran Islam tidak dikenal doktrin *pre-emptive strik*e, menyerang dulu sebelum diserang. Perang tidak pernah diizinkan oleh Islam selain untuk membela diri terhadap serangan musuh.

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah (Kebenaran) orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS al-Baqarah [2]: 190).

Bahkan jika musuh dari kalangan orang-orang kafir-musyrik sekalipun yang memerangi kita tiba-tiba meminta perlindungan, wajib kita lindungi mereka:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

Jika seseorang dari golongan musyrikin yang memerangi tiba-tiba meminta perlindungan kepadamu (Muhammad) berilah ia perlindungan sehingga ia mendengarkan kalam Allah, kemudian antarlah ia ke tempat yang aman; karena mereka adalah orang-orang yang belum tahu (QS at-Taubah [9]: 6).

Juga di ayat lain dikatakan, jika kita diperangi atau dilukai, tapi dengan kebesaran hati kita tidak membalas, itulah lebih baik:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ

Jika kalian hendak membalas, maka balaslah setimpal (jangan melebihi tindakan). Tetapi jika kalian memilih menahan diri (dengan tidak membalas) itulah yang terbaik bagi mereka yang pandai mengendalikan diri (QS an-Nahl [16]: 126).

Oleh karena itu, hampir seluruh pembahasan tentang jihad yang bermakna perang *(qitâl)* dalam kitab-kitab

Fikih tidak dimaksud lain kecuali untuk mengatur bagaimana suatu peperangan, sebagai pertahanan diri, harus terjadi. Perang, jika memang tidak dapat dihindari, biarlah dijalani secara elegan dan tetap bermartabat: tidak boleh ada pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak, tidak boleh merusak atau menghancurkan harta benda atau peninggalan-peninggalan sejarah maupun budaya yang berharga bagi umat manusia, dan juga tidak boleh peperangan terjadi karena dendam, bahkan karena dorongan nafsu.

Terkait hal ini patut dicatat keteladanan dari sahabat Ali r.a. Di tengah berkecamuknya perang, tiba-tiba seorang musuh meludahi wajahnya. Menerima penghinaan seperti itu sahabat Ali justru menyarungkan pedangnya. Seorang sahabat bertanya; kenapa tidak engkau bunuh dia? Ali menjawab, aku takut saya lakukan itu bukan karena Allah tapi karena amarahku oleh penghinaannya (Ibnu Thaqthaqi, *al-Adab as-Sulthâniyah,* vol. I, hal. 12).

Syahdan, jihad dalam arti saling membunuh di medan perang bukanlah segalanya. Di luar itu justru terhampar medan jihad tanpa pedang yang lebih tinggi nilainya: Pertama, jihad melawan kesewenang-wenangan dan sikap korup penguasa. Tentang hal ini diriwayatkan sebuah hadis oleh Thariq bin Syihab sebagai berikut:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Seorang lelaki bertanya kepada Nabi saw, manakah jihad yang lebih utama wahai Rasul? Beliau menjawab: (Jihad paling utama) adalah ucapan kebenaran di hadapan

penguasa yang korup dan sewenang-wenang (HR Imam Ahmad).

Kedua, jihad memerangi nafsu keserakahan, kesombongan, *dan egoisme dalam diri.* Inilah jihad abadi dan sekaligus terberat bagi siapa pun. Tentang hal ini, menurut riwayat Jabir, Rasulullah pernah berkata kepada serombongan orang yang baru pulang dari peperangan:

قَدِّمْتُمْ مِنَ الجِهَادِ ٱلأَصْغَرِ إِلَى الجِهَادِ الأَكْبَرِ قَالُوا وَمَا الجِهَادُ الأَكْبَرُ قَالَ مُجَاهَدَةُ العَبْدِ لِهَوَاه

"Kalian baru pulang dari perang kecil menuju perang besar?" Para sahabat bertanya, "apakah perang besar itu?" "Perang melawan diri sendiri, itulah perang besar," jawab Rasul (HR Dailami).

Imam Hasan r.a. juga pernah berkata:

لَيْسَ عَدُوَّكَ الَّذِيْ إِنْ قَتَلْتَهُ اِسْتَرَحْتَ مِنْهُ وَلَكِنَّ عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِيكَ

Musuhmu yang sebenarnya bukan orang yang ketika engkau berhasil membunuhnya engkau terbebas daripadanya; musuh yang sebenarnya adalah (dorongan nafsu) dalam dirimu sendiri, yang kamu tak pernah terlepas dari padanya (at-Thabari, *Tahdzîb al-Atsâr*, vol. 3, hal. 160).

≫ Syarah 7 (Berkat/*al-Barakah*)

BERKAT berasal dari bahasa Arab *barakah* yang populer melalui ungkapan salam *Assalâm 'alaikum wa rahmatullâh wa barakâtuh* (Semoga kedamaian dari Allah, *berkat* dan rahmat-Nya senantiasa terlimpah untuk Anda). "Berkat" adalah nilai lebih yang terdapat dalam setiap anugerah atau rezeki dari Allah. Jika Anda mendapatkan sedikit tapi terasa banyak, itulah berkah. Sebaliknya, jika Anda mendapatkan banyak tapi terasa sedikit, namanya tidak berkah.

Acapkali seseorang mendapatkan uang berlimpah. Tetapi dalam waktu singkat uang itu habis ludes tanpa berbekas dan tidak menyejahterakan yang bersangkutan apalagi keluarganya, namanya itu rezeki yang tidak berkah. Sebaliknya ada orang yang penghasilannya hanya pas-pasan, bahkan acapkali lebih kecil dari angka kebutuhan yang sederhana. Tetapi ternyata, di luar kalkulasi normal, rezeki itu bisa mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan dan keluarganya, sekaligus dapat membuat mereka merasa berkecukupan dan kebahagiaan. Itulah yang namanya "berkah".

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya sungguh pantas disebut penuh berkah. Dibandingkan pengorbanan jiwa-raga maupun harta para syuhada kita selama perjuangan kemerdekaan, yang kita dapatkan sungguh jauh berlipat-ganda. Kita mendapatkan wilayah negara yang luar biasa luas, terbagi dalam tiga zona waktu, membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan kekayaan alam yang jumlahnya luar biasa banyak dan beraneka. Sementara di lain pihak, ada masyarakat bangsa yang telah dan masih terus berjuang untuk kemerdekaan

negerinya yang jauh lebih kecil, dengan kekayaan alamnya yang juga lebih sedikit, ternyata belum juga berhasil. Padahal untuk itu mereka telah menghabiskan waktu perjuangannya jauh lebih lama, dengan pengorbanan jiwa-raga dan harta benda yang juga jauh lebih banyak. Sungguh benar kalimat dalam pembukaan Konstitusi kita, bahwa berkat Allah SWT Yang Maha Kuasa bangsa Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaannya.

≫ Syarah 8 (Allah/Tuhan YME)

ALLAH adalah sebutan untuk Tuhan Yang Maha Pencipta dan maha segalanya. Asal mulanya dari bahasa Ibrani *eli*, kemudian diambil menjadi bahasa Arab *ilâh* yang berarti "tuhan". Ditambah dengan *'al' ta'rîf* untuk menunjuk konotasi tertentu, seperti halnya *'the'* dalam bahasa Inggris, maka Allah berarti Sang Tuhan yang itu, Yang Maha Pencipta, Maha Agung, maha segalanya dan di atas segalanya.

Tuhan sendiri, menurut kamus bahasa Indonesia, berasal dari kata 'tuan', yang berarti seseorang yang kepadanya pengabdian diberikan, lawannya hamba; atau orang yang memberi pekerjaan atau majikan, lawan dari buruh. Ditambah huruf 'h' menjadi 'Tuhan' untuk memberikan konotasi kemuliaan lebih dari semua orang yang bisa disebut 'tuan'.

Meskipun kata 'Allah' seolah sebutan khusus untuk Tuhan umat Islam, sebenarnya tidak demikian. Kesan itu lebih disebabkan oleh kesamaan asal-usul kata 'Allah' dan bahasa resmi umat Islam, yakni bahasa Arab. Secara eksplisit, al-Quran mencatat sebutan 'Allah' sudah dipakai oleh

masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Islam datang, baik untuk sebutan Tuhan Pencipta, Pemilik semesta maupun sebagai Sesembahan tertinggi:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

Dan sekiranya engkau tanyakan kepada mereka (masyarakat Arab pra-Islam) siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta mengendalikan matahari dan bulan, niscaya mereka akan berkata, "Allah"... (QS al-Ankabut [29]: 61).

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

Katakanlah (wahai Muhammad kepada masyarakat Arab), siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab: "Allah"... (QS Yunus [10]: 31).

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ

...dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah mengatakan: "Kami tidak menyembah mereka (sesembahan selain Allah) kecuali untuk mendekatkan posisi kami kepada Allah juga (QS az-Zumar [39]: 3).

Dengan demikian hubungan umat Islam dengan nama Allah lebih merupakan hubungan kebahasaan kitab sucinya, dan hubungan kesejarahan. Oleh sebab itu, meskipun kata-kata 'Allah' dalam al-Quran disebut sekurang-kurangnya 604 kali, itu bukan berarti nama 'Allah' hanya milik umat Islam. Umat agama lain pun boleh-boleh saja menggunaan kata 'Allah' untuk menyebut Tuhan mereka, seperti yang dilakukan umat Kristiani Indonesia dalam kitab suci mereka, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Demikian pula, nama Allah bukan satu-satunya nama yang bisa digunakan oleh umat Islam untuk menyebut dan memanggil Tuhannya. Kita pun bisa memanggil-Nya dengan sebutan Yang Maha Pengasih (*ar-Rahmân*) atau sebutan lain yang sepadan dengan kebesaran-Nya:

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

Katakan (wahai Muhammad) panggillah (Dia) Allah (Sang Tuhan) atau panggil Yang Maha Pengasih; nama mana pun yang kalian gunakan, bagi-Nya nama-nama yang indah; dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya; gunakanlah cara yang bersahaja di antara keduanya (QS al-Isra' [17]: 110).

Berbagai sebutan untuk Allah yang dikenal dengan *al-Asmâ' al-Husnâ* yang berjumlah 99 sebenarnya telah dikenal oleh umat manusia sejak dahulu kala di berbagai belahan bumi dengan sistem keyakinan atau agama yang beraneka. Meskipun dengan bahasa yang beraneka, yang dimaksud hakikatnya tetap Yang Satu (*al-Ahad*); Tuhan Yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran secara eksplisit mengakui bahwa 'Allah' jualah yang selalu dipanggil oleh hati dan lisan segenap umat beriman di jagat raya ini, meskipun dengan agama dan cara serta tempat ibadah yang berbeda-beda:

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ
وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ

Dan sekiranya tidak ada pembelaan Allah atas keganasan manusia terhadap manusia yang lain, niscaya telah dihancurkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, sinagog-sinagog Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah... (QS al-Hajj [22]: 40).

Nama atau sebutan untuk Tuhan Yang Maha Kuasa bisa berbeda-beda antara satu sistem keimanan dengan sistem keimanan yang lain. Sementara hakikat Yang Disebut tetaplah Yang Maha Esa, Yang Maha Gaib, yang tak seorang pun dari semua yang mengaku beriman maupun yang tidak beriman bisa mendefinisikan-Nya seperti Apa. Orang Jawa bilang Gusti Allah *kang tan kinoyo ngapa*. Al-Quran menyebut-Nya *laisa kamitslihi syaiun* (QS as-Syura [42]: 11).

≫ Syarah 9 (Ketuhanan YME/*at-Tauhid*)

Dalam perspektif Islam, konsep Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lain adalah apa yang disebut dengan "tauhid", demikian antara lain bunyi keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-26 di Situbondo pada 1984. Tafsir ini tidak dimaksud untuk menafikan hak hidup agama-agama lain yang yang dianut di Indonesia. Karena "tauhid" itulah keyakinan yang terdalam dan yang paling awal (*primordial*) dari semua agama-agama yang ada di dunia. Al-Quran menyatakan sebagai berikut:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

Tidak pernah Kami utus seorang rasul sebelum kamu (Muhammad) kecuali kepadanya Kami ajarkan bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan kecuali Aku, maka sembahlah Aku (QS al-Anbiya' [21]: 25).

Akidah keesaan Tuhan (*tauhid*) tersebut tidak tergoyahkan meskipun kita tahu masing-masing umat punya cara keberagamaan yang berbeda:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا
رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ
أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ

Bagi masing-masing umat ada cara ibadah (kurban)-nya sendiri untuk menyebut nama Allah atas rezeki yang dianugerahkan-Nya berupa hewan-hewan ternak; karena Tuhan kalian itu satu, maka kepada-Nyalah kalian semua berserah diri, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk-patuh (QS al-Hajj [22]: 34).

Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, meski dengan idiom yang berbeda-beda, tetap menjadi inti keimanan setiap umat meskipun dengan tata cara dan tempat ibadah yang berbeda-beda:

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ
وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ

Dan sekiranya tidak ada pembelaan Allah atas keganasan manusia terhadap manusia yang lain, niscaya telah dihancurkan biara-biara, gereja-gereja (umat Nasrani), sinagog-sinagog (kaum Yahudi) dan masjid-masjid (bagi

umat Islam) yang di dalamnya selalu disebut-sebut nama Allah... (QS al-Hajj [22]: 40).

Artinya semua agama, pada dasarnya dan pada mulanya, mendoktrinkan keimanan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa *(tauhid)*. Perbedaannya, jika harus disebut demikian, adalah dalam penyebutannya dan kelugasan konseptualisasinya. Yang pasti semua agama meyakini bahwa segala sesuatu berawal dari Yang Esa, Yang Satu, yang Maha Baik, Yang Maha segalanya. Islam mengidentifikasi nama-nama agung itu dengan sebutan *al-asmâ' al-husnâ* (nama-nama nan indah):

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ

Bagi Tuhan nama-nama nan indah, maka panggillah Dia dengan nama-nama nan indah itu (QS al-A'raf [7]: 180).

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ

Katakan (Muhammad): Panggillah Dia Tuhan (Allah) atau panggil Dia Yang Maha Pengasih (ar-Rahman); sebutan apa saja yang kalian pakai untuk memanggil-Nya silahkan; bagi-Nya tersedia nama-nama nan indah (QS al-Isra' [17]: 110).

Ada pertanyaan sederhana tapi cukup sensitif: Apakah dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa negara Republik Indonesia mengharamkan rakyatnya menganut faham

atheis, faham yang menyangkal adanya Tuhan dan sekaligus menolak beragama? Mengacu pada penegasan al-Quran sendiri pada dasarnya semua anak manusia sebagai anak-cucu Adam adalah makhluk yang bertuhan:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ

Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan manusia keturunan Adam dari tulang punggung mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (dengan bertanya): Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Benar, kami bersaksi (Engkaulah Tuhan kami...) (QS al-A'raf [7]: 172).

Dengan ayat ini jelas bahwa, di mata Tuhan, tidak ada seorang manusia yang terlahir di dunia sebagai manusia atheis (*kafir*) yang tak ber-Tuhan. Bahkan Iblis pun bukan makhluk kafir yang menyangkal adanya Tuhan. Bagaimana Iblis menyangkal adanya Tuhan, sementara dia sendiri sempat berdialog langsung dengan-Nya? Iblis disebut kafir bukan karena menyangkal adanya Tuhan, atau karena keyakinan atheistiknya, melainkan karena menolak perintah Tuhan, persisnya perintah sujud kepada Adam. Dengan demikian, berdasarkan ayat al-Quran di atas, semua anak manusia pada dasarnya ber-Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa dalam perjalanan hidup seseorang manusia kemudian bergeser pada penyangkalan adanya Tuhan, bukanlah keyakinan awal atau primordialnya. Boleh jadi seseorang di tengah hidupnya tergoda pada keyakinan

atheistik karena kecewa dengan orang-orang yang mengklaim ber-Tuhan tetapi ucapan dan perilaku (*akhlak)*-nya tidak mencerminkan akhlak orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi jika di tengah-tengah kita muncul orang-orang atheis justru fenomena itu merupakan peringatan keras (*alarm*) bahwa di sana tengah terjadi kemunafikan yang bertumbuh pesat pada kehidupan orang-orang yang mengaku ber-Tuhan dan beragama tapi hanya di mulutnya, tampilannya atau pakaiannya, tapi tidak pada perilakunya.

Negara kita bukan hanya menegaskan prinsip theistik, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat yang sama juga menegaskan sila-sila atau prinsip-prinsip kehidupan nan luhur sebagai konsekuensi dari keimanan kepada-Nya. Yakni: *"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"* sebagai landasan moral dan etiknya; *"Persatuan Indonesia"* sebagai acuan sosialnya; *"Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan"* sebagai jalan politiknya, dan puncaknya adalah *"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia"* sebagai arah dan tujuan bersama kita dalam bernegara Indonesia. Itulah Pancasila, yang secara harfiah berarti Lima Dasar, atau meminjam istilah Fikih Islam, *al-Kulliyyât al-Khams* bagi negara dan bangsa Indonesia.

≫ Syarah 10 (Kemanusiaan/*al-Insaniyah*)

Dari kata-kata 'manusia', kemanusiaan adalah sesuatu yang terkait dengan hakikat manusia, apa dan siapanya. Yang hendak ditegaskan dengan prinsip kemanusiaan ini (sila kedua Pancasila) adalah bahwa hakikat dan martabat

manusialah yang harus dijadikan acuan moral dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tentang hal ini, Dr. Wahbah Zuhaili menulis:

الكَرَامَةُ حَقٌّ طَبِيْعِيٌّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَعَاهَا ٱلإِسْلَام وَاعْتِبَرهَا مَبْدَأُ الحُكْمِ وَأَسَاسُ المعَامَلَةِ، فَلَا يَجُوْزُ إِهْدَارَ كَرَامَةَ أَحَدٌ أَوْ إِبَاحَة دَمِّهِ وَشَرَفِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُحْسِناً أَمْ مُسِيْأً، مُسْلِماً أَمْ غَيْر مُسْلِمٍ

Kemuliaan manusia adalah hak kodrati setiap insan yang dilindungi oleh Islam sebagai landasan etika dan tata pergaulan; tidak seorang pun boleh dilecehkan hak-haknya, ditumpahkan darahnya atau direndahkan martabatnya secara begitu saja; tidak peduli apakah dia orang yang dianggap baik atau buruk, beragama Islam atau bukan (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Jilid VI, hal. 70).

Pertanyaan awal yang perlu dijawab: apa dan siapakah manusia itu? Pertama, al-Quran menegaskan bahwa pada dasarnya manusia dititahkan di muka bumi sebagai khalifah (wakil, mandataris) Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

Dan tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan (Adam dan umat

manusia keturunannya sebagai) khalifah (mandataris Tuhan) di muka bumi..." (QS al-Baqarah [2]: 30).

Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah saw menegaskan sebagai berikut:

خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

Bahwa Allah menciptakan manusia atas gambar-Nya. (HR Bukhari-Muslim).

Ayat senada juga termaktub dalam Taurat, Kitab Perjanjian Lama:

Maka Allah menciptakan manusia atas gambar-Nya; Menurut gambar Allah diciptakan-Nya manusia; laki-laki dan perempuan (Kitab Kejadian: 1/27).

Di lain pihak secara material-jasmaniah manusia adalah makhluk yang tercipta dari tanah, sementara secara spiritual-batiniah dari ruh yang ditiupkan oleh Allah dari Diri-Nya:

ٱلَّذِىٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقَهُۥۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَـٰنِ مِن طِينٍ , ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ , ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَـٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَۚ قَلِيلاً مَّا تَشۡكُرُونَ

Yang memperindah segala sesuatu yang diciptakan-Nya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah liat; kemudian Dia jadikan keturunannya dari saripati air yang hina; kemudian Dia sempurnakan bentuknya dan Dia tiupkan ke dalamnya dari Ruh-Nya. Kemudian Dia jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Sayang, hanya sedikit saja di antara kalian yang bersyukur... (QS as-Sajdah [32]: 7-9).

Karena esensi kemanusiaan yang bersifat ilahiah itulah Allah SWT menegaskan harkat dan martabat manusia anak cucu Adam sebagai mengatasi makhluk-makhluk lainnya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sungguh telah Kami muliakan anak cucu Adam (manusia), Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami anugerahkan kepada mereka keunggulan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan (QS al-Isra' [17]: 70).

Kejahatan atas integritas ruhani dan jasmani manusia merupakan kejahatan serius. Demi menjaga integritas ruhaninya, Islam secara tegas menggaris-bawahi prinsip kebebasan keyakinan atau keimanan untuk manusia:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ

Tidak ada paksaan dalam agama; karena sudah jelas kiranya mana yang lurus dan mana yang bengkok (QS al-Baqarah [2]: 256).

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ

Sekiranya Tuhanmu menghendaki niscaya semua manusia di bumi akan beriman; maka apakah engkau hendak memaksa mereka untuk beriman? (QS Yunus [10]: 99).

Juga dalam rangka menghormati martabat kemanusiaan, Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk berserikat, menjalin persahabatan dan kerja sama dengan siapa pun, tanpa paksaan dari pihak lain:

وَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡۚ لَوۡ أَنفَقۡتَ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مَّآ أَلَّفۡتَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

Dan Allah mempertautkan hati mereka satu sama lain; sekiranya engkau membelanjakan seluruh apa yang ada di bumi, (jika Allah tidak menghendaki) niscaya engkau tidak akan mampu mempertautkan hati mereka.

Allah mahakuasa untuk mempertautkan hati di antara mereka. Sungguh Dia maha perkasa lagi maha bijaksana (QS al-Anfal [8]: 63).

الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

Arwah manusia itu berkelompok-kelompok; mereka akan mendekat dan bergabung dengan siapa saja yang sehati; dan akan menjauh dari siapa saja yang tidak sehati (HR Bukhari).

Pada saat yang sama al-Quran dengan sangat tandas melindungi integritas fisik manusia dan mengutuk setiap kejahatan terhadapnya:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ

Karena itulah maka Kami tetapkan hukum atas Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (QS al-Maidah [5]: 32).

Dengan demikian, memuliakan manusia, sebagai 'gambar' Allah dan khalifah-Nya, pada hakikatnya adalah memuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pun sebaliknya, menghinakan manusia dan kemanusiaan adalah penghinaan kepada Allah SWT. Dalam hidup bernegara Indonesia, dengan alasan apa pun, tidak boleh terjadi pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia.

≫ Syarah 11 (Persatuan/*al-Wihdah, al-Ukhuwwah*)

Dari kata-kata 'satu' (*ahad*, *wâhid* dalam bahasa Arab), 'persatuan' *(wihdah)* menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang berbeda, dalam satu derap langkah bersama karena memiliki dan ingin mencapai cita-cita yang juga sama. Dalam bahasa Islam disebut dengan 'jamaah'. Lebih dari sekadar kerumunan orang banyak, jamaah adalah bergabungnya sejumlah orang secara sadar dalam wadah dan pola kebersamaan yang terstruktur, dengan visi, misi dan aturan main serta kepemimpinan tertentu untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama (yang bagi bangsa Indonesia tujuan bersama itu adalah: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Persatuan untuk saling berbagi tanggung jawab demi mencapai tujuan mulia ini sungguh sejalan dengan firman Allah sebagai berikut:

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ

Perpegang teguhlah kalian kepada tali (agama) Allah (dalam konteks keindonesiaan, cita-cita menegakkan keadilan sosial) *secara bersama-sama (berjamaah) dan jangan bercerai-berai* (QS Ali Imran [3]: 103).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Dan saling bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah (akibat permusuhan dan keengganan bekerja sama dan tolong-menolong) sangatlah keras adanya (QS al-Maidah [5]: 2).

Upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara atas landasan kebangsaan yang majemuk (*plural*) di atas bumi ini pertama kali dirintis oleh Muhammad Rasulullah saw lebih 14 abad lalu, persisnya tahun 622 M di Madinah. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Rasulullah saw di Madinah adalah pemerintahan/negara yang dibangun di atas landasan penghargaan terhadap kebhinekaan agama, tradisi, dan suku. Prinsip ini tertuang dengan gamblang dalam naskah Konstitusi Negara Madinah yang dikenal luas dengan sebutan Piagam Madinah. Petikannya, dari Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Kasir dan Ibnu Hisyam, sebagai berikut:

هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحَقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... وَبَنُو النُّبِيْتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ ... وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ

Inilah naskah perjanjian dari Nabi Muhammad saw, antara orang-orang beriman dan umat Islam dari suku Quraisy dan Yatsrib, serta orang-orang yang menyertainya dan yang berjuang bersamanya; mereka adalah satu komunitas yang manunggal; orang-orang Muhajirin dari Quraisy berhak atas tradisinya; puak Auf berhak atas tradisinya; puak Saadah berhak atas tradisinya; puak al-Harits berhak atas tradisinya; puak Jusam berhak atas tradisinya; puak Amr bin Auf berhak atas tradisinya; puak an-Nubiet berhak atas tradisinya; dan puak al-Aus berhak atas tradisinya....

Perihal perlindungan atas kebhinekaan agama/keyakinan termaktub dalam paragraf sebagai berikut:

وَإِنَّ يَهُوْدَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْيَهُوْدِ دِيْنُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ ... وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ؛ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي سَاعِدَةَ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ؛ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ؛ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي ٱلأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ

Umat Yahudi Bani Auf adalah satu umat atau komunitas bersama orang-orang yang beriman; Bagi Yahudi Bani Auf agama mereka dan bagi umat Islam agama mereka; bagi Yahudi Bani Najjar apa yang berlaku bagi Yahudi Bani Auf; demikian pula bagi Yahudi Bani al-Harits, Yahudi Bani Saadah, Yahudi Bani Jusam, Yahudi Bani al-Aus, maupun bagi Yahudi Bani Tsa'labah.

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang kebhinekaan sangat kompleks, bahkan barangkali yang paling kompleks di dunia, baik secara sosial budaya, agama, bahasa, etnis juga demografis, tekad persatuan ini sungguh mulia. Persatuan ini tidak mudah dipertahankan kecuali dengan semangat persaudaraan yang tinggi serta

kesediaan untuk bertenggang-rasa dengan mengorbankan egoisme masing-masing dari semua pihak, sebagaimana telah dicontohkan para pendiri bangsa.

Seperti tercatat dalam sejarah, ketika Pembukaan UUD 1945 hendak ditetapkan, sebagian saudara sebangsa kita dari Indonesia bagian Timur meminta supaya tujuh kata sesudah kalimat *"Ketuhanan Yang Maha Esa"* dihapus. Tujuh kata tersebut ialah: *"... dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya"*. Setelah dilakukan konsultasi terutama dengan tokoh-tokoh Islam yang mengakar dan berpengaruh luas di kalangan umat Islam, seperti KH Hasyim Asy'ari dan lain-lain, akhirnya disetujui tujuh kata tersebut dibuang. Mempertahankan 7 (tujuh) kata dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Kyai Wahid Hasyim, putra KH Hasyim Asy'ari, akan membuka pintu sektarianisme dalam perpolitikan Indonesia (Greg Barton, 2003).

Bagi umat Islam peristiwa ini mirip dengan yang terjadi pada rumusan Perjanjian Perdamaian Hudaibiyah *(Shulh al-Hudaibiyah)* antara Rasulullah saw dan sahabat-sahabatnya di satu pihak dengan para pemuka kaum Quraisy di lain pihak. Dalam draf yang didiktekan oleh Rasulullah dan ditulis oleh Sahabat Ali r.a., terdapat kalimat "*Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm*" dan "*Rasûl Allâh*". Suhel bin Amr, mewakili pihak Quraisy, dengan tegas menolak kalimat itu: "Jika kami menerima (mengimani kalimat) itu, untuk apa kita berunding?" Semula sahabat Ali menolak keras permintaan Suhel tersebut. Tapi dengan kebesaran hatinya Nabi menerima usulan itu dan bahkan Nabi mencoretnya dengan tangan beliau sendiri. Maka tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang dibuang

dari Mukaddimah UUD 1945 sebanyak 7 (tujuh) kata, dalam Perjanjian Hudaibiyah juga ada 7 (tujuh) kata yang dibuang, yakni: *Bi, Ism, Allâh, ar-Rahmân, ar-Rahîm, Rasûl* dan *Allâh* (Riwayat Buhkari-Muslim; juga: *Tafsîr Khazin,* Juz V, hal. 444).

≫ Syarah 12 (Kerakyatan/*ar-Raiyyah*)

KERAKYATAN dari kata 'rakyat' yang dalam bahasa Arab *'râ'iyyah'*. Secara harfiah artinya gembala, pihak lain dari sang penggembala. Dalam ungkapan sehari-hari berarti warga, lawan penguasa, atau *wong cilik* lawan *wong gede* (orang besar, yang kaya/berkuasa).

Kerakyatan sebagai prinsip kenegaraan berarti bahwa kepentingan atau kemaslahatan rakyatlah yang harus menjadi sumber dan rujukan semua kebijakan dan langkah kekuasaan negara, bukan terutama kepentingan penguasanya atau si kuat yang ada di atas. Dalam kaidah Fikih dikatakan:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyat harus selalu mengacu pada kepentingan mereka (Abdurrahman as-Sayuthi, *al-Asybâh wa an-Nadhâir* , vol. I, hal. 121).

Konsep ini merupakan kebalikan dari negara atau pemerintahan feodal yang lebih berpusat pada kepentingan raja dan para elite penguasanya atau pemerintahan kapitalis

yang lebih melayani kepentingan kelas kaya (*aghniyâ'*). Rakyat dalam sistem kekuasaan feodal adalah abdi dalem, kawulo. Sementara sang raja, sang penguasa adalah ngarso dalem. Sebagaimana dalam sistem kapitalis rakyat adalah buruh, sementara penguasa serta kalangan kaya adalah majikan.

Dalam kesempatan lain, seperti diriwayatkan oleh Sahabat Ibnu Umar r.a., Rasulullah saw berkata:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Semua kalian adalah penggembala (pemimpin), semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya; seorang pemimpin adalah penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas gembala/rakyatnya (HR Bukhari).

Maka dengan prinsip kerakyatan ini, apa yang terbaik bagi rakyat, terutama yang di bawah, itulah yang terbaik bagi bangsa dan negara; sebaliknya yang buruk bagi rakyat, terutama yang di lapis paling bawah, itulah yang buruk bagi bangsa dan negara. Hadis Rasulullah saw, riwayat Ma'qil, berikut sangat perlu diperhatikan oleh setiap pemimpin:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ

Tidak seorang pun yang diberi mandat oleh Allah untuk memimpin kemudian dia meninggal sebagai pemimpin yang mencurangi (tidak memenuhi melindungi) hak-hak rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk ke surga-Nya (HR Bukhari-Muslim).

Juga hadis riwayat Ibnu Umar r.a. sebagai berikut:

لَا يَسْتَرْعِى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ

Allah yang Mahamulia dan Mahasuci tidak memberikan tanggung jawab kepemimpinan atas rakyat kepada seorang hamba-Nya, sedikit atau banyak, kecuali Dia akan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat, apakah tanggung jawab itu dipenuhi atau diingkari (HR Imam Ahmad).

Sementara itu, mengingat jumlah rakyat yang begitu banyak—bisa puluhan bahkan ratusan juta—maka untuk mengetahui dan memastikan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh rakyat mutlak diperlukan mekanisme sekaligus lembaga politik yang disebut lembaga Permusyawaratan (MPR)/Perwakilan (DPR) yang secara sungguh-sungguh mewakili dan menyuarakan aspirasi rakyatnya.

≫ Syarah 11 (Keadilan/*al-'Adalah*)

KEADILAN: Dari kata *al-'adl* (adil) yang secara harfiah berarti "lurus", "seimbang". Dalam Fikih, 'adil' pertama-tama berarti memperlakukan setiap orang secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan hal-hal yang bersifat subjektif. Dalam kitab *al-Mufasshal fi Fiqh ad-Da'wah*, Abul Qasim al-Amadi menulis:

العَدْلُ الَّذِي يَكْفُلُ لِكُلِّ فَرْدٍ وَلِكُلِّ جَمَاعَةٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ قَاعِدَة ثَابِتَة لِلتَّعَامُلِ، لَاتَمِيْلُ مَعَ الْهَوَى وَلَاتَتَأَثَّرُ بِالْوُدِّ وَالبُغْضِ وَلَا تَتَبَدَّلُ مَجَارَاةً لِلصَّهْرِ والنَّسَبِ وَالْغَنِي وَالْفَقْرِ وَالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ. إِنَّمَا تُمْضِي فِي طَرِيْقِهَا تَكْيِلُ بِمِكْيَادٍ لِلْجَمِيْعِ وَتَزِنُ بِمِيْزَانٍ وَاحِدٍ لِلْجَمِيْعِ

Keadilan adalah konsep yang merengkuh setiap orang, atau setiap komunitas; tanpa dipengaruhi perasaan subjektif suka tidak-suka, atau faktor keturunan, atau status sosial kaya-miskin, kuat-lemah; intinya menakar setiap orang dengan takaran yang sama dan menimbang dengan timbangan yang sama, sebagai manusia, hamba Allah dan ciptaan-Nya.

Dengan kata lain, unsur pertama keadilan adalah 'kesetaraan'. Perbedaan suku, ras, budaya dan semisal tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskriminasikan orang lain.

Keanekaragaman bahasa, budaya, maupun warna kulit adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ

Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah terciptanya langit-langit dan bumi, juga keanekaragaman bahasa dan warna kulit; sungguh dalam itu semua terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui (QS ar-Rum [30]: 22).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya telah Kami ciptakan kalian dari lelaki dan perempuan, dan Kami jadikan kalian dalam berbagai bangsa dan suku agar kalian saling mengenal; Sungguh yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa; Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (QS al-Hujurat [49]: 13).

Juga, perbedaan agama atau keyakinan tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskriminasi seseorang karena persoalan agama dan keyakinan adalah persoalan hidayah Allah SWT:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bertindak adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian demi alasan agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS al-Mumtahanah [60]: 8).

Salah satu prinsip keadilan adalah tidak memperlakukan diri sendiri atau seseorang berdasarkan garis nasab, darah. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ
وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ أَنْتُمْ بَنُو
آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan Agung telah membuang jauh keangkuhan jahiliah dan kesombongannya atas dasar keturunan (darah) ... semua kalian keturunan Adam, dan Adam dari tanah. (HR Turmudzi, Abu Dawud, Imam Ahmad)

Dalam pidatonya di hadapan umat di hari Tasyriq ketika menunaikan Haji Wada' (Pamitan), lebih tegas lagi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nadhrah r.a., Rasulullah saw bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu (Allah SWT), bapak kalian juga satu (Adam); Ketahuilah tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam (non-Arab); tidak ada kelebihan bagi orang Ajam atas orang Arab; tidak juga bagi orang kulit berwarna atas kulit hitam dan sebaliknya, kecuali dengan takwa (HR Ahmad).

Kedua, keadilan terkait dengan hak-hak yang melekat secara kodrati dan sosial pada setiap individu atau kelompok. Maka keadilan secara praksis sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, antara lain Imam al-Ghazali dalam *Ihyâ' Ulûmaddin*, juz 3, hal. 368, sebagai berikut:

العَدْلُ هُوَ اَنْ يُعْطَي كُلُّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ

Adil adalah ketika setiap orang/pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Yang dimaksud empunya hak di sini tentunya tidak terbatas pada makhluk manusia, melainkan juga binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan semesta sebagai sesama makhluk Allah SWT. Untuk manusia, khususnya sebagai prioritas, hak-hak yang melekat padanya meliputi apa yang dalam konsep Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) modern dikategorikan dalam hak-hak sipil, hak sosial ekonomi, hak politik, dan sosial budaya. Dalam konteks ini detail hak-hak insani yang telah begitu rinci dalam konsep HAM universal sangat membantu misi agung umat manusia—juga negara—untuk menegakkan keadilan.

Dengan mengacu pada pemenuhan hak-hak, maka agenda penegakan keadilan tidak bisa tidak harus menempatkan mereka yang lemah pada prioritas tertinggi, dibanding untuk mereka yang kuat. Karena seseorang atau suatu kelompok disebut kuat apabila mereka telah mampu memenuhi hak-haknya lebih dari yang lain. Sebaliknya, seseorang atau sekelompok orang disebut lemah jika mereka tidak atau belum mampu memenuhi hak-haknya dengan kemampuan sendiri.

Oleh sebab itu, negara sebagai pelindung dan penegak keadilan tidak bisa tidak harus selalu menempatkan warga yang lemah *(mustadh'afîn)* sebagai prioritas agendanya, sehingga keadilan dalam makna yang pertama (keseimbangan dan kesetaraan) bisa diwujudkan. Dalam konteks ini Imam al-Mawardi mengutip sabda Rasulullah saw, riwayat Umar bin Khattab, sebagai berikut:

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُوْمٍ

Negara adalah payung Allah di muka bumi, tempat berlindung rakyat yang terzalimi (hak-haknya tidak terpenuhi atau terampas).

مَا قَدَّسَ اللهُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ ضَعِيْفَهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيْدِهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ

Allah tidak menyucikan suatu umat/bangsa di mana si lemah tidak bisa mengambil haknya dari si kuat tanpa harus dibikin susah (HR Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausath*)

Dalam pidato pelantikannya sebagai khalifah pertama, Abu Bakar menegaskan pandangannya terhadap rakyat yang lemah, wong cilik, sebagai berikut:

وَالضَّعِيْفُ فِيْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيْحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ وَالقَوِيُّ فِيْكُمْ ضَعِيْفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الحَقَّ مِنْهُ

Di mata saya, rakyat yang lemah justru kuat sehingga saya harus mengembalikan apa yang menjadi hak-haknya; sementara rakyat yang kuat di mata saya justru lemah sehingga saya bisa mengambil hak-hak darinya (*Târîkh al-Khulafâ'*, Jilid I, hal. 27).

Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmû'al-Fatâwâ* dan kitab *al-Hisbah* mengutip ungkapan dari Ibnu Aqil menyatakan:

اَللّٰهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً.

Allah menolong negara yang adil meskipun kafir (sekuler); dan Allah tidak akan menolong negara yang lalim meskipun mukmin (religius).

فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيْ طَرِيْقٍ كَانَ فَثَمَّ شَرْعُ اللهِ وَدِيْنُهُ فَأَيُّ طَرِيْقٍ اُسْتُخْرِجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنَ الدِّيْنِ، وَلَيْسَتْ مُخَالِفَةً لَهُ فَلَا يُقَالُ إِنَّ السِّيَاسَةَ الْعَادِلَةَ مُخَالِفَةٌ لِمَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ بَلْ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ بَلْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَنَحْنُ نُسَمِّيْهَا سِيَاسَةً تَبَعًا لِمُصْطَلَحِهِمْ، وَإِنَّمَا هِيَ عَدْلُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ

Manakala tanda-tanda keadilan telah tampak dan menunjukkan wajahnya, dengan cara apa pun, maka di sana ada syariat Allah dan agama-Nya.... Jalan apa pun yang dapat menghadirkan keadilan dan keseimbangan, itulah agama. Tidak bisa dikatakan bahwa politik yang adil berlawanan dengan syariah. Sebaliknya, politik yang adil itu sejalan belaka dengan syariah, bahkan merupakan bagian dari padanya. Kami menamakannya sesuai arti

terminologisnya; ialah keadilan Allah dan Rasul-Nya (Ibnu al-Qayyim, *at-Thuruq al-Hukmiyah;* vol 1, hal. 19).

Jadi jelas, bahwa negara yang dikehendaki oleh Islam tidak ditentukan oleh nama, label, atau sebutannya, melainkan oleh tujuan (*ghâyah*)-nya, yakni "keadilan " bagi seluruh rakyatnya. Negara yang tidak memberikan perlindungan kepada rakyatnya terutama yang lemah dengan memenuhi hak-haknya yang hilang atau terampas, apa pun sebutan dan mereknya, bukanlah negara yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa maupun rakyat keseluruhannya. Dalam konteks Indonesia dengan Pancasila-nya, parameter sukses negara sangatlah jelas dan gamblang, yakni: apakah negara bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (terutama yang lemah, yang paling jauh dari keadilan) atau tidak.

Untuk itu segenap manusia Indonesia sebagai warga bangsa, terutama para pemimpinnya, dalam memahami menghayati dan mengamalkan empat sila pertama dari Pancasila haruslah selalu merujuk dan bermuara pada sila terakhir: *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*. "Ketuhananan Yang Maha Esa", bagi bangsa Indonesia adalah keyakinan terhadap Tuhan pencipta dan pelindung segenap tumpah darah Indonesia, apa pun agama dan keyakinannya. "Kemanusiaan yang adil dan beradab", adalah kemanusiaan bagi semua insan Indonesia tanpa diskriminasi apa pun. Demikian pula "Persatuan Indonesia", tidak mungkin terwujud jika di sana-sini masih menganga ketimpangan sosial dan ekonomi baik antar-daerah maupun antar-masyarakat. *Last but not least* adalah sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila yang jadi acuan kehidupan politik bangsa, yang dikenal dengan sebutan demokrasi, pun harus diuji kesahihannya pada sejauh mana ia benar-benar mampu mempercepat tujuan keadilan sosial. Demokrasi yang tidak dikiblatkan pada keadilan sosial, alias demokrasi untuk demokrasi, hanya mencemooh dan mendelegitimasi dirinya sendiri.

BAB 1

BENTUK DAN KEDAULATAN [14]

Pasal I

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.[15]

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat[16] dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)[17]

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 14 (Kedaulatan/*ad-Dawlah*)

KEDAULATAN berasal dari bahasa Arab, *dawlah* atau *dûlah*. Dalam kamus *az-Zurjawy* dikatakan bahwa secara harfiah *dûlah* atau *dawlah* berarti putaran atau giliran. Bedanya, *dûlah* terkait dengan penguasaan harta seperti dalam ayat al-Quran:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ

... agar rezeki dari Allah itu tidak berputar di kalangan orang-orang yang kaya saja (QS al-Hasyr [59]: 7).

Sedangkan *dawlah* terkait dengan giliran, atau era untuk kekuasaan politik, atau 'dinasti'. Di Jawa pun ada teori putaran kekuasaan yang disebut *"cokromanggilingan"*, bahwa kekuasaan itu berputar seperti roda; mereka yang dapat giliran, merekalah yang berkuasa yang berdaulat. Maka disebutlah *Daulah* Abbasiyah (era kekuasaan puak Abbasiyah); *Daulah* Utsmaniyah (era kekuasaan puak Utsmani); atau *Daulah* Sriwijaya, Pajajaran, Majapahit, Demak, Mataram, dan seterusnya.

Sebagai konsep kekuasaan (*sovereignity*/*imarah*) untuk mengatur kehidupan, kedaulatan ada yang bersifat terbatas (*muqayyad*), relatif (*nisbi*), dan ada yang tak terbatas *(ghair muqayyad*) atau mutlak (*absolut*). Kedaulatan absolut adalah kedaulatan atas semua kedaulatan, yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut

hanya milik Allah SWT, untuk mengatur alam semesta melalui sistem hukum alam-Nya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan kepada setiap nurani *(qalb)* manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya. Sedangkan dalam konteks negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu, yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya.

Maka, jika ditanyakan di mana posisi kedaulatan Tuhan dalam kehidupan bernegara, jawabannya: kedaulatan Tuhan yang bersifat universal itu berperan dalam kehidupan bernegara secara tidak langsung melalui kesadaran nurani dan akal sehat manusia (rakyat) yang membentuk dan yang mengendalikannya. Mengatakan bahwa Tuhan berdaulat langsung dalam kehidupan bernegara (misalnya dalam menentukan perundang-undangan dan memilih kepala negara/pemerintahan atau dalam menjatuhkan hukuman atas para pelanggarnya) di samping tidak masuk akal juga merendahkan kedaulatan Tuhan itu sendiri. Kedaulatan untuk mengatur kehidupan suatu negara secara teoritis dan praktis selalu dibatasi oleh kedaulatan warganya, dari dalam, maupun oleh kedaulatan negara lain, dari luar. Sementara Kedaulatan Tuhan tidak terbatas dan tidak pernah bisa dibatasi.

Pertanyaannya, manusia yang mana yang berdaulat atas negara? Ketika negara dipahami sebagai hasil bentukan seorang manusia 'super' atau 'sakti' yang disebut raja, maka muncullah teori kedaulatan raja (*monarki*). Tapi ketika negara dipahami sebagai hal yang dibentuk secara beramai-ramai oleh begitu banyak manusia yang disebut rakyat, maka

tersebutlah kedaulatan rakyat (*demokrasi*). Dan ketika disadari bahwa rakyat yang berdaulat begitu banyak jumlah dan beragam pendapatnya, lalu dimunculkan adanya ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama sebagai acuan hidup bernegara yang disebut hukum, maka muncullah teori kedaulatan hukum (*nomokrasi*).

Mungkin ada pertanyaan, kalau konstitusi kita menganut konsep kedaulatan rakyat, apakah menurut Islam salah? Sama sekali tidak. Negara sebagai konsep lembaga kekuasaan publik untuk mewujudkan tujuan bersama adalah konsep instrumental, alat (*wasilah*) bukan tujuan(*ghayah*). Sebagai wasilah, meskipun bernilai strategis, tetap bersifat dinamis dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Maka urusan lembaga kenegaraan dalam pengertian demikian bukanlah domain keagamaan yang harus selalu ditentukan dari langit dengan wahyu yang azali dan bersifat abadi. Dengan kata lain, lembaga negara masuk dalam kategori yang oleh hadis Rasulullah saw riwayat Anas r.a. disebut sebagai fakta duniawi (fakta kekinian, kedisinian), yang ada dalam wilayah ijtihad manusia kolektif untuk membentuk dan mengaturnya:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Kalian lebih tahu perihal urusan duniawi kalian (HR Muslim).

Jadi kedaulatan negara memang ada di tangan manusia-manusianya, para pemimpin dan rakyat, bukan di tangan Tuhan secara langsung, karena kedaulatan terkait dengan pertanggungjawaban. Jika dalam kehidupan bernegara

ada masalah, yang harus memikul tanggung jawab adalah manusia-manusianya terhadap Tuhannya, bukan sebaliknya. Yang akan dimasukkan ke dalam surga karena kebaikannya dalam menjalankan hidup bernegara adalah manusia-manusianya; demikian pula yang akan dimasukkan ke dalam neraka karena kecurangan dan pengkhianatannya dalam bernegara adalah manusia-manusianya. Negara, dalam perspektif ini, adalah alat atau sarana bagi manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan mandat kekhalifahan Tuhan di pundaknya. Negara tidak akan dihisab atau diminta pertanggungjawaban oleh Allah, melainkan orang-orangnya.

Sementara itu, untuk merumuskan konsep kebijakan kenegaraan, baik program maupun organisasi dan kelembagaannya, ajaran-ajaran Tuhan atau agama berperan sebagai sumber nilai-nilai etik dan moral dasar yang penjabarannya bisa disepakati bersama melalui "musyawarah" *(mutual consultation)* di antara para pihak (konstituen atau *stakeholders)* yang berkepentingan:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Urusan orang banyak dimusyawarahkan (dibahas dan diputuskan) di antara orang banyak (QS as-Syura [42]: 38).

Dalam pada itu negara dan aturan-aturan main yang berlaku padanya sebagai kontrak sosial bersifat mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya. Baik pejabat maupun warga wajib menjunjung tinggi eksistensi negara dan ketentuan-ketentuan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku sebagai sebuah perjanjian yang wajib

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Wahai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian kalian… (QS al-Maidah [5]: 1).

Rasulullah saw, dalam riwayat Abu Hurairah, berkata:

اَلمسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالاً أو اَحَلَّ حَرَامًا

Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian-perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah (HR Turmudzi).

≫ Syarah 15 (Republik/*al-Jumhuriyah*)

REPUBLIK berasal dari kata-kata *rechs* (hukum atau kekuasaan) dan *publica* (rakyat). Artinya, pertama bahwa Negara Indonesia adalah negara dengan prinsip kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang menentukan ke mana arah negara, apa-apa yang harus diperjuangkan, yang harus diraih maupun yang harus dijauhkan, sepenuhnya terserah apa kata rakyat. Kedua, sebagai Republik, negara Indonesia dengan seluruh perangkat kelembagaannya, harus selalu mengiblatkan seluruh gerak dan ikhtiarnya untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) segenap rakyatnya. Yang tersebut pertama lebih merupakan kebijakan, yang kedua merupakan tujuan.

Artinya, dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka suara rakyat dan kemaslahatan merekalah yang harus menjadi acuan utama bagi setiap kebijakan negara/pemerintah, bukan kepentingan segelintir orang atau beberapa orang yang berkuasa. Ini sejalan dengan konsep kekuasaan yang diajarkan Islam, yang tidak dimaksud lain kecuali untuk mewujudkan dan melindungi kebaikan (*kemaslahatan*) segenap rakyatnya:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Langkah dan kebijakan seorang pemimpin haruslah selalu mengacu kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya (as-Sayuthi, *al-Asybâh wa an-Nadhâir*).

Sejalan dengan itu, politik, dalam definisi Ibnu Aqil seperti dikutip oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, *at-Thuruq al-Hukmiyah*, tidak lain adalah usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

Politik (siyasat) adalah segala cara yang bisa mendekatkan kemaslahatan hidup untuk segenap rakyat manusia dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak diatur secara langsung oleh agama ataupun wahyu.

Acapkali kata "rakyat" yang sebenarnya begitu kongkret oleh para pejabatnya yang berhasrat mengelak kemudian dibikin abstrak. Ujung-ujungnya, konsep rakyat sebagai tujuan pengabdian para penguasa/pejabat dijelmakan pada dirinya sendiri. "Saya pun rakyat" katanya. Maka subyek Rakyat yang menempel pada lembaga-lembaga negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akhirnya didistorsi menjadi badan permusyawaratan dan perwakilan bagi mereka yang duduk di lembaga-lembaga itu sendiri. Distorsi ini pun menjalar ke lembaga-lembaga publik lain, yang pada mulanya dimaksudkan sebagai lembaga pelayan kepentingan rakyat, semuanya pun berubah fungsi menjadi lembaga kepentingan para pejabat yang ada di sana.

Untuk distorsi dan penipuan seperti inilah Rasulullah saw, dalam hadis riwayat Ma'qil, menegaskan:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Tidak seorang pejabat atau pemimpin yang diamanati Tuhan untuk melayani rakyatnya tapi mereka menipu, niscaya Allah mengharamkan mereka masuk ke dalam sorga-Nya (HR Bukhari-Muslim).

≫ Syarah 16 (Negara Hukum)

DISEBUT Negara Hukum dalam arti bahwa segala persoalan dan silang sengketa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh pemegang otoritas hukum yang sah. Dalam negara hukum tidak ada lagi tempat bagi penyelesaian sengketa dengan adu otot atau kekerasan antara para pihak, atau penyelesaian perkara berdasarkan rasa suka atau benci (*like and dislike*). Negara hukum, dengan karakternya yang seperti itu, disebut pula negara beradab; negara yang dikelola dengan akal budi manusiawi bukan oleh nafsu kebinatangan *(bahâimî)*. Keharusan menyelesaikan perkara oleh otoritas hukum—bukan main hakim sendiri—ini ditegaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu (Muhammad saw) hakim atas perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (QS an-Nisa' [4]: 65).

Penegasan al-Quran yang berbunyi "menjadikan kamu (Muhamad) sebagai hakim" tidak terbatas kepada pribadi Muhammad Rasulullah saw, melainkan kepada orang/pihak yang dipikuli otoritas untuk menyelesaikan segala perkara secara hukum. Kalau tidak, maka sejak Rasulullah saw meninggal tidak ada lagi yang berhak menyelesaikan sengketa di masyarakat. Dalam kamus Fikih, orang atau pihak yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara secara hukum disebut '*qâdhî*', kita menyebutnya 'hakim' *(judge,* Inggris).

Yang dimaksud dengan "hukum" adalah sistem norma atau peraturan yang bersifat mengikat dan, karenanya, bisa dipaksakan oleh pihak atau lembaga yang secara resmi diberi kewenangan untuk itu. Materi atau isi norma atau peraturan tersebut bisa diambil dari hukum agama, hukum adat, atau bahkan dari hukum negara lain yang telah diadopsi sebagai hukum positif melalui proses legislasi yang disepakati bersama. Di atas segalanya, semua materi hukum tersebut, dari mana pun asal-usulnya, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi yang muaranya adalah keadilan.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا
حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di

antara manusia tetapkanlah hukum dengan keadilan... (QS an-Nisa' [4]: 58).

Perlu ditegaskan di sini, bahwa hukum yang ditegakkan oleh negara sebagai lembaga publik mestilah hukum yang juga bersifat publik, hukum yang berlaku umum terhadap segenap warga tanpa membeda-bedakan latar belakang yang bersifat eksklusif seperti agama, keyakinan, golongan, atau suku bangsa. Misalnya dalam hukum Islam ada ketentuan perihal kewajiban umatnya untuk menjalankan shalat lima waktu, atau bagi umat Kristiani untuk pergi ke gereja setiap hari minggu. Meskipun dalam negara yang bersangkutan, katakanlah negara Indonesia, umat Islam merupakan mayoritas, tidaklah pada tempatnya negara mengadopsi suatu ketentuan hukum yang memaksa umat Islam menjalankan shalat lima waktu. Juga tidak pada tempatnya negara X yang mayoritas penduduknya penganut agama Kristen melalui aparat hukumnya memaksa mereka untuk pergi ke gereja dan menghukum mereka yang tidak menjalankannya.

Bisa saja ketentuan-ketentuan normatif dari agama tertentu diadopsi oleh negara, dan dipaksakan penegakannya oleh aparat negara yang bersangkutan, minimal dengan dua syarat: Pertama, hukum tersebut mestilah bersifat publik, artinya relevan dikenakan terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan agama/keyakinan yang dianut. Kedua, hukum agama yang akan diusung menjadi hukum negara harus bisa diobyektifikasikan melalui argumen rasional, publik, dan empirik. Tidak bisa disodorkan hanya dengan argumen ayat-ayat suci yang hanya mengikat umat yang mengimaninya. Misalnya larangan (keharaman) minuman

keras yang diajarkan oleh Islam. Bisa saja larangan itu dimandatkan kepada negara, dengan terlebih dahulu diadopsi oleh sistem hukum nasional melalui argumen penalaran (*kemaslahatan*) publik yang bersifat umum dan obyektif. Demikian pula ketentuan-ketentuan normatif dalam ajaran Islam yang mengatur perihal kontrak-kontrak bisnis (*muamalat*) bisa diintegrasikan dalam hukum nasional dengan prosedur yang sama.

Yang masih menjadi polemik panas adalah kehendak sebagian umat Islam untuk memaksakan bentuk pidana tertentu hanya karena hal itu termaktub dalam ayat al-Quran. Mereka beranggapan untuk menjadi masyarakat islami, mutlak diterapkan hukuman *kisas* (: nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, dan seterusnya) dan beberapa macam hukuman semisal yang disebut *hudud* (: potong tangan atas pencuri, rajam atau cambuk atas pidana susila dan pemabok). Dalam kaitan ini mereka selalu menguncinya dengan ayat-ayat al-Quran dalam surat al-Maidah sebagai berikut:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

Barangsiapa yang tidak berhukum dengan ketentuan yang diturunkan Allah mereka adalah orang-orang kafir (QS al-Maidah [5]: 44).

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Barangsiapa yang tidak berhukum dengan ketentuan yang diturunkan Allah mereka adalah orang-orang zalim (QS al-Maidah [5]: 45).

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

Barangsiapa yang tidak berhukum dengan ketentuan yang diturunkan Allah mereka adalah orang-orang fasik (QS al-Maidah [5]: 47).

Perlu diketahui, bahwa surat al-Maidah ayat 44 dan 45, berkenaan dengan umat Yahudi yang enggan menjalankan hukum kisas, melainkan masih cenderung dengan hukum primitif (*jahiliyah*), yakni hukum balas secara berlebihan atas dasar dendam kesumat; sementara ayat 47 berkenaan dengan umat Nasrani sebagai pewaris hukum kisas dari kitab Perjanjian Lama. Alkisah, salah seorang dari puak Gani membunuh seorang bernama Syaas bin Zuher bin Huzaimah. Segera Zuher, sang ayah korban, menemui orang-orang puak Gani untuk menuntut balas, dengan memberikan tiga pilihan: Pertama, anaknya, Syaas, dihidupkan kembali; jika tidak bisa maka pilihan kedua, memenuhi rumahnya dengan bintang-bintang dari langit; jika tidak bisa, maka pilihan terakhir, mengumpulkan seluruh warga bani Gani untuk dibunuh sebagai balasan atas nyawa anaknya (Abu Hayyan bin Yusuf, *Tafsîr al-Bahrul Muhîth*, vol. 2, hal. 177).

Perlu dipahami, bahwa Tuhan bicara melalui Kitab Suci perihal bentuk hukuman (kisas dan hudud) lebih karena perhatiannya kepada kezaliman yang diacukan pada norma Jahiliyah yang menghukum orang berdasarkan logika dendam, yang mengacu pada kaidah: "*Pembalasan mesti lebih kejam dari tindakan*." Dalam rangka inilah Allah SWT yang Maha Adil menggariskan norma "kisas" (hukuman

setimpal) dalam kitab suci-Nya; baik Taurat, Injil, dan al-Quran, dengan satu pesan yang intinya: *orang yang melakukan kejahatan memang pantas dihukum, tapi hukuman tidak boleh berlebihan, maksimal setara dengan kejahatan yang dia lakukan.*

Maka ketentuan hukuman/pidana yang termaktub dalam kitab suci, juga kemudian dalam undang-undang masyarakat beradab, selalu harus dipahami sebagai hukuman maksimal (*al-hadd al-a'lâ*). Dalam Islam, hukuman maksimal disebut *hudud*, yang berarti "batas (maksimal)". Logika maksimalitas hukuman ini juga berlaku untuk kejahatan/kriminalitas lain. Misalnya potong tangan atas pencuri (QS al-Maidah [5]: 28), atau hukuman cambuk 40 s/d 80 kali atas peminum khamr (al-hadis). Pelaku zina bisa diancam 100 kali cambuk (QS an-Nur [24]: 2), asal ada 4 (empat) orang saksi yang tanpa ragu menyaksikan dengan kedua mata mereka masing-masing masuk keluarnya penis ke dalam lubang vagina. Jika tidak, maka pihak penuduh justru bisa dikenai pidana balik dengan hukuman 80 kali cambuk (QS an-Nur [24]: 4).

Sebagaimana diketahui, bentuk-bentuk hukuman badan yang disodorkan oleh kitab-kitab suci di atas, sekali dilaksanakan tidak bisa lagi direvisi. Sekali hukum bunuh dilaksanakan, tangan dipotong, telinga dipangkas, cambuk diayunkan, tidak ada lagi kemungkinan untuk peninjauan kembali. Oleh sebab itu keyakinan hakim atas hukuman yang akan dijatuhkan harus benar-benar sempurna, tanpa keraguan sedikit pun. Hakim harus 100 persen yakin bahwa kejahatan benar-benar telah dilakukan oleh pelaku murni karena kesengajaan untuk melakukan kejahatan. Jika di dalam hati hakim ada keraguan dianjurkan beralih ke

hukuman lain, atau bahkan mengampuni, seperti disarankan oleh hadis riwayat Aisyah r.a. sebagai berikut:

ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُ لِأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Hindarilah hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukan; sungguh salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman (HR Turmudzi).

Sementara ini diyakini bahwa sebagian banyak orang membunuh, melukai orang atau mencuri, karena faktor-faktor eksternal yang mendorongnya melakukan kejahatan. Misalnya, karena diserang atau dihina lalu terjadi perkelahian, pembunuhan. Atau orang mencuri karena kepepet susahnya kehidupan. Dalam hal demikian, menurut ajaran Islam, hakim harus berpaling kepada hukuman lain yang disebut *ta'zir* (: denda/ganti rugi, kerja sosial, penjara, dsb).

Artinya tidak semua pembunuh harus dihukum bunuh, tidak semua pencuri harus dipotong tangan. Bisa saja mereka dijatuhi hukuman dalam bentuk lain, ganti rugi, denda atau kurungan (*ta'zir*). Memang pidana dalam bentuk *ta'zir* ini hanya mungkin diterapkan oleh negara/pemerintahan dengan sistem birokrasi dan aparat yang relatif lengkap. Boleh jadi kitab-kitab suci Taurat, Injil, atau al-Quran hanya menyebut bentuk hukuman yang bersifat *cash and carry* atau

instan (: kisas, potong tangan dan cambuk) karena sifatnya yang simpel, bisa dieksekusi dalam waktu singkat. Sebagaimana diketahui, pada saat turunnya ayat-ayat hukuman dalam kitab-kitab suci dahulu belum tersedia sistem pemerintahan dengan sarana prasarana serta aparat birokrasi yang memadai.

Pada saat yang sama, kitab-kitab suci Taurat, Injil, dan al-Quran secara eksplisit mengapresiasi sebagai keutamaan apabila pihak korban atau keluarga korban, bukannya menuntut balas (*kisas*), tapi cukup minta ganti rugi, atau bahkan memaafkan. Dengan kata lain, bentuk-bentuk hukuman yang disebutkan dalam kitab suci (Taurat, Injil maupun al-Quran) membentang mulai dari hukuman maksimal, berupa kisas atau hukum hudud, sampai dengan ganti rugi, bahkan bisa pengampunan sama sekali. Artinya, mereka yang disebut-sebut sebagai "kafir", "fasik" atau "zalim" dalam ayat-ayat suci di atas, bukan mereka yang tidak menegakkan kisas (: hukuman setimpal atau pengampunan), melainkan mereka yang menganut hukuman ala Jahiliyah berdasarkan logika dendam: "*pembalasan mesti lebih kejam dari tindakan*".

Dengan demikian tidak tepat anggapan bahwa semakin banyak orang yang dihukum dengan cara "kisas, potong tangan, rajam, cambuk" berarti semakin Islami masyarakat yang bersangkutan. Yang benar justru sebaliknya; semakin sedikit orang yang harus dihukum/dipidanakan semakin baik umat atau bangsa yang bersangkutan. Bukan karena hukum tidak ditegakkan, melainkan karena keluhuran akhlaknya maka semakin sedikit orang yang melakukan kejahatan. Boleh dipercaya, tidak seorang pun secara kodrati terlahir sebagai penjahat atau pendosa. Sebagian besar kejahatan dan

dosa terjadi karena dorongan nafsu sesaat, keterpaksaan dan kesempatan. Dorongan nafsu bisa ditekan dengan pendidikan dan keteladanan yang baik; keterpaksaan bisa ditekan dengan kesejahteraan; dan kesempatan bisa dipersempit melalui kontrol sosial dari lingkungan.

Disayangkan, bahwa sebagian umat Islam lebih bernafsu untuk sebanyak mungkin menghukum orang (: memancung leher, memotong tangan, merajam dan mencambuk) ketimbang menyiapkan infrastruktur kehidupan, material maupun immaterial, di mana menghukum orang hampir-hampir tidak lagi diperlukan. Inilah masyarakat sebuah negeri yang oleh al-Quran disebut "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr*" (QS as-Saba' [34]: 15). Pendidikan yang mencerdaskan, keadilan sosial dan kemakmuran yang merata merupakan peta jalan paling tepercaya menuju masyarakat yang demikian.

≫ Syarah 17 (Mengapa Bukan Negara Islam?)

Sebagian umat Islam beranggapan, bahwa konsep kedaulatan rakyat merupakan konsep sekular yang menyangkal kedaulatan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengilusikan apa yang disebutnya "Negara Islam". Atau untuk konteks Indonesia, Negara Islam Indonesia (NII). Sesungguhnya, apa yang mereka perjuangkan tidak lain hanyalah soal penyematan *label* atau *merek* Islam. Kalau ada sebutan "orang Islam", kenapa tidak ada sebutan "Negara Islam"(?). Sebelum lebih jauh kita diskusikan, baik kita renungkan dulu sabda Rasulullah perihal labelisasi "Islam", seperti diriwayatkan Ali bin Abi Thalib r.a. sebagai berikut:

يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مَنْ عِنْدَهُمْ تَخْرُجُ الفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ

Akan datang suatu masa di mana tidak lagi tersisa dari Islam selain label-nya; dari al-Quran selain huruf-kaligrafinya; masjid-masjidnya indah tapi kosong hidayah; ulamanya adalah manusia-manusia terburuk di kolong langit; dari dan kepada mereka tersebar fitnah (kebencian-permusuhan) (Jalaluddin as-Sayuthi, *Jamî' al-Ahâdits*, vol. 24. hal. 284).

Untuk itu, pertama-tama perlu jadi catatan kita semua, bahwa penyematan label *Islam* pada negara ("Negara Islam") tidak ada rujukan teks baik dari al-Quran maupun hadis Nabi. Penegasan ini perlu karena pengusung label Negara Islam umumnya adalah orang-orang yang selalu mengukur kebenaran dengan teks agama. Semakin harfiah (*tekstual*) suatu rujukan semakin tinggi nilainya. Sesuatu yang tidak punya rujukan teks al-Quran atau Sunnah, di mata mereka adalah bidah; sementara, katanya, semua bidah adalah sesat (*dhalâlah*), dan semua yang sesat adalah neraka. Dengan menggunakan premis yang sama, dapat ditegaskan di sini bahwa penamaan "Negara Islam" adalah *bid'ah dhalalah (*bidah nan sesat).

Sekiranya penamaan Negara Islam merupakan kewajiban agama, atau minimum "keutamaan", pastilah Rasulullah saw telah menamakan negara Madinah yang dibidaninya sendiri dengan sebutan "Negara Islam Madinah" (NIM). Tapi faktanya tidak. Bahkan sebutan "Negara Islam Madinah" tidak pernah ada dalam dokumen hadis, pemikiran atau narasi sejarah Islam yang otoritatif sejak zaman Nabi sampai sekarang.

Memang dalam teks komentar atas ayat al-Quran atau Hadis atau dalam teks-teks Fikih yang muncul sekitar abad kedua ditemukan term "Dar al-Islam" (دار الاسلام), atau "Dawlah Islamiyah" (دولة اسلامية). Tetapi istilah tersebut terbatas dalam pengertian sosiologis yang menunjuk pada negeri atau wilayah dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Istilah itu muncul dipastikan sebagai pengimbang atau pengaruh dari negeri-negeri tetangga di sebelah Barat yang mengidentifikasi diri sebagai dunia atau negeri Nasrani, baik yang berpusat di Konstantinopel maupun di Roma. Sementara istilah "Darus-Salam" (Negeri Kedamaian), baik dalam al-Quran maupun Hadis Nabi tidak dimaksud lain kecuali "negeri sorgawi" di akhirat kelak, atau suatu idealisasi negeri sorgawai yang penuh kedamaian, seperti misalnya negeri Brunei Darussalam.

Istilah atau terma "Dawlah Islamiyah" atau "Darul Islam", sebagai konsep ideologis-politis untuk suatu sistem kekuasaan/negara baru muncul sekitar awal abad ke-20 sejak runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924, kemudian diperkeras oleh munculnya Negara Yahudi Israel pada tahun 1948. Dengan kata lain, istilah Negara Islam (*Dar el-Islam/Dawlah Islamiyah*) baik dalam pengertian sosiologis maupun politik-ideologis bukanlah istilah asli Islam merujuk

pada teks al-Quran atau hadis Nabi, melainkan lebih merupakan reaksi politik umat, persisnya elite Islam, terhadap pengaruh luar dalam relasi dan kontestasi dengan blok dunia Kristen di Eropa atau Barat dan kemudian Negara Yahudi Israel.

Lebih dari itu, kenapa tidak ada teks al-Quran maupun hadis Nabi yang menyebutkan, apalagi menganjurkan, label Islam untuk lembaga kekuasaan yang bernama negara, pastilah ada hikmah besar di sana. Faktanya, suatu negara sebagai lembaga kekuasaan yang menyemati dirinya dengan label "agama", termasuk label "Islam", bukannya memacu penguasa negara yang bersangkutan untuk bertindak luhur seluhur nilai-nilai kemuliaan yang diajarkan agamanya; yang terjadi justru sebaliknya, memanipulasi agama untuk menjustifikasi ambisi penguasanya dalam berebut kekuasaan dan mempertahankannya. Merasa sebagai personifikasi dari kebenaran absolut, penguasa negara-agama umumnya cenderung bertindak otoriter serta mengharamkan kritik terhadap dirinya baik dari luar maupun dari dalam masyarakatnya. Kritik terhadap sang penguasa negara-agama diperlakukan sebagai kritik terhadap agama itu sendiri. Bahkan tidak perlu otoritarianitas itu terjadi ketika negara-agama sudah benar-benar menjadi kenyataan; yang baru dalam taraf ilusi pun sudah menunjukkan watak yang sama, plus menghalalkan segala cara. Memang ada satu negara agama yang tidak lagi berperilaku sewenang-wenang, seperti Negara Katolik Vatikan. Karena, aparat yang lazim dipakai oleh penguasa untuk bertindak sewenang-wenang telah dipangkas habis dari tangannya, yakni: polisi, penjara, dan tentara.

Bukan berarti Islam tidak menganggap penting negara,

dan meremehkannya. Negara sebagai lembaga kekuasaan adalah wujud (subyek) yang paling berkuasa di muka bumi sesudah Tuhan. Tidak ada subyek yang bisa menghidupi jutaan manusia atau membunuhnya; yang bisa menyengsarakan puluhan bahkan ratusan juta manusia, tapi juga bisa mensejahterakannya, selain lembaga kekuasaan yang bernama negara. Maka, tidak boleh ada ajaran moral luhur menutup mata dan bungkam terhadap yang namanya "negara". Juga Islam, yang sejak awal bergumul dengan lembaga kekuasaan yang bisa disebut negara, meskipun dalam bentuk yang masih sangat sederhana, yakni Negara Madinah (*Chiefdom Madinah*). Dan memang. Islam secara sadar telah menggariskan prinsip yang jelas dan kuat untuk lembaga kekuasaan negara: pertama "keadilan" (*social justice*) sebagai tujuannya; dan kedua, "musyawarah" (*mutual deliberation*) sebagai metode atau jalan untuk mencapai tujuan keadilan tadi.

Subhânallâh; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan Pancasila-nya, tidak hanya meneguhkan "keadilan" dan "musyawarah" sebagai tujuan dan jalan bernegara yang dituntut oleh Islam, melainkan masih disempurnakan dengan tiga sila luhur yang lain, yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa (*tauhid*), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (*karamatul insân*), dan Persatuan Indonesia (*ukhuwwah wathaniyah-basyariah*). Dengan kata lain, Indonesia memang tidak disebut secara resmi sebagai "Negara Islam", tapi secara teori atau konsep sangat islami.

Pemahaman Islam yang substanstif seperti ini sejalan dengan kaidah Fikih:

العِبْرَةُ فِي الإِسْلاَمِ بِالجَوْهَرِ لاَ بِالْمَظْهَرِ

Dalam Islam (sebagai ajaran spiritual-moral) yang utama adalah hakikat dan substansinya, bukan kulit atau penampakannya.

Ini sejalan belaka dengan cara pandang Dr. Mohammad Hatta (1902-1980), co-proklamator kita, yang mendefinisikan Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia, ibarat "garam": Tidak terlihat di mata tapi sungguh terasa maknanya; bukan seperti gincu; mencolok setiap mata tapi tanpa rasa apa-apa.

Memang, tidak selalu konsep yang baik dan sempurna diikuti aktualisasi secara baik dan sempurna. Dan untuk konteks Indonesia, belum terujudnya nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, sangat erat terkait, antara lain, dengan sikap setengah hati umat Islam sendiri sebagai mayoritas bangsa untuk mewujudkannya. Lagi pula, apabila setiap kekecewaan terhadap realitas harus diikuti dengan pembongkaran total terhadap keseluruhan konsep normatifnya, maka yang terjadi adalah *chaos* dan penghancuran diri secara semena-mena. Terhadap sikap seperti ini al-Quran mengingatkan:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

Janganlah kalian suka berperilaku seperti seorang yang gemar mengurai benang yang sudah rapi terpintal menjadi hancur berantakan... (QS an-Nahl [16]: 92).

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT[18]

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikit-nya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.[19]

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/****)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat menghentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar***/****)

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 18 (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR); Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Utusan Golongan (di zaman Orde Baru), atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada era Reformasi dewasa ini. Istilah MPR terdiri dari kata yang kesemuanya berasal dari bahasa Arab; 'Majelis' dari kata *'jalasa', 'julûs'*, secara harfiah berarti duduk atau tempat duduk. Secara istilah berarti forum di mana sejumlah orang duduk bersama untuk membahas suatu persoalan. 'Permusyawaratan' berasal dari kata *'musyâwarah'* yang berarti membicarakan suatu persoalan secara bersama di antara orang-orang atau pihak-pihak yang diasumsikan memiliki posisi setara; 'Rakyat', dari kata *'râ'iyyah'*, yang secara harfiah berarti gembala. Sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat berarti forum di mana kepentingan Rakyat dibahas dan diputuskan oleh para pihak yang memiliki posisi setara. Musyawarah (saling memberi dan menerima pendapat) adalah mutlak dalam konteks kehidupan bermasyarakat dengan latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Dalam al-Quran, ajaran musyawarah disebutkan sejajar dengan ajaran shalat dan zakat:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS as-Syura [42]: 38).

Muhammad Rasulullah saw telah memberikan teladan yang sangat mulia dalam bermusyawarah. Dalam posisi sebagai nabi dan pemimpin, beliau bahkan tidak segan-segannya mengalah dan menerima usulan sahabatnya. Suatu ketika Nabi hendak mengambil putusan strategi Perang Khandaq yang dipandang kurang tepat oleh sebagian sahabatnya, Salman al-Farisi. Nabi Muhammad saw menerima dan menjalankan strategi perang yang diusulkan oleh Salman dengan membuat parit *(khandaq)* yang diposisikan sebagai benteng pertahanan. Strategi ini mengantarkan umat Islam pada kemenangan yang menentukan; perang itu dikenal sebagai Perang Khandaq, perang parit.

Dalam ajaran al-Quran, dilihat dari hasil dan daya ikat keputusannya, "musyawarah" ada dua macam; Pertama musyawarah yang hasilnya bersifat mengikat *(mulzimah)* atas para pihak yang terlibat, baik langsung dalam proses musyawarah sebagai peserta, maupun secara tidak langsung melalui perwakilannya. Musyawarah kategori ini, sebagaimana dimaksudkan dalam al-Quran surat as-Syura ayat 38 di atas, adalah musyawarah untuk mengambil keputusan bersama di antara para pihak yang memiliki kedudukan sosial yang sama atau setara. Kedua, musyawarah yang dimaksudkan untuk mencari masukan/konsultasi dan atau sosialisasi suatu kebijakan dari seorang pemimpin

dengan staf atau anak-buahnya. Musyawarah kategori ini hasilnya tidak bersifat mengikat *(ghair mulzimah)*, melainkan hanya bersifat informatif-konsultatif *(mu'linah)*. Seorang pemimpin yang bijaksana, meskipun berhak mengambil keputusan sendiri, tetap dianjurkan bermusyawarah konsultatif dengan staf atau para pembantunya, seperti diajarkan oleh Allah SWT kepada Muhammad Rasulullah saw sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ
ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Adalah karena rahmat Allah engkau bisa bersikap luwes kepada mereka; sekiranya engkau bersikap kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari dari sisimu; maka maafkanlah mereka dan mintalah ampunan kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah *engkau dengan mereka; kemudian ketika engkau telah mengambil keputusan maka berserah dirilah kepada Allah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya* (QS Ali Imran [3]: 159).

Sejalan dengan ini, Rasulullah saw mengatakan sebagai berikut:

مَاخَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ

Tidak bakal merugi orang yang beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah (HR Anas r.a.).

Bahkan ada riwayat bagaimana besarnya penghormatan Nabi kepada pendapat para sahabatnya, khususnya kedua sahabat seniornya, Abu Bakar dan Umar r.a.:

عَنِ ابْنِ غَنْمٍ الأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُوْرَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا

Dari Ibnu Ghanim al-Asy'ari bahwa Nabi saw pernah berkata kepada Abu Bakar dan Umar; apa yang kalian berdua sepakati, saya tidak akan berkata lain (HR Ahmad).

≫ Syarah 19 (Keputusan dengan Suara Terbanyak)

DALAM MUSYAWARAH UNTUK MENGAMBIL SATU KEBIJAKAN, KEPUTUSAN DIAMBIL SESUAI DENGAN SUARA TERBANYAK. Ada pertanyaan; apakah suara terbanyak identik dengan suara kebenaran? Jika jawabannya "tidak", apakah sejumlah kecil orang, atau bahkan seseorang, yang mengklaim dirinya sebagai pembawa kebenaran boleh memaksakan kehendaknya kepada pihak mayoritas, bahkan kalau perlu dengan pedang?

Untuk menjawab pertanyaan pertama harus ditegaskan bahwa suara terbanyak tidak identik dengan kebenaran. Suara terbanyak, bahkan suara bulat mutlak dari gerombolan penjahat yang sepakat untuk melakukan kejahatan tetaplah suatu kejahatan. Kebenaran *(al-Haqq)* adalah sesuatu yang tertanam dalam di relung hati setiap manusia, siapa pun mereka dan apa pun keyakinan dan warna kulitnya, sebagai ilham yang dibisikkan Allah Yang Maha Benar ke dalam nuraninya:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا

Dan demi jiwa (manusia) dan Yang menyempurnakannya; Maka Allah mengilhamkan kepadanya (jalan) keburukan dan ketakwaannya (QS as-Syams [91]: 7-8).

Suatu ketika Rasulullah saw ditanya seorang sahabat bernama Wabishah perihal apa yang baik dan yang buruk untuk dipedomani, beliau menjawab:

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَ إِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

Wahai Wabishah, mintalah fatwa kepada hatimu, kepada dirimu; kebaikan adalah yang menenteramkan hatimu dan keburukan adalah yang menggelisahkan hatimu, meskipun orang-orang berkata lain (HR Ahmad).

Jadi, suara kebenaran dan keluhuran pada dasarnya dibisikkan Allah kepada nurani setiap manusia, siapa pun mereka. Semua orang dapat mendengarnya meskipun dengan kejernihan yang bisa berbeda, karena tidak semua orang bisa mengartikulasikannya secara tepat. Hanya sedikit orang yang berhati bening dan berakal cerdas, yang bisa menangkap dan sekaligus memformulasikannya untuk orang lain secara jelas dan akurat. Sekali kebenaran itu diartikulasikan dan diformulasikan dengan tepat, maka nurani dan akal budi segenap manusia pun mengamininya, seolah berujar: "Nah itu dia!"

Bahwasanya suara mayoritas tidak selalu identik dengan kebenaran, penjelasannya dapat kita lihat dari ayat al-Quran berikut ini:

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ

Sekiranya kamu hanya mengikuti suara mayoritas, maka mereka bisa membelokkan kamu dari jalan Allah; mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan dan praduga (QS al-An'am [6]: 116).

Kebenaran dan keluhuran yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang bersifat *kategoris*, yang tidak memerlukan argumen di luar dirinya sendiri (*self evident*). Dalam istilah ilmu tafsir hal ini disebut *muhkamat*, atau *qath'î* dalam istilah Fikih; yakni kebenaran yang tidak memerlukan rujukan di luar dirinya, melainkan justru menjadi rujukan dari kebenaran-kebenaran lain yang ada di bawahnya. Tak

pelak lagi, sila-sila dalam Pancasila *(al-kulliyyât al-khams)* sebagai landasan Negara Republik Indonesia adalah prinsip-prinsip kebenaran yang bersifat kategoris seperti yang dimaksud: Ketuhanan yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Memang, prinsip-prinsip yang mengandung kebenaran hakiki dan asasi *(muhkamat)* ini akan menjadi lebih mengikat, bukan saja secara moral tapi juga legal-formal, apabila tertuang secara resmi dalam dokumen kolektif hasil kesepakatan bersama. Secara teori, bisa saja rumusan sila-sila dalam Pancasila itu dimodifikasi atau diperas-peras, seperti pernah dilakukan oleh Bung Karno. Mirip seperti al-Quran, menurut sebagian ulama, konon bisa intinya ada dalam surat "al-Fatihah", kemudian pada "bismillah", kemudian pada "ba", puncaknya pada titik-nya huruf "ba", yakni ke-Esa-an Tuhan. Maka yang diperlukan bukan bagaimana mengubah atau memerasnya, melainkan bagaimana menjabarkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata melalui perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain di bawahnya yang menjadi tugas lembaga negara dan atau pemerintahan. Dalam tataran implementasi inilah suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dijadikan patokan.

Dengan kata lain, suara terbanyak dalam proses politik tidak untuk menentukan mana yang benar *(al-haqq)* dan mana yang salah *(al-bâthil)* secara kategoris, melainkan lebih untuk memilih jalan yang dianggap paling tepat (*al-ashwab*) atau paling bermanfaat (*al-ashlah*/*al-anfa'*) bagi

banyak orang. Misalnya, dalam memilih seorang pemimpin atau wakil rakyat, atau dalam memutuskan strategi atau prosedur yang paling tepat dan paling cepat dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Sementara untuk menentukan mana yang secara kategoris benar atau salah *(haqq* atau *bâthil),* yang bersifat dasariah *(muhkamat),* itu dilakukan dengan mengacu pada suara akal budi atau nurani yang secara formal bisa merujuk kepada ajaran agama atau kearifan kolektif lainnya. Misalnya, prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, kemerdekaan dan tanggung jawab, persaudaraan dan kesetiakawanan, kesetaraan, kebhinekaan, dan sebagainya.

Memang, yang terbaik adalah bila satu opsi dapat ditetapkan dengan suara bulat atau mufakat. Tetapi apabila suara bulat tidak bisa dicapai maka keputusan bisa saja diambil dengan suara terbanyak. Semakin banyak suara yang mendukung satu opsi, semakin besar kemungkinan suara tersebut mencerminkan kehendak rakyat banyak, sekaligus semakin melapangkan jalan untuk dilaksanakan. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak (itu pun jika prosedur ini telah disepakati bersama) sifatnya mengikat semua pihak yang terlibat, langsung maupun tidak langsung, dalam proses musyawarah tersebut. Sama halnya bagi mereka yang sejak semula menyetujui bahkan mengusulkannya, maupun mereka yang sebelumnya *abstain* atau menolaknya.

Dalam sejarah Islam awal, Sahabat Umar bin Khattab patut diteladani dalam menjalankan keputusan berdasarkan suara terbanyak (*aktsariyat*) ini. Telah dimaklumi bersama bahwa menjelang wafatnya, Sahabat Umar bin Khattab membentuk "Tim Enam Plus Satu" (6+1) untuk membentuk

dan memilih pemimpin umat (khalifah) sebagai pengganti beliau. Tim 6+1 ini terdiri dari para sahabat Nabi yang sangat tersohor seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Ubadah, Thalhah bin Zubair, dan Zubair bin Awwam, ditambah Abdullah bin Umar yang hanya diberi hak memilih namun tidak untuk dipilih. Sahabat Umar meminta Tim 6+1 ini bermusyawarah untuk menentukan pemimpin umat Islam sesudah beliau, dengan mekanisme sebagai berikut: Apabila empat dari 6+1 sepakat terhadap satu orang, maka yang lain harus setuju. Apabila ada tiga orang yang bersepakat pada satu orang, sedangkan tiga orang lainnya sepakat pada orang yang berbeda, maka yang menjadi penentu adalah satu suara tersisa dengan memilih salah satu dari dua orang yang diusulkan kedua faksi sebelumnya. Semua pihak harus setuju dengan hasil pilihan ini atau diganjar dengan hunusan pedang. Begitulah hingga Tim 6+1 ini bersepakat memilih Sahabat Utsman bin Affan sebagai Khalifah Ketiga menggantikan Sahabat Umar (as-Sayuthi, *Târîkh al-Khulafâ'*, I, hlm. 55).

Harus dicatat bahwa suatu keputusan prosedural maupun operasional meskipun didukung oleh suara mayoritas, bahkan bulat, apabila secara substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang bersifat absolut maka keputusan itu batal secara moral. Jika dikehendaki, negara dapat membentuk lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang atau peraturan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianutnya. Misalnya, dalam situasi di mana begitu banyak rakyat dilanda kelaparan, kehilangan tempat tinggal, terserang penyakit, anak-anaknya tidak bisa sekolah

karena kemiskinannya lalu tiba-tiba lembaga tertentu menyepakati sebuah paket anggaran besar-besaran untuk menyempurnakan fasilitas pejabatnya, maka keputusan seperti itu batal secara moral dan harus dibatalkan secara formal. Alasannya, karena kebijakan atau keputusan itu secara terang-terangan melawan prinsip keadilan.

Pejabat dan pihak-pihak yang secara sadar terlibat dalam pengambilan keputusan yang melawan prinsip atau rasa keadilan, lebih-lebih sekaligus sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari keputusan tersebut, mereka semua adalah para pendosa. Pandangan dan sikap legal-formalistik dengan mengabaikan prinsip keadilan dan moralitas seperti ini adalah kemunafikan yang dikecam keras oleh ayat al-Quran sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu secara batil (immoral) dengan mencari pembenaran kepada para penegak hukum legal, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui (QS al-Baqarah [2]: 188).

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA[20]

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.[21]

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya

dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wapres.***)

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)[22]

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)[23]

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)[24]

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Pengajuan Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggara-

kan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon

yang diusulkan oleh Presiden.***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah[25] menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."*)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.**)**

---

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 20 (Pemerintah/*Ulil Amri*)

Pemerintahan bisa berarti badan atau institusi, atau sekelompok orang. yang memiliki dan menjalankan kekuasaan kekuasaan. Istilahnya dalam bahasa Arab adalah *imârah*, dari akar kata *amr* atau *amar*, yang berarti perintah atau kuasa. Orang atau subjeknya disebut *âmir,* bentuk jamaknya *umarâ'*, yang memerintah atau yang punya kuasa. Kata-kata *umarâ'* dalam masyarakat Indonesia sangat populer melalui sebuah hadis sebagai berikut:

صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ إِذَا صَلُحَا صَلُحَ النَّاسُ وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ: اَلْعُلَمَاءُ وَالْأُمَرَاءُ

Dua kelompok dari umatku, yang jika mereka berakhlak saleh maka salehlah segenap manusia; sebaliknya jika mereka rusak, maka rusaklah semuanya, yaitu Ulama (para cerdik cendekia) dan Umara (para pejabat/penguasa) (HR Dailami).

Keberadaan pemerintahan dan para pemangkunya *(ulil amri)* dilegitimasi melalui ayat al-Quran yang juga sangat populer sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

Wahai orang-orang beriman, patuhlah kalian kepada Allah dan patuhlah kepada Rasulullah dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) dari kalian (QS an-Nisa' [4]: 59).

Terhadap ayat ini sering terjadi distorsi pemahaman, seolah Ulil Amri (Penguasa) memiliki hak kepatuhan dari rakyatnya tanpa syarat, seperti halnya kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari susunan kalimat dalam ayat tersebut pemahaman seperti itu tidak tepat. Di sana perintah patuh kepada Ulil Amri tidak berdiri sendiri, tidak seperti perintah patuh kepada Allah dan kepada Rasul. Artinya, jika perintah dari Ulil Amri secara jelas bertentangan dengan perintah Allah dan atau perintah Rasul, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya, sesuai dengan hadis Rasulullah saw, riwayat Ali r.a. sebagai berikut:

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Tidak ada kewajiban patuh kepada makhluk (manusia) yang bertentangan dengan perintah Allah (Musnad Ahmad).

Itu catatan pertama. Catatan kedua, sesudah kata-kata Ulil Amri ada kalimat "*minkum* (dari antara kalian)". Artinya, jika penguasa itu bukan dari kalangan rakyat yang bersangkutan dan agenda yang diperintahkannya pun tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat terkait, maka tidak ada kewajiban taat kepada perintahnya. Baru, ketika

suatu perintah dari Ulil Amri (pemegang kuasa/kewenangan) secara nyata tidak bertentangan dengan kebenaran dan tidak melawan rasa keadilan orang banyak, maka wajib hukumnya bagi rakyat atau pihak yang terperintah untuk patuh mengikutinya.

Dalam konteks ini, mengacu kepada ayat al-Quran surat an-Nisa ayat 59, suatu perkara yang dalam pandangan agama pada dasarnya hanya bersifat sunat atau mubah (tidak dilarang tapi juga tidak diwajibkan) jika telah menjadi perintah pimpinan yang punya kewenangan (ulil amri minkum), maka hukumnya menjadi wajib. Barangsiapa yang menjalankannya berhak mendapat pahala dan yang membangkangnya layak mendapatkan cela atau sanksi. Dengan kata lain, atas pertimbangan kemaslahatan umum, seorang imam/ulil amri bisa mewajibkan sesuatu yang semula oleh agama tidak wajib dan bisa melarang sesuatu yang pada mulanya oleh agama tidak dilarang. Sejalan dengan kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan dan kewenangan pemimpin bertumpu pada apa yang dianggap membawa kemaslahatan bagi rakyatnya (Ibnu Nujaim, *al-Asybâh wa an-Nadhâir,* vol. I. hal. 123).

≫ Syarah 21 (Presiden Harus Beragama Islam?)

Sebagaimana diketahui, di kalangan umat Islam pernah ada, dan sampai sekarang juga masih ada, aspirasi bahwa presiden dan wakil presiden RI mesti "orang yang beragama

Islam". Tidak mustahil, bahwa jika persyaratan ini diterima, akan diperluas melalui analogi (*qiyâs*) untuk jabatan-jabatan publik lain, baik di tingkat pusat maupun daerah, bahkan mungkin sampai ke desa dan RT-RW. Rujukan atau acuan yang dipakai adalah ayat-ayat al-Quran sebagai berikut:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ

Hendaknya orang-orang beriman tidak memilih para pemimpinnya dari orang-orang kafir, bukan dari kalangan orang-orang mukmin (QS Ali Imran [3]: 28).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang beriman; janganlah kalian mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang kafir, bukan dari kalangan orang-orang mukim (QS an-Nisa' (4):144).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin (pelindung) kalian... (QS al-Maidah [5]: 51).

Pertama, perlu dicatat bahwa ayat-ayat al-Quran di atas tidak berbicara kepada orang-orang yang beragama Islam, melainkan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman (*mu'min*) tidak selalu identik dengan orang beragama, termasuk beragama Islam (*muslim*), seperti ditegaskan dalam ayat sebagai berikut:

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟
أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ

Orang-orang Arab berkata; Kami telah beriman. Katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman, tapi kalian baru ber-Islam, lantaran iman belum benar-benar merasuki hati kalian... (QS al-Hujurat [44]: 14).

Yang kedua, adalah masuk akal dan normal, jika seseorang atau komunitas tertentu memilih pemimpin yang seagama atau sekeyakinan: Normal, bahwa umat Islam memilih pemimpin dari kalangan Islam, umat Kristen dari kalangan Kristen, umat Hindu dari kalangan Hindu, dan seterusnya. Artinya bahwa ayat-ayat al-Quran di atas tidak lain menggaris-bawahi sentimen keyakinan sebagai hal yang normal dan wajar, alias manusiawi. Masuk akal jika di Eropa dan Amerika yang mayoritas Kristen akan terus terpilih presiden atau pemimpin dari penganut iman Kristen, meskipun tanpa undang-undang yang menentukan demikian. Juga wajar jika di Amerika Latin yang mayoritas Katolik terpilih pemimpin beragama Katolik. Demikian pula di India yang mayoritas Hindu, atau di negara-negara Indochina yang mayoritas Buddha, dan di Indonesia yang mayoritas

penduduknya beragama Islam, akan terpilih pemimpin penganut keyakinan mayoritas rakyatnya.

Persoalannya: apakah kaidah sentimen kelompok yang bersifat privat dan internal ini harus diangkat menjadi Undang-Undang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat publik? Tentu tidak! Di samping *redundant* (*tahsîl al-hasil*), juga salah tempat. Undang-Undang sebagai acuan normatif kehidupan bernegara-bangsa haruslah menegaskan hal-hal yang bersifat publik, yang bisa disepakati bersama dan memperlakukan segenap rakyat secara setara, tanpa diskriminasi keyakinan, etnis, warna kulit dan sebagainya.

Bagaimana kalau suatu negara dengan mayoritas penganut agama A tapi kemudian terpilih pemimpin yang menganut agama B? Contohnya rakyat Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya Protestan, di tahun 1963, ternyata telah memilih presiden beragama Katolik, yakni John F. Kennedy. Untuk ini pertama-tama harus ditegaskan bahwa hal itu tidak lain menunjukkan adanya kedewasaan masyarakat yang bersangkutan. Kedua, kesalehan seorang pemimpin negara, tidak diukur pada seberapa fanatik dia menganut keyakinannya yang bersifat pribadi, melainkan pada seberapa baik akhlaknya, seberapa kuat komitmen dan kemampuannya untuk mencapai tujuan kepemimpinannya menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi segenap rakyatnya. Meskipun demikian juga tidak perlu dibikin Undang-Undang yang secara eksplisit menegaskan: "Warga negara berhak memilih Presiden atau pemimpin yang tidak seagama, sewarna kulit, atau sesuku dengan pihak pemilih". Berlebihan!

Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah

SWT yang telah membimbing para pendiri bangsa ini untuk membuang syarat kepenganutan agama dan keimanan tertentu secara eksplisit dalam UUD kita. Sekiranya hal itu masih ada di sana, maka satu lagi bom-waktu perpecahan telah ditanamkan di tengah-tengah kita. Bayangkan kalau kepenganutan agama tertentu yang dianut mayoritas ditetapkan sebagai syarat pemimpin nasional maupun daerah di negeri ini, betapa besar bahaya perpecahan di antara kita. Bahkan boleh jadi anutan agama pun dipandang belum cukup; perlu aliran atau mazhabnya apa. Bumi dan negeri Indonesia ini milik Allah untuk segenap manusia-bangsa Indonesia, bukan milik penganut agama atau mazhab tertentu. Agama hadir bukan untuk mengapling-kapling bumi dan kemanusiaan, tapi untuk menjadi penyuluh umat manusia di penggalan bumi atau negara mana pun untuk berbuat yang terbaik bagi sesama makhluk-Nya, sekali lagi apa pun agama, keyakinan, dan warna kulitnya.

≫ Syarah 22 (Presiden Perempuan?)

Hal lain yang masih sering dipolemikkan oleh sebagian umat Islam adalah syarat jenis kelamin calon Presiden/Wakil Presiden, atau pemimpin pada umumnya, bahwa mereka harus berkelamin lelaki. Sebenarnya pandangan bias gender ini bukan monopoli Islam; semua agama mengidap hal yang sama. Boleh jadi karena semua agama dibawakan dan dipimpin oleh para manusia-manusia berjenis kelamin laki. Tapi khusus dalam Islam, isu ini terasa lebih kental karena adanya pemahaman yang bias atas dua teks (*nash*).

Pertama ayat sebagai berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ

Kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum perempuan karena keunggulan yang dianugerahkan Allah kepada yang satu atas yang lain, dan karena nafkah yang mereka berikan dari harta mereka (QS an-Nisa' [4]: 34).

Kedua, hadis Rasulullah saw riwayat Sahabat Abu Bakrah:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

Tidak akan berjaya suatu bangsa/masyarakat yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan (HR Bukhari-Muslim).

Sebagaimana diketahui, semua masyarakat dunia, apa pun agama dan tradisinya, sejak dahulu kala terbiasa tidak memandang setara kaum perempuan dengan lelaki, baik di ruang domestik (rumah-tangga) maupun di ruang publik (masyarakat dan negara). Adalah fenomena mutakhir, terutama sebagai akibat revolusi budaya dan industri abad ke-18, yang telah membukakan pintu kesadaran perihal kesetaraan gender antara kaum lelaki dan perempuan, di hampir semua ruang kehidupan. Pertama-tama yang dibuka adalah kesempatan pendidikan, kemudian ekonomi, dan puncaknya adalah ruang publik di panggung politik dan

kekuasaan. Revolusi ini masih berlanjut dengan segala akibat yang membuntutinya baik yang positif maupun negatif.

Kembali pada pokok soal menyangkut hak perempuan menjadi pemimpin di ruang publik khususnya di kalangan umat Islam, ada beberapa hal yang perlu dijernihkan: Pertama, terkait dengan ayat al-Quran surat an-Nisa' ayat 34, pada dasarnya ayat ini lebih mendeskripsikan tanggung jawab lelaki di ruang domestik (rumah-tangga) menyangkut dua hal; perlindungan dan nafkah keluarga. Artinya, apa yang disebut peran kepemimpinan lelaki (suami) dalam keluarga tidaklah otomatis atau kodrati, melainkan bersyarat; sejauh yang bersangkutan mampu melindungi dan menafkahi keluarga. Jika tidak, jika faktanya justru pihak perempuaan (istri) yang berperan sebagai penyedia nafkah, atau dipikul bersama, maka *de facto* kepemimpinan bisa bergeser atau minimal berbagi antara keduanya. Di samping itu, membawa-bawa ayat an-Nisa' di atas sebagai norma di ruang publik juga tidak selalu tepat.

Mengenai hadis Abu Bakrah di atas, perlu diberi catatan sebagai berikut: Pertama, pewartaan hadis tersebut oleh Abu Bakrah r.a. terjadi pada saat memanasnya persiapan konflik bersenjata yang dikenal dengan Perang Unta (*Waq'ah Jamal*) antara Siti Aisyah, istri Nabi, dan pengikutnya di satu pihak, berhadapan dengan kelompok pro Ali r.a. dan pengikutnya di pihak lain. Peristiwa ini terjadi di bulan Rajab tahun 36 Hijriyah, hampir 25 tahun sesudah wafatnya Nabi. Menarik untuk dicatat, bahwa dalam menghadapi konflik itu pada mulanya Abu Bakrah condong memihak kelompok Aisyah, tapi muncul kecenderungan baru untuk bergeser ke blok Ali. Dalam suasana kegalauan hati inilah Abu Bakrah mengaku pernah mendengar hadis Nabi seperti yang

diceritakannya di atas.

Kedua, sabda Nabi yang dimaksud, diucapkan ketika beliau menerima berita kematian Kaisar Persi Nusyirwan yang kemudian digantikan oleh anak perempuannya bernama Buran. Seperti diketahui, antara Nabi dan Kaisar Nuyirwan memang ada cerita kebencian. Suatu saat di awal misi kerasulan Nabi Muhammad, beliau pernah mengirim utusan untuk menyampaikan surat ajakan (*dakwah*) keislaman baik kepada Kaisar Romawi maupun Kaisar Persi. Tapi berbeda dengan respon Kaisar Romawi yang bersahabat, respon Kaisar Persi justru menunjukkan sikap arogansi dan kebencian. Surat dari Nabi disobek-sobek di depan utusan yang membawanya. Maka ketika mendapatkan laporan tersebut, Nabi berucap (berdoa): "Semoga Allah pun merobek-robek kekuasannya". Dengan latar belakang suasana kebatinan seperti inilah Nabi merespons berita suksesi kekaisaran Nuyirwan pada putrinya Buran: *"Tidak akan berjaya suatu kaum (bangsa Persi) yang menyerahkan kepemimpinnnya kepada perempuan (Buran)"*.

Ketiga, di lain pihak doktrin Islam baik dalam al-Quran maupun Hadis sebenarnya sangat progresif dalam mendefinisikan peranan perempuan *vis a vis* lelaki. Secara garis besar kedua makhluk manusia dengan jenis kelamin yang berbeda ini dipandang dan diperlakukan sama, dipikuli kewajiban dan diberi hak yang secara garis besar juga sama, seperti ditegaskan di sejumlah ayat al-Quran antara lain sebagai berikut:

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ

وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ

وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ
وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ
فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ
أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sungguh orang-orang lelaki maupun perempuan yang berserah diri, laki maupun perempuan yang beriman, lelaki maupun perempuan yang patuh, lelaki maupun perempuan yang jujur, lelaki maupun perempuan yang penyabar, lelaki maupun perempuan yang menundukkan diri, lelaki maupun perempuan yang suka bersedekah, lelaki maupun perempuan yang gemar berpuasa, dan lelaki maupun perempuan yang senantiasa menjaga kehormatannya, juga lelaki maupun perempuan yang banyak ingat kepada Allah, untuk mereka semua Allah menyediakan ampunan dan pahala yang agung (QS a l-Ahzab [33]: 35).

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Barangsiapa yang beramal saleh, baik lelaki maupun perempuan dan dalam keadaan iman, maka mereka bakal masuk sorga dan di dalamnya dianugerahi rizki yang tak terhingga (QS an-Nahl [16]: 40).

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ
يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ
ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً
فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ
هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

Orang-orang beriman lelaki maupun perempuan, mereka adalah pelindung satu sama lain; mereka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, setia kepada perintah Allah dan rasul-Nya; kepada mereka Allah berjanji bakal merahmati; sungguh Allah adalah Yang Mahamulia lagi Bijaksana. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman baik lelaki maupun perempuan sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai abadi di dalamnya, dan juga disediakan vila-vila nan indah di taman Aden; dan perkenan dari Allah yang jauh lebih akbar, itulah kemenangan nan agung (QS at-Taubat [9]: 71-72).

Juga hadis Nabi riwayat Ibnu Umar dan Anas bin Malik:

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Mencari ilmu adalah keharusan atas setiap orang Islam baik lelaki maupun perempuan (Ma'jam al-Ahâdits).

Dengan landasan ayat-ayat al-Quran maupun hadis Nabi di atas, bisa disimpulkan bahwa tidak ada pembedaan perlakuan dalam Islam antara lelaki dan perempuan. Mereka berhak memikul peranan dan tanggung jawab yang sama, termasuk dalam kehidupan sosial maupun politik; yang penting memiliki kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas yang memadai (Lihat: *Keputusan Munas Alim-Ulama NU Nomor 004/Munas/11/1997, tentang Kedudukan Wanita dalam Islam, di Lombok, NTB*).

Yang patut dicatat, kekuasaan presiden/kepala pemerintahan (*ulil amri*) di zaman modern dewasa ini relatif lebih terbatas dan terukur. Lingkup wewenang dan kekuasaannya diatur dalam Konstitusi dan dibatasi atau diimbangi oleh kekuasaan dan kewenangan lembaga-lembaga lain. Berbeda dengan raja zaman dulu yang memegang semua dimensi kekuasaan secara absolut (eksekutif, legislatif, maupun judikatif), sekarang kekuasaan itu dibagi-bagi. Satu lembaga terhadap yang lain bisa saling mengawasi atau mengimbangi. Juga masa jabatannya, tidak lagi seumur hidup, tapi dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Sehingga jika terasa ada kelemahan atau penyimpangan serius oleh seorang pemimpin, terbuka lebar pintu untuk menggantinya dengan yang dianggap lebih baik.

Dengan pertimbangan di atas, maka apa yang dahulu kala dianggap terlarang atau tidak pantas, bisa saja dalam zaman dan situasi yang berbeda status hukumnya pun ikut berubah. Sebuah kaidah Fikih yang sangat dikenal menegaskan:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Tidak disangkal terjadinya perubahan hukum karena perubahan zaman (Lihat: az-Zarqa, vol I, hal. 84).

≫ Syarah 23 (Batas Kekuasaan)

Ide membatasi kekuasaan bahkan yang ada di tangan penguasa tertinggi seperti kepala negara, presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah, atau sultan merupakan khas sistem kekuasaan modern, kekuasaan yang dibangun secara konstitusional. Pada era kekuasaan raja-raja absolut pra-modern hal ini tidak dikenal. Tetapi ide seperti ini bukan perkara asing *(munkar)* dalam sejarah kekuasaan Islam terutama di masa-masa awal.

Sebagai pemegang kewenangan dan kekuasaan, sang penguasa seperti presiden, khalifah atau sultan memang berhak untuk ditaati perintah atau kebijakannya. Tetapi, seperti diisyaratkan oleh al-Quran surat an-Nisa' ayat 59 di atas, seorang penguasa setinggi apa pun kedudukannya ada yang lebih tinggi lagi, yakni: Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (Sunnah). Dalam konteks ini hadis Rasulullah saw dalam riwayat ad-Dailami dari Ibnu Abbas, menegaskan:

لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْق فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ

Tidak ada keharusan patuh kepada makhluk (manusia) dalam hal pembangkangan kepada Khalik, Allah (HR Turmudzi).

Dalam hadis lain dituturkan sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ (إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ)

Dari Ubadah bin Shamit, saya dipanggil Rasulullah saw, kemudian beliau membaiat saya untuk mendengar dan patuh, dan tidak membangkang kepada pemimpin, kecuali jika secara gamblang perintahnya melawan kebenaran yang diajarkan Allah secara nyata (HR Muslim).

Perintah penguasa yang tidak perlu ditaati tentunya adalah perintah yang secara jelas melawan prinsip-prinsip kebenaran dan atau keadilan. Oleh sebab itu, Islam tidak mengenal ketaatan absolut terhadap sesama makhluk, bahkan setingkat khalifah, sultan, raja, atau presiden. Petikan pidato pelantikan Sahabat Abu Bakar sebagai

Khalifatur Rasul yang pertama menarik untuk disimak:

اَمّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ وُلّيت عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوّمُونِي؛ الصَّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقّ مِنْهُ

Hadirin sekalian, kini saya telah diserahi kekuasan, padahal saya bukanlah yang terbaik di antara kalian; maka sekiranya saya berbuat kebaikan, tolong bantu saya; dan sekiranya saya berbuat keburukan, luruskan saya. Kejujuran adalah amanah, dan dusta adalah khianat; yang lemah di antara kalian di mata saya justru orang kuat, sehingga aku penuhi hak-haknya, insya Allah; sebaliknya orang-orang kuat di antara kalian, di mata saya, justru lemah sehingga aku berani ambil dari padanya hak-haknya (*Sirâh Ibn Hisyâm*, Jilid 2, hal. 661).

Kesediaan pemimpin atau penguasa untuk menerima kritik, dan tidak mengaku paling dan selalu benar sendiri, juga diperkuat oleh doktrin lain dalam Islam yang menegaskan bahwa di luar nabi/rasul tidak ada manusia yang bebas dari dosa/kesalahan (*ma'shûmiyah*/*infallibility*). Dan sejak Nabi Muhammad saw, umat Islam meyakini tidak ada nabi lagi. Dengan kata lain, sesudah Muhammad Rasulullah saw tidak ada lagi ruang bagi manusia yang bisa mengklaim ketaatan mutlak dari sesama, setinggi apa pun pangkat dan

kedudukannya. Bahkan Nabi sendiri, seperti termaktub dalam catatan tentang sirah-sirahnya, ketika memangku peranan sebagai Kepala Pemerintahan/Kepala Negara di Madinah, meskipun punya klaim ketaatan absolut, tetap masih berkenan mendengar kritik dan saran dari sahabat-sahabatnya.

≫ Syarah 24 (Masa Jabatan)

Tentang pembatasan masa jabatan ini ada yang menggugat: "Mengapa orang beribadah *kok* dibatasi? Dalam al-Quran maupun Hadis juga tidak ada pembatasan masa jabatan seperti itu". Gugatan pertama lebih bersifat retorik. Bagi orang yang cakap dan amanat, jabatan memang kesempatan besar untuk beribadah besar. Tapi, pertanyaannya, apakah orang lain yang juga memiliki kecakapan dan sikap amanah yang sama, apalagi dalam kadar yang lebih, tidak berhak memperoleh kesempatan beribadah yang sama?

Mungkin saja, bahwa di antara sekian banyak penguasa ada seorang yang berkualifikasi "ratu adil" yang patut diberi masa jabatan yang tak terbatas, selama dia mampu. Tetapi jika itu bukan sekadar dongeng, maka di antara 100 raja belum tentu ada satu atau dua yang bisa disebut benar-benar berkualitas ratu adil. Semua orang paham, bahwa kekuasaan itu memabukkan. Orang yang semula zuhud dan jujur tiba-tiba bisa menjadi mabok kuasa dan harta. *Power tend to corrupt*, kekuasaan cenderung membusukkan, demikian kata bijak. Belum lagi para kroni yang mengais keuntungan akan terus nempel di kanan-kirinya sambil memprovokasi sang

majikannya untuk terus mempertahankan kekuasaannya. Maka norma membatasi masa jabatan secara moral dapat digarisbawahi dan dibenarkan.

Di lain pihak setiap orang cenderung mengidap apa yang disebut "gengsi", yang akan membuatnya terpenjara oleh kebijakan dan langkah yang telah terlanjur dia ambil. Maka acapkali ketika seorang pemimpin mengambil kebijakan tertentu, meskipun di sana-sini ada kekurangan yang semakin lama semakin serius, yang bersangkutan tetap saja bersikukuh mempertahankannya. Sehingga demi mempertahankan gengsinya, kepentingan rakyat banyak dikorbankan. Maka, hanya dengan pembatasan masa jabatanlah jeratan salah kebijakan secara berkepanjangan dapat diakhiri, dan kerugian rakyat yang lebih besar dapat dihindari.

Belum lagi jika sang pemimpin selalu mengaku benar dan segala langkah kebijakannya dia kira ibadah. Dalam kasus seperti itu yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih beribadah, malah banyak menimbulkan fitnah. Karena itu pembatasan masa jabatan seperti ditetapkan dalam Konstitusi, meskipun tidak ada dalam al-Quran atau Hadis Nabi, adalah sesuatu yang sah, *legitimate*. Dalam konsep Fikih, kebijakan ini merupakan sesuatu yang bisa diterima dengan menggunakan argumen *sadd ad-dzarî'ah* (menutup pintu kemudaratan yang tidak diinginkan). Sesuatu yang pada dasarnya boleh, netral, bisa dibatasi - bukan diharamkan - demi menghindari keburukan yang lebih besar. Kaidahnya mengatakan:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kerugian didahulukan daripada mengejar keuntungan (as-Syathibi, *al-I'tishâm*, vol I, hal. 373).

Betul, bahwa dalam al-Quran atau Hadis tidak ada teks yang menyuruh kita membatasi masa jabatan, tapi juga harus dicatat, bahwa di sana pun tidak ada teks yang melarangnya. Persoalan masa jabatan bukan persoalan agama (*akidah*) yang diperlukan rujukan nas (teks) ajaran yang eksplisit, melainkan persoalan muamalah yang rujukannya adalah nalar kemaslahatan.

≫ Syarah 23 (Sumpah Jabatan)

Dalam Islam, sebuah "janji" saja sudah cukup suci dan terlalu berat untuk diingkari. Apalagi janji yang dikukuhkan dengan sumpah atas nama Allah yang Maha Mengetahui; sungguh berat konsekuensinya. Lebih dari itu, janji di sini adalah janji seorang Presiden/Wakil Presiden dan para pejabat di bawahnya, yang memikul amanat begitu berat untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, sesuai dengan tujuan negara sendiri, yakni mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi semua. Maka sangat penting bagi para pejabat yang bersangkutan untuk merenungi sabda baginda Nabi, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sebagai berikut:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

Tanda orang munafik ada tiga: jika bicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan ketika dipikuli amanah mengkhiyanati (HR Bukhari-Muslim).

Hadis lain diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar sebagai berikut:

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّة

Tidak seorang pemimpin pun yang memikul mandat rakyatnya namun mengkhianati janjinya kecuali diharamkan atasnya surga di akhirat kelak (HR Bukhari).

Juga riwayat Ma'qil bin Yasar r.a. Rasulullah saw bersabda:

مَا مِنْ وَالِي أُمَّةٍ كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ لَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ إِلاَّ أَكَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ

Pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya di akhirat nanti Allah akan menyungkurkan mukanya ke dalam api neraka (HR Thabrani).

Di sisi lain, presiden, wakil presiden dan segenap pejabat/aparat negara serta pemerintah, sebagai orang yang digaji, dapat juga disebut sebagai "pegawai", atau "al-ajir" alias orang bayaran. Dalam kitab *Târîkh al-Islâm* oleh Imam ad-Dhahabi, diceritakan: Suatu ketika Syekh Abu Muslim al-Khaulani datang ke Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama dinasti Muawiyah. "Salam untukmu wahai 'orang bayaran' (*al-ajir*)". Sang pengawal khalifah menegur, "Jangan katakan '*al-ajir*'; katakan '*al-Amîr*',

(raja atau penguasa). Muawaiyah menegur si pengawal, "Biarkan saja, saya lebih tahu apa yang dia maksudkan. Muawiyah pun menjawab, "*wa'alaikassalam,* salam untukmu." Abu Muslim lalu berkata: Tidak seorang penggembala kecuali akan ditanya perihal gembalanya; jika dia bisa menyembuhkan yang sakit, menghibur yang sedih, menambal yang retak, mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang perlu diakhirkan, mengantarnya ke padang rumput yang hijau, dan ke sumber air yang jernih, pastilah dia akan dibayar penuh. Jika tidak, tentu sebaliknya. Sekarang, wahai Muawiyah, telitilah posisimu terhadap rakyatmu; apakah engkau penggembala yang baik atau penggembala yang buruk. Muawiyah berkata: "Semoga Allah merahmatimu juga, wahai Abu Muslim."

Jika itu kisah penggembala ternak, maka bagaimana dengan penggembala rakyat-manusia? Pasti standarnya lebih tinggi lagi. Sebagai orang yang dipekerjakan, pejabat/pegawai berhak mendapatkan imbalan/gaji karena tugas dan fungsi yang diembannya untuk melayani kepentingan rakyat banyak. Bersama dengan itu mereka juga mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunaikan tugas pelayanan untuk kepentingan rakyat tadi. Sayang, banyak pejabat yang tidak menyadari posisinya sebagai pelayan rakyat tapi lebih merasa dirinya sebagai penguasa, pembesar dan majikan rakyat. Ini tampak dalam beberapa kasus: Pertama, dalam alokasi anggaran. Banyak pejabat yang cenderung mengutamakan anggaran gaji, tunjangan bermacam-macam dan fasilitas-fasilitas lainnya untuk diri dan keluarganya ketimbang memprioritaskan anggaran untuk kepentingan rakyatnya. Seolah-olah rakyat boleh

hidup sengsara, tapi pejabat harus hidup serba ada. Rakyat boleh naik kendaraan butut berjubel dan bermacet-macet di jalan, bahkan berjalan kaki di bawah terik mata hari dan udara kotor berdebu; sementara para pejabat harus berkendaraan mewah, nyaman ber-AC dan lancar. Sesungguhnya fasilitas paripurna sah-sah saja disediakan untuk para pejabat, asal semuanya itu dalam rangka memenuhi kepentingan rakyat secara paripurna juga, baik dalam hal ketepatan waktu, kuantitas maupun kualitasnya. Kalau tidak, berarti telah terjadi apa yang disebutkan oleh hadis Rasulullah di atas sebagai *wanprestasi* terhadap rakyatnya, yang jika tidak dibayar di dunia pasti akan ditagih kelak di akhirat.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.**)**

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)

(4) Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.**)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.)**

---

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

 # Eksekutif (Presiden) harus jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana dan peraih cita-cita rakyat dan bangsa. Otonomi daerah yang membagi-bagi kekuasaan hanya akan memperlemah rasa tanggung jawab presiden. Akibatnya, ketika terjadi kemacetan dan disfungsi pemerintahan, kita bingung menunjuk siapa yang paling bertanggung jawab.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT [26]

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.**)

(2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.**)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu

tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**)

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

---

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 26 (Dewan Perwakilan Rakyat)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR): 'Dewan' berasal dari bahasa Persia *diwan* yang artinya lembaga atau badan; "Perwakilan" dari kata *wâkil* dalam bahasa Arab, artinya orang atau pihak yang mendapatkan mandat atau amanat untuk bertindak atas nama dan demi kepentingan pihak yang diwakili; "Rakyat", sudah dijelaskan dalam syarah tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Lihat Syarah No. 18 Bab II). Meskipun secara formal kedudukan DPR lebih rendah dibanding MPR, tetapi fungsinya tidak kalah penting dan strategis. Lebih-lebih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di Era Reformasi, atau pasca Orde Baru, seperti terlihat dalam pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1954 versi Amendemen, yang tampak benar sejajar dengan kedudukan Presiden.

Dalam perspektif Islam, yang jadi masalah dari lembaga tinggi negara ini bukan perihal kedudukan dan kewenangannya dalam UUD, melainkan pada bobot komitmen dan kualitas kinerja para anggotanya yang pada gilirannya bermuara pada kinerja kelembagaannya, sebagai wakil rakyat. Dalam ajaran Islam, seseorang atau lembaga disebut wakil apabila yang bersangkutan secara sadar dan atas pilihannya sendiri siap untuk mengambil amanat dan mandat dari pihak lain yang diwakili. Dalam konteks DPR, pihak lain yang dimaksud adalah rakyat, rakyat yang telah memilihnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Memang dalam pengertian sebagai pemikul amanat, lembaga DPR dan orang-orangnya sama dengan lembaga

Pemerintah dan pejabat-pejabatnya. Mereka adalah para pemikul amanat rakyat dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Sebagai pemikul amanat, siapa pun mereka dan apa pun agamanya, harus benar-benar tanggap dan bertanggung jawab terhadap aspirasi rakyat yang mereka wakili. Kebalikan dari amanat adalah khianat; yaitu suatu sikap mental (yang terwujud dalam perilaku) yang sangat tercela dalam pandangan agama dan moralitas apa pun. Disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

Tanda-tanda orang munafik (hipokrit) ada tiga: jika bicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika memikul amanat mengkhianati (HR Bukhari-Muslim).

Dalam riwayat lain, dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan:

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Tidak ada iman dalam hati orang yang tidak amanat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa memegang janji (HR Ahmad).

Dalam kitab *az-Zawâjir* oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dikatakan bahwa pengkhianatan oleh seorang wakil terhadap pihak yang diwakili tidak ragu lagi merupakan dosa besar. Dikutip sebuah hadis Rasulullah saw:

مَنْ خَانَ شَرِيْكًا فِيمَا ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ وَمَنْ خَانَ مَنِ ائْتَمَنَهُ فَأَنَا خَصْمُهُ

Barangsiapa yang berkhianat kepada mitranya dalam perkara yang diamanatkan kepadanya, maka saya (Nabi) lepas tangan darinya; dan barangsiapa yang mengkhianati orang yang memberikan kepercayaan kepadanya, maka saya akan menjadi musuhnya di akhirat kelak (HR Ahmad).

Dalam kaitan dengan amanat yang dipikul oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sepadannya, yang berkhianat terhadap rakyat yang diwakili, maka ada dua hal yang harus dicatat: Pertama, dosa yang mereka pikul akan semakin berlipat seukur dengan bobot pengkhianatannya dan jumlah rakyat yang dikhianatinya. Semakin berat bobot pengkhianatannya dan semakin banyak jumlah rakyat yang dikhianati, semakin besar dan berat pula dosa yang dipikulnya. Dan karena dosa pengkhianatan ini tergolong dosa *adamî* (sosial), maka pengampunannya tidak cukup dengan *istighfar* kepada Allah SWT, melainkan tergantung pada pengampunan segenap rakyat yang diwakili tapi dikhianati itu sendiri. Allah SWT tidak berkenan mengampuni selagi pihak (rakyat) yang dikhianati tidak memberikan ampunannya.

Kedua, apabila dalam menjalankan amanatnya sebagai wakil rakyat (termasuk pejabat publik lainnya) mereka mendapatkan imbalan materi (baik berupa fasilitas atau uang, entah yang disebut gaji, uang kehormatan atau apa pun namanya), sementara mereka sendiri tidak amanah pada

tugas dan kewajibannya, maka dipastikan semua fasilitas yang didapatkannya tidaklah halal. Ibarat jual beli, uang dari pembeli diambil tapi barang/jasa tidak diberikan. Ini wanprestasi yang jelas tidak halal dari sudut hukum apa pun, apalagi hukum agama/moral.

Bagi orang yang beriman, mungkin akan bertanya apabila dosa terhadap rakyat atau sesama itu tidak sempat dimaafkan, bagaimana nasibnya kelak di akhirat? Hadis sahih riwayat Abu Hurairah r.a. berikut harus direnungkan dalam-dalam:

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Tahukah kalian siapa orang yang benar-benar layak disebut bangkrut? Para sahabat menjawab, orang bangkrut adalah yang tidak lagi punya uang maupun kekayaan. Nabi berkata; Bukan! Orang yang sungguh bangkrut di antara umatku adalah yang datang di akhirat kelak dengan pahala shalat, puasa, dan zakat. Tapi

ketika di dunia dia suka mencela sesama, menfitnah sesama, memakan uang sesama, menyakiti sesama, atau mengalirkan darah sesama. Maka semua kebaikan (pahala) yang dimilikinya dipindahkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Jika kebaikan (pahala) yang dimilikinya ternyata belum cukup untuk membayarnya, maka dosa orang-orang yang dizalimi dipikulkan kepada orang tadi. Lalu ia dilemparkan ke neraka (HR Bukhari-Muslim).

BAB VII A ***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

BAB VII B ***)

PEMILIHAN UMUM[27]

Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia[28], jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)[29]

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*)**

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 27 (Pemilihan Umum)

Pemillihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu implementasi prinsip "kedaulatan rakyat", sebagaimana dijelaskan dalam Syarah No. 14 Bab I. Melalui Pemilu rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin (Presiden; Gubernur; Bupati/Walikota; Kepala Desa) atau wakil dalam lembaga legislatif (DPR-RI; DPRD; DPD) yang menurut keyakinan mereka minimal memiliki dua kualifikasi: kecakapan *(fathânah/capability)* menjalankan tugasnya, dan sifat amanah *(credibility)* dalam mengemban mandat rakyat, benar-benar untuk rakyat yang memberikan mandat di pundaknya.

إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kamu beri mandat adalah yang memiliki kemampuan (al-qawî/*capable*) *dan dapat dipercaya (*al-amîn/*credible)* (QS al-Qasshah [28]: 26).

Secara lebih komprehensif seharusnya seorang pemimpin memiliki empat sifat sebagai berikut: *shiddîq (honest/jujur), amânah (credible/tepercaya), tablîgh (accountable),* dan *fathânah (capable/cakap*). Sifat-sifat inilah yang secara sempurna dimiliki oleh pemimpin agung seperti Muhammad Rasulullah saw, dan seharusnya juga oleh para pemimpin umat/masyarakat sesuai dengan bobotnya.

Dalam masa awal sejarah pemerintahan Islam, pemilihan umum seperti yang kita kenal sekarang memang belum terjadi. Pada masa itu seseorang diangkat sebagai pemimpin negara/kepala pemerintahan oleh sejumlah tokoh yang dianggap mewakili aspirasi warga secara luas. Sesudah seseorang diangkat, barulah warga masyarakat secara langsung menyatakan janji setia (*baiat*) kepada pemimpin tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, suksesi dan pengangkatan pemimpin pemerintahan dalam sejarah awal Islam berbeda-beda polanya. Rasulullah saw menjadi pemimpin melalui kesepakatan yang sangat alami. Sahabat Abu Bakar menggantikan Rasulullah saw sebagai Khalifah Pertama (11–13 H/632–634 M) melalui dukungan beberapa tokoh, terutama dari kalangan Muhajirin dalam peristiwa Tsaqifah Bani Sa'idah; diawali oleh Umar bin Khattab, lalu diikuti Sahabat Utsman bin Affan dan kemudian yang lain-lain sampai akhirnya diterima oleh masyarakat luas melalui baiat, kecuali beberapa sahabat, seperti Sahabat Ali r.a. yang konon tidak secara eksplisit menyatakan baiatnya. Sementara itu, penobatan Umar bin Khattab sebagai Khalifah Kedua (13-23 H/634-644 M) menggantikan Abu Bakar terjadi melalui wasiat/penunjukan oleh Abu Bakar sendiri, baru kemudian diamini oleh masyarakat luas. Lain lagi dengan Khalifah Utsman; beliau tampil menggantikan Khalifah Umar bin Khattab menjadi Khalifah Ketiga (23–35 H/644–656 M) melalui Formatur *(ahl al-halli wa al-'aqdi)* sebanyak enam orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar sendiri. Kemudian Sayidina Ali menjadi Khalifah Keempat (36–41 H/656–661 M) menggantikan Utsman melalui desakan sebagian sahabat, terutama dari para veteran Perang Badar.

Selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib melalui perebutan kekuasaan. Sedangkan setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, suksesi kepemimpinan terjadi melalui pewarisan kepada anak atau kerabat seperti lazimnya sistem monarki, suatu sistem rekrutmen kepemimpinan (*suksesi*) yang sejatinya tidak sejalan dengan idealitas Islam.

≫ Syarah 28 (Pemilu Langsung)

Pemilihan umum dengan cara memilih nama calon (kandidat) pemimpin atau wakil rakyat dengan melibatkan segenap warga memang belum dikenal dalam sejarah politik umat Islam klasik. Sistem ini merupakan kreasi abad modern yang tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam tentang *as-syûrâ,* atau musyawarah. *Syûrâ* yang secara harfiah berarti 'saling memberi saran', atau *mutual consultation,* atau *rembugan,* memang tidak harus selalu dengan mulut (*verbal*) dan langsung *(direct).* Untuk keperluan musyawarah yang melibatkan jutaan manusia, puluhan dan bahkan ratusan juta, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka *syûrâ* dalam bentuk 'voting' yang diciptakan peradaban modern bisa membantu umat Islam menjalankan ajaran *syûrâ* al-Quran sesuai perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya. Tentang prinsip *syûrâ* atau musyawarah, al-Quran menegaskan sebagai berikut:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat serta memusyawarahkan (membicarakan/menentukan bersama) urusan mereka, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan (QS as-Syura [42]: 38).

Pesan ayat ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai pemimpin mereka. Sedang perihal prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat meng-iya-kannya seperti yang terjadi pada era Khulafaur Rasyidin dulu atau melalui pemungutan suara *(vote)* seperti yang berlaku dewasa ini, adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu. Dengan kata lain, persoalan teknis bagaimana musyawarah dijalankan bukanlah urusan Tuhan/agama, melainkan urusan masyarakat manusia sendiri. Seperti dikatakan Nabi saw, dalam riwayat Tsabit, Anas dan siti Aisyah r.a. sebagai berikut:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Kalian lebih tahu urusan duniawi (teknis) kehidupan kalian (HR Muslim).

≫ Syarah 29 (Prinsip Pemilihan)

Menurut Konstitusi Pemilu dijalankan dengan beberapa prinsip, antara lain: **Umum,** yakni berlaku untuk semua, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, maupun status sosial dan ekonominya. Atau jika hendak dibatasi berdasarkan faktor objektif tertentu (umur, misalnya), atau pemilihan dilakukan secara tidak langsung tapi melalui perwakilan, pun harus atas kesepakatan bersama yang tertuang dalam undang-undang; **Bebas**, yakni pemilihan dilaksanakan sepenuhnya atas keputusan pribadi pemilih, bukan atas dasar paksaan atau intimidasi dari pihak lain;

Rahasia, yakni bahwa pilihan seseorang pada dasarnya adalah urusan pribadi yang bersangkutan. Sebagai urusan pribadi, maka pertanggungjawaban si pemilih bukan kepada siapa-siapa melainkan kepada diri sendiri dan Allah SWT, Tuhan YME. Dengan kata lain, keputusan seseorang perihal siapa yang dia pilih sebagai pemimpin bukan urusan sepele. Memilih adalah memberikan amanat, bukan hanya untuk urusan dirinya sebagai warga, melainkan terkait kepentingan orang banyak sesama warga bangsa; bukan untuk urusan sehari dua hari, tapi untuk jangka waktu lama terhitung tahun. Maka dengan prinsip kerahasiaan, sekaligus ada sakralitas di sana. Ketidakseriusan seseorang dalam menentukan siapa yang dia pilih berbuntut sangat panjang dan mengenai kepentingan begitu banyak orang.

Maka di sini prinsip ke-***jujur***-an, terutama terhadap nuraninya sendiri, menjadi pertaruhan. Yakni bahwa seseorang mesti memilih pemimpin atas dasar keyakinan nuraninya, dengan tanggung jawab kepada masyarakat banyak dan sekaligus kepada Tuhannya. Sayang, prinsip ini

acapkali dirusak oleh salah satu dari dua hal, atau oleh keduanya sekaligus: Pertama, pemilih tidak cukup informasi perihal rekam-jejak tokoh yang hendak dipilihnya; baik kualitas pengetahuan dan wawasannya, kapasitas kepemimpinannya, maupun integritas moral atau akhlaknya. Dalam kondisi seperti ini sangat boleh jadi seseorang akan memilih pemimpin/wakilnya secara serampangan, ikut-ikutan, atau bahkan tidak memilih sama sekali. Kedua, karena faktor tersebut pertama tadi, maka sebagian orang memilih pemimpinnya lebih karena imbalan materi atau fasilitas lain yang bernilai materi yang diterimanya atau bahkan yang baru dijanjikannya, yang dikenal dengan *"money politic"*. Dari sudut pandang moral Islam, persoalan pertama (kurang mengenal kualitas figur yang dipilih) tentu disayangkan. Tapi persoalan kedua, memilih karena imbalan materi (*money politic),* secara moral sangat merusak tatanan. Rasulullah saw, dalam riwayat Abu Hurairah r.a. bersabda:

ثَلاَثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِىَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ ...

Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak sudi berbicara dengannya maupun memandangnya, apalagi meng-

ampuni dosanya. Bahkan baginya siksa yang pedih: Pertama seseorang yang memiliki kelebihan rezeki tapi tidak mau mengulurkan tangannya kepada yang membutuhkan; kedua, orang yang memilih pemimpinnya hanya karena imbalan materi: jika diberi ia memilih, jika tidak diberi tidak memilih (golput). Ketiga, seseorang yang membuat janji dengan orang lain dengan sumpah atas nama Allah tapi mengingkari... (HR Bukhari-Muslim).

Untuk dapat menegakkan asas kejujuran dengan baik dan merata sekurang-kurangnya dipersyaratkan dua hal: Pertama, dimilikinya tingkat pendidikan dan pengetahuan warga yang memungkinkan mereka mampu menentukan pilihannya secara bertanggung jawab tidak asal-asalan dan atau ikut-ikutan. Kedua, tingkat kesejahteraan ekonomi yang dapat membentengi warga untuk tidak mudah menjual diri (suara nurani)-nya secara murahan. Masyarakat yang rendah tingkat pendidikan dan kemampuan ekonominya sulit bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya. Artinya, untuk masyarakat yang seperti ini, sebaiknya atau bahkan seharusnya pemilihan dilakukan secara tidak langsung, cukup melibatkan orang-orang tertentu dalam jumlah yang lebih terbatas tapi memiliki wawasan yang luas dan visi yang jelas dan sangat penting berintegritas.

Memang tidak ada jaminan pemilihan melalui perwakilan yang terbatas akan bebas dari politik uang (*risywah*), tapi minimal ada dua keuntungan: Pertama dengan pemilihan lingkup terbatas, tidak secara langsung, kita tidak membiasakan keburukan politik uang kepada dan untuk kalangan masyarakat luas; Kedua, jika yang terpilih ternyata kurang atau tidak bermutu, lebih jelas juga siapa yang harus

memikul tanggungjawab dan kesalahannya. Ini sejalan dengan kaidah Fikih sebagai berikut:

اَلْعَمَلُ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ

*Jika ada dua pilihan, maka yang dipilih adalah yang paling ringan bahaya atau negatifnya (*al-Amadiy, *Ushul Fiqh*)

إِذَا تَعَارَضَ الْمُقْتَضِى وَالْمَانِعُ قُدِّمَ الْمَانِعِ

Jika terjadi tarik-menarik antara faktor positif (cq; pelibatan masyarakat luas dalam pemilihan langsung) dan negatif (: tersebarnya kebusukan money politic di kalangan masyarakat luas), maka yang harus diutamakan adalah menghindari dampak negatifnya, alias memilih melalui perwakilan, atau secara tidak langsung (as-Sayuthi, *Al-Asybâh wa an-Nadhâir*, Bab I, hal. 115).

Lagi pula, bagi rakyat banyak yang utama bukan dipercepatnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi (baca: pencoblosan/pemilihan), melainkan dipercepatnya tujuan demokrasi, yakni keadilan dan kemakmuran. Bagaimana pun, cara tidak boleh mengorbankan tujuan!

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)[30]

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain[31] yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*)[32]**

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.**)[33]**

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.*)**

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.**)**

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 30 (Anggaran Belanja Negara)

Kebijakan keuangan atau persisnya Anggaran Negara adalah yang paling strategis dari semua kebijakan negara. Dari sinilah sirkulasi darah kehidupan *(life blood)* negara dikendalikan. Apakah suatu negara hadir untuk melayani rakyatnya atau hanya melayani kepentingan penguasanya tecermin dari kebijakan keuangan ini. Nalarnya sederhana; kebijakan apa pun tanpa anggaran hanya omong kosong. Kata orang bijak; uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Termasuk amal ibadah untuk mencapai kejayaan akhirat juga butuh uang. Juga untuk agenda agung, menegakkan keadilan yang harus diemban oleh negara, pun memerlukan uang. Dalam *Ihyâ' Ulûmaddîn* Imam al-Ghazali menyatakan, bahwa dunia (uang) adalah sarana akhirat; agama pun tidak akan tegak sempurna tanpa dunia, uang" (al-Ghazali, *Ihyâ' Ulûmaddîn*, vol.1, hal. 15).

Sebagaimana kita ketahui, negara adalah tumpuhan terakhir (*the last resort*) bagi segenap manusia untuk mendapatkan hak-haknya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ketika dirinya dan keluarga serta masyarakat sekitar tidak lagi mampu menolongnya. Di sinilah letak mutlaknya keberadaan dan peranan negara dalam perspektif moral. Untuk memenuhi tangung jawab sosialnya ini Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut "sedekah wajib" dari warganya yang mampu yang dikenal dalam bahasa administrasi pemerintahan dengan "pajak". Al-Quran menegaskan sebagai berikut:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

Ambillah sedekah (: pajak) dari harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan menumbuh-kembangkan (kehidupan) mereka...(QS at-Taubah [9]: 103).

Karena demikian strategisnya instrumen pajak untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap rakyat, Islam menobatkannya sebagai kewajiban suci dan menobatkannya dengan sebutan kesakralan, yakni "zakat". Pesannya sangat jelas: Pertama, bahwa pajak yang begitu strategis dan menentukan hidup-matinya negara haruslah dibayarkan oleh warga dengan konsep (*niat*) yang benar dan mulia, yakni sebagai sedekah karena Allah SWT untuk kemaslahatan bersama; bukan sebagai upeti *(dharîbah)* kepada penguasa, bukan pula sebagai imbal jasa *(jizyah)* atas layanan negara. Kedua, pembelanjaan (*tasharruf*) uang pajak harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah bagi kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, tanpa membedakan agama, suku, ras maupun golongannya. Dalam surat at-Taubah ditegaskan sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا
وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٞ

Sungguh pajak-pajak itu hanya untuk: kaum papa, kaum miskin, amilin (pemungut & pengelola), orang-orang yang tengah diluruskan hatinya, untuk (memerdekakan) kaum tertindas, mereka yang terbelit utang, untuk jalan Allah (kemaslahatan umum), dan untuk anak jalanan atau tuna wisma; Itulah ketentuan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS at-Taubah [9]: 60).

Mengacu kepada al-Quran ayat 60 Surat at-Taubah ini, kiranya jelas bahwa dengan kebijakan Belanjanya negara harus benar-benar menjadi pelindung segenap rakyat, dengan prioritas utama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Dalam ayat tersebut ada 8 (delapan) sasaran belanja negara, yang bisa dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sektor sebagai berikut:

1. **Mustadh'afin** (kelompok rakyat lemah meliputi: *fuqarâ'* (kaum papa), *masâkîn* (kaum miskin), *riqâb* (budak, mereka yang tertindas), *ghârimîn* (orang-orang yang terbelit utang), *ibn sabîl* (kaum tuna wisma, pengungsi);
2. **Amilin;** (biaya rutin dan gaji pegawai) sebagai pelayan Allah atau pelayan rakyat (*public servant);*
3. **Sabilillah** (*kemaslahatan umum/public goods),* baik bersifat fisik, (seperti: jalan, pengairan, lingkungan, dan sebagainya) maupun yang nonfisik (pertahanan-keamanan, penegakan hukum) dengan satu orientasi: mewujudkan kemaslahatan bersama untuk semua.

≫ Syarah 31 (Sumber Keuangan Negara)

Dalam Fikih dan sejarah Islam, sumber keuangan atau pendapatan negara ada enam:

1. **Zakat**, yakni pajak yang dibayarkan dengan niat *"sedekah karena Allah"* untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat, terutama yang lemah. Dalam negara feodal zaman dulu pajak dikonsepsikan sebagai upeti *(dharîbah)*, yakni pungutan sepihak oleh penguasa terhadap rakyat, yang penggunaannya lebih banyak untuk kepentingan penguasa sendiri dan kroninya. Dalam negara modern kapitalis, pajak dikonsepsikan lebih sebagai imbal jasa *(jizyah)* dengan penguasa, sehingga orang-orang kaya yang membayar pajak besar mendapatkan layanan besar, sementara rakyat kecil yang membayar pajak kecil atau bahkan tidak mampu membayar sama sekali, hanya mendapatkan layanan kecil, atau tidak sama sekali, kecuali sekadar sisa *(tricle-down effect/ashabah)*. Pajak dalam Islam juga disebut sedekah wajib, dalam arti bisa dipaksakan oleh negara dengan sangsi pidana; Khalifah Abu Bakar bahkan pernah memerangi pembangkang pajak yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab yang juga mengaku nabi. Kenapa pembangkang pajak dikenai tindakan keras, karena jika rakyat ramai-ramai menolak bayar pajak, negara pasti ambruk dan kekacauan serta anarkisme (*fawdha*) terjadi di mana-mana.
2. **Kharaj** (retribusi), yakni pungutan dalam bentuk dan jumlah tertentu atas warga sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas negara. Pada zaman Khalifah Umar, *kharaj*/retribusi ini pertama kali dikenakan atas tanah negara yang digarap oleh warga, semisal tanah HGU (Hak Guna Usaha) atau HGB (Hak Guna Bangunan). Dewasa ini, *kharaj* bisa lebih banyak objeknya; misalnya fasilitas pelabuhan, pasar, jalan tol, terminal, dan sebagainya.

3. **Ghanimah** (pampasan perang), yakni kekayaan negara yang dirampas dari pihak negara musuh setelah ditaklukkan melalui peperangan. Aset-aset penjajah yang ditinggalkan di tanah air dulu masuk kategori ini. Di zaman modern dewasa ini sumber keuangan negara dari *ghanîmah* tidak populer lagi.
4. **Fa'i;** tafsir klasik memberi definisi *fa'î* dengan aset milik negeri musuh yang ditaklukkan tanpa perang. Dalam konteks modern, yakni aset, uang atau barang sitaan dari tangan orang/badan yang diperoleh secara tidak sah (*ilegal*); kekayaan yang disita dari tangan-tangan koruptor atau para pencuri aset negara, para penyelundup, atau uang denda atas pelanggaran hukum, dan sebagainya, masuk kategori ini.
5. **Usyr**, yakni bea impor-ekspor. Di zaman Nabi dan Abu Bakar, hal ini tidak dikenal. Instrumen ini pertama kali dikenakan di zaman Khalifah Umar r.a. semata-mata karena negara lain mengenakannya atas komoditi dari negeri Islam. Maka demi keseimbangan, Khalifah Umar pun mengenakannya. Artinya, jika saja di zaman itu belum ada forum perdagangan antarnegara sangat boleh jadi Khalifah Umar pun tidak mengenakannya, seperti pada era kedua pendahulunya, Rasulullah saw dan Abu Bakar. Masuk kategori *usyur* ini adalah cukai atas komoditas-komoditas tertentu, terutama yang perlu dibatasi peredarannya, seperti rokok.
6. **Jizyah** (imbal jasa), yakni pajak yang dibayarkan oleh warga bukan sebagai sedekah karena Allah, melainkan sebagai imbal jasa atas perlindungan dan layanan yang mereka terima dari negara. Pada masa-masa kekhalifahan Islam awal, pajak-jizyah ini dikenakan terhadap warga

negara non-Muslim, meskipun jika mereka meniatkannya sebagai sedekah juga tidak masalah. Sementara di era negara modern kebangsaan dewasa ini, jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada penduduk yang bukan warga negara (*expatriat*).

Perihal sumber "**utang**" yang di abad modern ini sangat populer, tidak dikenal dalam sejarah Islam. Alasannya bukan saja karena belum lazim atau tidak dibutuhkan, tetapi sumber "utang" pada dasarnya bukan sumber sejati, melainkan sumber antara, yang pada akhirnya juga bersandar kepada sumber yang sesungguhnya, terutama pajak.

Mungkin ada yang bertanya, kenapa konsep Islam tentang "keuangan negara" yang sangat adil ini tidak lagi dikenali oleh umat Islam dalam kurun waktu yang begitu lama. Ada dua faktor: Pertama, karena pemikiran Islam terjebak dalam ruang dogmatik-legalistik yang membeku, stagnan. Setiap kali orang bicara zakat yang muncul pasti ketentuan tarifnya (2.5%, 5%, dan sebagainya), objeknya (unta, kurma, gandum, dan sebagainya), dan nisabnya (40 ekor, 5 *awsaq*). Sementara esensi ajaran zakat yang digariskan al-Quran, bahwa yang mampu harus membayar untuk kepentingan bersama, terutama yang lemah, hilang ditelan masa. Kedua, munculnya pandangan sektarianisme yang mengharamkan kebaikan kepada orang yang beragama/berkeyakinan berbeda (Uraian lebih detail tentang Fikih Keuangan Negara ini bisa dibaca di: Masdar Farid Mas'udi, ***Pajak itu Zakat, Uang Allah untuk Rakyat***, Penerbit Mizan, Bandung, 2010).

≫ Syarah 32 (Dana Masyarakat Sipil)

Di luar dana yang bisa dipaksakan pungutannya oleh negara dan dikelola oleh negara, yakni pajak (zakat), Islam menawarkan sejumlah instrumen pendanaan lain untuk penguatan masyarakat sipil (*civil society*). Inilah karena disadari bahwa sekuat dan seluas apa pun kewenangannya, negara tidak akan mampu menangani semua kepentingan segenap rakyatnya sendirian. Di samping itu negara tidak boleh dibiarkan menjadi pemain tunggal yang mengatur dan menentukan kehidupan dan kepentingan warga dan rakyatnya. Negara harus didampingi dan diimbangi oleh kekuatan lain yang disebut dengan kekuatan masyarakat, atau persisnya masyarakat sipil (*civil society*). Ini penting, agar negara tidak terjerumus menjadi kekuatan tunggal yang mendominasi segala-galanya, dan alih-alih melayani dan melindungi rakyatnya, malah menghegemoni serta menidas rakyatnya sendiri. Untuk tujuan ini, Islam menyiapkan paket pendanaan untuk penguatan masyarakat sipil (*civil society*), antara lain:

1. **Waqaf;** yakni sedekah dari masyarakat yang dimaksudkan sebagai dana abadi untuk kepentingan orang banyak, misalnya untuk sarana dan prasarana pendidikan agama, tempat ibadah, kuburan, atau bangun jalan yang tidak segera bisa didanai dengan keuangan negara melalui APBN. Sebagai dana abadi, menurut ajaran Islam, wakaf lazimnya dalam bentuk benda yang juga bersifat abadi, seperti tanah. Jika berupa uang, maka bentuknya adalah deposito atau semisalnya.
2. **Washiyat;** yakni pemberian oleh seseorang kepada pihak lain di luar ahli waris, baik kepada perorangan atau

kepada lembaga/organisasi. Sedekah wasiat ini maksimal 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan.

3. **Fidyah;** secara harfiah berarti "tebusan", yakni dana dari warga masyarakat yang harus dibayar karena meninggalkan kewajiban/perintah keagaman tertentu, misalnya: shalat fardu dan atau puasa ramadhon karena sakit, atau karena ada uzur lanjut usia.
4. **Kafarat;** secara harfiah artinya dengan fidyah, yakni tebusan yang dikenakan terhadap orang yang meningggalkan kewajiban agama tanpa alasan yang jelas. Misalnya meninggalkan puasa ramadhan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama.
5. **Diyat;** secara harfiah artinya denda. Lazimnya diyat dikenakan atas pelaku kejahatan terhadap nyawa sebagai pengganti kisas, atau atas pencederaan organ tubuh manusia.
6. **Dam;** secara harfiah juga berarti denda. Lazimnya dikenakan atas seseorang yang meninggalkan salah satu kewajiban dalam proses ibadah haji, di luar rukun.
7. **Sedekah/Infak suka-rela lainnya;** misalnya iuran warga atau anggota kepada organisasi atau badan sosial lainnya.

Inilah macam-macam sumber pendanaan yang disyariatkan oleh Islam untuk penguatan masyarakat sipil (*civil society*). Pada prinsipnya semua dana yang dipungut dari dan dikelola oleh masyarakat merupakan domain masyarakat sipil. Negara tidak boleh mencampuri, apalagi menguasai. Tetapi untuk memastikan bahwa dana-dana masyarakat tersebut dikelola dan dibelanjakan secara bertanggung jawab (*accountable*), negara sebagai representasi kepentingan

umum (*mashâlihur râ'iyyah*) bisa mengawasi dan mensupervisi penerimaan dan pengelolaan dana tersebut, dengan mandat Undang-Undang. Sudah jadi aksioma bahwa kredibilitas seseorang atau lembaga pertama-tama batu ujinya adalah dalam hal uang/dana. Jika seseorang atau lembaga amanah dalam mengelola uang/dana, maka insya Allah yang bersangkutan juga amanah dalam hal-hal lain. Sebaliknya, jika tidak amanah dalam hal uang, kecil kemungkinan amanah dalam hal-hal lain.

≫ Syarah 32 (Mata Uang)

Dalam tradisi Islam, mata uang yang dipakai adalah dinar emas dan dirham perak. Mata uang ini bukan orisinal kreasi Islam, melainkan warisan peradaban terdahulu yang sudah beribu tahun berlaku di kekaisaran Byzantium, Persia, juga China. Mengingat segi positif yang ada pada mata uang tersebut, tanpa ragu Islam mengadopsinya. Inilah keterbukaan Islam terhadap semua hal yang positif dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Rasulullah, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, menegaskan:

الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المؤمن فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّبِهَا

Hikmah, atau kebaikan, adalah barang berharga milik orang beriman; di mana dan dari mana pun dia menemukan, dialah yang paling berhak untuk memanfaatkan (HR Turmudzi).

Sebagaimana berbagai macam kontrak bisnis (*muamalah*) dalam Syariat Islam seperti: *qirâdh, mudharabah, wadiah, wakalah*, *ju'alah, syuf'ah, rahn,* dan sebagainya. Semuanya adalah warisan kearifan lokal masyarakat Arab, khususnya kaum Quraisy yang memang dikenal sebagai masyarakat pedagang/pebisnis, yang sudah berjalan dan mentradisi berpuluh atau beratus tahun sebelum Islam datang. Peranan Islam terhadap tradisi bisnis dalam pola-pola transaksi tersebut tidak lain hanyalah menitipkan prinsip etik dan moral, yakni: tidak boleh ada riba (*tahrîmur ribâ*), transaksi harus dicapai dengan kesuka-relaan para pihak (*tarâdhin*) dan tidak boleh ada penipuan (*'adamul ghabn*).

Demikian pula dengan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak). Islam meng-*endors* (memilih) mata uang dinar/dirham karena secara intrinsik dan objektif memiliki nilainya sendiri yang signifikan dan nyata. Bandingkan dengan mata uang kertas yang berlaku di seluruh dunia di era kapitalisme modern dewasa ini. Sesobek kertas yang hampir tidak punya nilai apa-apa, tiba-tiba menjadi berharga 100 dollar (atau Rp. 1.000.000,- baca: satu juta rupiah) hanya dengan membubuhkan angka yang dikehendakinya. Menarik menyimak pernyataan Paus Benediktus XVI yang mengomentari kebangkrutan keuangan Amerika: Biarlah kini semua orang tahu bahwa "uang hanya ilusi".

Namun Islam—sejalan dengan prinsip rasional dan keterbukaannya—bukan hanya mengadopsi, tapi sekaligus menggenapi warisan peradaban yang ada. Selisih yang bisa, dan bahkan sering terjadi, antara nilai objektif bahan baku mata uang dan nilai nominalnya ditutup rapat. Di tangan Islam mata uang dinar dan dirham dipastikan memiliki nilai nominal yang setara dengan nilai objektif dan intrinsiknya.

Tidak boleh ada selisih. Karena selisih antara nilai objektif dan nominal mata uang pada hakikatnya adalah penipuan terbuka, atau riba dalam bahasa syariat.

Kebijakan mengambil dan menyempurnakan tradisi dan peradaban terdahulu ini merupakan penjabaran dari misi Rasulullah saw, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ

Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan perikehidupan baik yang sudah ada (HR Ahmad).

Dengan kembali menggunakan mata uang emas (*dinar*) atau perak (*dirham*), penipuan yang telanjang melalui mata uang akibat selisih yang sangat jauh antara nilai nominalnya dan nilai objektif/intrinsiknya bisa dihindari. Itulah yang dalam pandangan Islam disebut dengan riba *al-fadh,* riba karena selisih nilai. Bahkan di tangan Rasulullah saw nilai nominal dinar dan dirham ditetapkan setara dengan nilai nominal objektifnya, sehingga unsur riba dalam mata uang tersebut benar-benar nol persen.

BAB VIII A***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN[34]

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka[35] untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)[36]

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***)

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 34 (Lembaga Kehakiman)

Dalam negara demokrasi, lembaga kehakiman atau peradilan dalam pelbagai sektor dan tingkatannya merupakan keniscayaan. Segala perkara dan silang sengketa mestilah diselesaikan menurut hukum/perundang-undangan yang berlaku. Dan semua warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum.

Memang, sebelum menempuh jalur hukum, terbuka ruang untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui negosiasi atau arbitrasi. Kesepakatan yang dicapai antara para pihak yang bersengketa juga adalah hukum yang mengikat. Al-Quran menegaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Wahai orang-orang beriman, tepatilah perikatan/perjanjian kalian (QS al-Maidah [5]: 1).

وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا

Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu akan ditanyakan di akhirat kelak (QS al-Isra' [17]: 34).

Tetapi dalam hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, atau hak-hak publik, misalnya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tidak ada jalan lain kecuali lewat

jalur hukum. Norma main hakim sendiri, dengan adu kekuatan di lapangan, wajib dihindari. Al-Quran menegaskan sebagai berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, orang-orang itu belum benar-benar beriman sampai mereka menjadikan kamu (Muhammad, sebagai pemegang otoritas kehakiman) sebagai pemutus atas perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, mereka menerima dengan kepasrahan (QS an-Nisa' [4]: 65).

Ayat ini tidak hanya bicara tentang keharusan warga negara beriman untuk menghakimkan perkaranya kepada Muhammad saw sebagai pribadi, melainkan sebagai pemegang otoritas publik. Maknanya, bahwa ayat ini pun melarang warga negara beriman untuk main hakim sendiri. Memang, konsekuensinya, aparat hukum mulai dari polisi, jaksa dan hakim harus sigap dan lurus dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum. Jika tidak, lambat atau cepat, bahaya main hakim sendiri oleh warga sulit dihindari. Intinya, jangan beri peluang atau dalih warga berinisiatif main hakim sendiri. Bahwa di tangan lembaga hukum, yakni Peradilan, kemudian disepakati cara lain melalui mediasi untuk mencari penyelesaian yang lebih baik, terutama korban, tidak jadi masalah.

Tapi ada satu hal yang mesti dijelaskan; bahwa dalam negara-bangsa, di mana semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan keyakinan dan adat istiadatnya, hukum yang jadi kewenangan negara (aparatnya) adalah hukum yang bersifat publik, bukan yang bersifat privat, yang berlaku pada skala pribadi atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, tidak pada tempatnya dalam negara-bangsa seperti juga Indonesia, hukum (dan aparat negara) mencampuri urusan yang merupakan domain pribadi, privat. Misalnya, menghukumi salah-benarnya sebuah keyakinan atau tata cara ibadah. Sebutlah kewajiban menjalankan ibadah shalat atau puasa bagi umat Islam, atau menjalankan kebaktian di gereja bagi umat Kristen, atau sembahyang di pura bagi umat Hindu. Kewajiban seperti itu adalah tanggung jawab umat agama masing-masing untuk membuat warganya taat menjalani ibadah dimaksud sesuai keyakinannya; bukan urusan negara (aparat hukumnya).

≫ Syarah 35 (Tanggung Jawab Penegak Hukum)

Status bebas merdeka bagi lembaga peradilan dan terutama hakimnya sama sekali tidak berarti bahwa aparat hukum boleh memberi keputusan sesuka hatinya. Melainkan bahwa aparat hukum dalam menjalankan tugasnya benar-benar berkiblat hanya pada kebenaran, baik kebenaran faktual berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan maupun suara moral dari dalam nuraninya sendiri. Dalam bahasa orang beriman, kebebasan seperti itu tidak bermakna lain kecuali bahwa yang bersangkutan tidak boleh terpengaruh

oleh bisikan dan intervensi siapa pun kecuali oleh rasa tanggung jawab (ketakwaan)-nya kepada Tuhan Yang Maha Tahu. Maka, jika seorang hakim perlu minta pertimbangan, hanya suara nuraninyalah satu-satunya yang layak didengarkan. Al-Quran menegaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil; dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Bertindak adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa; dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat (QS al-Maidah [5]: 8).

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah bahwa dalam menetapkan sanksi hukum hakim harus ekstra hati-hati. Terutama dalam menetapkan sanksi yang tidak bisa direvisi; misalnya hukuman mati, potong tangan, rajam (lempar batu), atau cambuk, dan sejenisnya yang dalam hukum Islam disebut dengan *had (hudûd,* plural*).* Terhadap hukuman seperti ini, hakim harus benar-benar mencapai keyakinan penuh perihal kesalahan terpidana. Karena

sekali hukuman (mati, potong tangan, rajam, cambuk) dikenakan kemudian ternyata keliru, maka tidak mungkin ditinjau kembali. Dalam hal ini, Rasulullah saw, seperti diriwayatkan oleh Siti Aisyah r.a. mengatakan:

اِدْرَؤُا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنْ وَجَدْتُمْ مَخْرَجًا فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَاِنَّ اْلاِمَامَ اَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ

Tinggalkanlah hudud sebisa mungkin; jika kalian menemukan alibi, lepaskan. Sesungguhnya seorang hakim yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum (Sunan ad-Daruquthni).

Sejalan dengan sabda Rasulullah saw tersebut, Khalifah Umar bin Khattab mengambil kebijakan sebagai berikut:

لَئِنْ أُعْطِلَ الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيْمَهَا بِالشُّبُهَاتِ

Sungguh menanggalkan hudud karena keraguan jauh lebih saya suka ketimbang menerapkannya dengan keraguan. (HR Ibnu Abi Syaibah).

Berdasarkan pertimbangan di atas maka pilihan menerapkan alternatif hukuman semisal: kurungan, denda, kerja-sosial, dan sebagainya, dalam sistem hukum modern bisa dipertanggungwabkan. Karena, jika di kemudian hari

diketahui bahwa keputusan hakim ternyata keliru, kesempatan untuk melakukan revisi atau peninjauan kembali tetap dimungkinkan. Dan kemungkinan terjadinya keputusan yang keliru dari hakim bukan sesuatu yang mustahil. Jika Khalifah Umar saja yang diyakini memiliki kemampuan panca-indera keenam bisa diliputi keraguan dalam menjatuhkan hukuman hudud, bagaimana dengan hakim lainnya sebagai manusia biasa. Dalam keadaan seperti ini, hakim tidak boleh merasa kehilangan muka atau gengsi untuk melakukan peninjauan kembali dengan mengambil keputusan yang lebih diyakini kebenarannya. Dalam kaidah Fikih dinyatakan:

الرُّجُوْعُ إِلَى الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادَي فِي الْبَاطِلِ

Sungguh kembali kepada kebenaran (keadilan dalam menjatuhkan hukuman) jauh lebih baik daripada berkepanjangan terjatuh dalam kesalahan/kezaliman

Syahdan, agenda Islam bukanlah bagaimana menghukum orang sebanyak-banyaknya, apalagi dengan hukuman *hudud* yang jika terjadi kekeliruan tidak bisa lagi ditinjau ulang. Adalah kesalahan berpikir, bahwa semakin banyak leher yang dipancung, tangan yang dipotong, batu yang dirajamkan dan cambuk yang diayunkan semakin Islami suatu negara atau bangsa. Bagi semua umat dan bangsa beradab, menghukum adalah langkah terakhir *(the last resort)* ketika pendidikan dan pemberdayaan telah dilakukan secara optimal masih saja ada warga yang tunduk kepada nafsu rendah, kerakusan dan kebiadaban. Karena itulah, ketika Khalifah Umar dilapori perihal seorang budak milik

Abi Balta'ah yang mencuri unta, beliau tidak serta merta memotong tangannya. Beliau terlebih dahulu menyelidik kenapa si budak itu sampai mencuri. Ketika diketahui bahwa ia mencuri karena ditelantarkan tuannya, maka budak itu pun dibebaskan dari hukuman yang secara normatif ditetapkan terhadap pencurian. Sementara majikan yang menelantarkan budaknya diwajibkan mengganti unta yang dicurinya itu (Ruwai'i, *Fiqh 'Umar ibn al-Khatthâb Muwazinan bi Fiqh Asyhuril Mujtahidîn,* I, hal. 23-28).

≫ Syarah 36 (Integritas Penegak Hukum)

Yang sangat prinsipil bagi aparat penegak hukum adalah kejernihan hati dan pikiran untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang beperkara. Aparat hukum yang secara sadar terlibat dalam pengambilan keputusan yang melawan keadilan, lebih-lebih sekaligus sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari keputusan yang diambil-nya, sungguh mereka adalah para pendosa. Pandangan dan sikap legal-formalistik dengan mengabaikan prinsip keadilan dan moralitas, lebih-lebih karena adanya faktor uang, adalah kebatilan (*imoralitas*) yang dikecam keras oleh al-Quran:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu secara batil dengan mencari pembenaran kepada para penegak hukum, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui (QS al-Baqarah [2]: 188).

Sepanjang sejarah faktor paling merusak proses hukum dan paling menghancurkan prinsip keadilan di mana-mana adalah apa yang dikenal dengan istilah suap (*risywah*). Baik suap berupa uang maupun fasilitas lain, termasuk jabatan, meskipun yang baru dijanjikan. Karena itu kutukan semua agama, tak terkecuali Islam, terhadap kejahatan ini sangat tandas. Dalam hadis Rasulullah saw dari berbagai riwayat ditegaskan:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ وَالرَّائِشَ يَعْنِى الَّذِى يَمْشِى بَيْنَهُمَا

Laknat (kutuk) Allah pasti atas penyuap, yang menerima suap dan yang menjadi perantara antara keduanya (HR Imam Ahmad).

Dalam tradisi peradilan di mana pun, penyuapnya adalah pihak yang beperkara; penerima suapnya adalah aparat hukum (: polisi, jaksa, panitera, dan hakim); sedang perantaranya adalah pengacara. Ketiga pihak inilah yang menentukan hitam-putihnya lembaga hukum atau peradilan. Dalam bahasa agama; mereka adalah orang-orang yang

paling dekat dengan pintu sorga, sekaligus paling dekat dengan pintu neraka. Tergantung pada keputusan mereka masing-masing. Pihak yang beperkara, karena kepentingannya yang amat tinggi, memang cenderung melakukan berbagai cara untuk menang termasuk dengan menyuap. Dan untuk itu, pihak pengacara pun siap membantu mengurusnya. Tapi apakah suap itu akan terjadi atau tidak, seratus persen tergantung pada aparat penegak hukumnya, terutama sang hakim. Berikut peringatan Rasulullah saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Buraidah dari ayahnya:

القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اِثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ رَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَنْ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

(Di dunia ini hanya) ada tiga hakim, dua di antara mereka bakal masuk neraka, hanya satu yang masuk sorga: Pertama, hakim yang tahu kebenaran dan memutus perkara dengan kebenaran itu, dialah yang masuk sorga. Kedua, hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak memutus dengan kebenaran yang di ketahuinya; dia culas, dia masuk neraka. Ketiga, hakim yang tidak tahu kebenaran dan memutus dengan ketidaktahuannya; dia pun masuk neraka (HR Nasai).

Dalam kosmologi Islam, eksistensi negara/pemerintahan (*hukûmah*) dan penegakan hukum (*mahkamah* dan *hâkim*) begitu dekat. Penegakan hukum adalah parameter paling sahih dan sensitif untuk kelangsungan negara dan pemerintahan serta kemartabatannya. Tegak hukum, tegak negara; runtuh hukum, runtuh pula negara.

BAB IX A**)

WILAYAH NEGARA[37]

Pasal 25A****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.)**

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 37 (Wilayah Negara)

Dalam sebuah hadis riwayat Umar bin Khattab, Rasulullah saw berkata:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Barangsiapa yang menghidupkan bumi yang mati maka dialah pemiliknya (HR Bukhari-Muslim).

Kata "barangsiapa" dalam hadis tersebut pada mulanya merujuk pada manusia perorangan (*singular, mufrad, plural*), tapi bisa diperlebar kepada kelompok, baik dalam ikatan keluarga, suku atau bangsa. Sementara tanah atau bumi mati yang dimaksud adalah tanah atau bumi yang belum diklaim sebagai milik seseorang, keluarga atau suatu bangsa tertentu, dan atau belum dibudidayakan. Pada saat yang sama, klaim kolektif suatu negara tidak menggugurkan klaim keluarga, dan klaim keluarga tidak menafikan klaim kepemilikan perorangan sebagai klaim kepemilikan yang hakiki. Yang terjadi justru klaim perorangan dapat diperkuat oleh klaim keluarga, dan klaim keluarga atau perorangan dapat diperkuat oleh dan ada dalam perlindungan klaim kolektif bangsa. Juga sebaliknya, klaim perorangan memperkuat klaim keluarga/suku, dan klaim kalam keluarga/suku memperkuat klaim bangsa-negara.

Demikianlah klaim kepemilikan bumi Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke sebagai milik negara-bangsa Indonesia secara Syariat Islam dibenarkan karena pada saat itu belum ada suatu klaim dari negara mana pun yang didukung oleh klaim suku, keluarga dan perorangan yag ada di bawahnya. Memang pada saat itu, klaim Negara Indonesia atas bumi Nusantara berhadapan dengan klaim penjajah Hindia Belanda. Tetapi klaim Hindia Belanda tidak pernah didukung oleh suku-suku bangsa, atau otoritas-otoritas lokal yang ada di bumi Nusantara; juga tidak didukung oleh klaim keluarga dan apalagi oleh perorangan sebagai pemilik yang sejati dan hakiki atas tanah-bumi ini. Artinya klaim Negara Indonesia atas bumi Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari kepulauan Natuna sampai Rote dalam pandangan Syariat Islam adalah sah.

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK **)

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. **)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

BAB X A**)

HAK ASASI MANUSIA[38]

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)[39]

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)[40]

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)[41]

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)[42]

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. **)[43]

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)[44]

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)[45]

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. **)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. **)

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**)

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. **)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. **)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 38 (Hak Asasi Manusia)

Hak asasi manusia adalah klaim yang mesti dipenuhi demi mempertahankan eksistensi dan martabatnya sebagai manusia. Dalam Islam konsep hak manusiawi ini sangat sentral justru karena manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, lebih dari makhluk-makhluk lain di alam semesta ini:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ
وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sungguh telah Kami muliakan anak cucu Adam (manusia), Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS al-Isra' [17]: 70).

Hak asasi berarti hak yang bersifat dasar. Kata-kata 'asasi' di belakang kata-kata 'hak' sebenarnya kurang tepat, karena tidak semua hak sebagai klaim yang perlu dipenuhi bersifat asasi, dasar, pokok, atau primer. Yang tidak asasi atau dasari pun, pada gilirannya, menuntut pemenuhan juga, dan jika tidak terpenuhi bisa berakibat serius pada yang asasi. Oleh sebab itu lebih tepat disebut "Hak-Hak Insani" saja, seperti dalam ungkapan bahasa Inggris "*human rights*",

bukan "*basic human rights*" atau dalam bahasa Arab "*huqûq al-insân*", bukan "*al-huqûq al-asasî li al-insân*".

Konsep Hak-Hak Insani dalam Islam bisa dirujuk pada konsep al-Ghazali dan segenap ahli Ushul Fikih dengan apa yang mereka sebut sebagai *al-kulliyyât/al-maqâshid al-khamsah;* Lima Hak-Hak Dasar Universal: 1) berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh (*hifzh an-nafs*); 2) berhubungan dengan perlindungan akal (*hifzh al-'aql*); 3) perlindungan atas agama/keyakinan (*hifzh ad-dîn*); 4) perlindungan atas harta benda (*hifzh al-mâl*); 5) perlindungan atas kehormatan dan keturunan (*hifzh al-'irdh wa an-nasl*).

Menurut Imam al-Ghazali, seluruh ketentuan dalam syariat Islam bermuara pada perlindungan lima aspek kehidupan tersebut. Dengan kata lain, semua aturan atau kebijakan yang bermuara pada perlindungan lima aspek kehidupan tersebut sudah sesuai syariat, benar, dan mulia dalam pandangan agama, baik ia ditegaskan secara eksplisit oleh teks wahyu ataupun tidak.

Selanjutnya, dalam teori hukum Islam, lima kelompok hak-hak tersebut secara hierarkis bisa dipilah ke dalam tiga tingkatan: Pertama, hak-hak yang bersifat *dharûry* (primer/dasar) yakni hak yang jika tidak dipenuhi atau diingkari bisa berakibat kebinasaan. Kategori inilah yang tepat disebut Hak Asasi; misalnya, hak atas pangan, papan, dan sandang pada tingkat primer, subsisten, yang jika tidak dipenuhi bisa mengakibatkan kematian. Memenuhi hak primer ini hukumnya wajib dan mutlak; menyangkal hak primer ini hukumnya haram, dengan sanksi hukum yang optimal. Kedua, hak-hak yang bersifat "sekunder" (*hajiy*); yakni hak-hak yang jika tidak terpenuhi tidak berakibat fatal, kehancuran/kepunahan/kematian, melainkan dapat me-

nimbulkan kesengsaraan (*masyaqqat/haraj*). Misalnya, ketiadaan makanan yang bergizi dan makanan yang tersedia hanya seadanya sekadar untuk menyambung hidup. Ketiga, hak-hak yang bersifat "tersier" (*tahsîny/takmîly*). Yakni hak yang jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan kesengsaraan melainkan kurang memberi kesempurnaan (Lihat, antara lain: as-Syathibi, *Al-Muwâfaqat*).

Menyangkal hak kategori *dharûry* hukumnya haram berat, dosa besar dengan sanksi berat; menyangkal hak *hajiy* (sekunder) hukumnya *makrûh tahrîm* (haram), dosa dan tercela; sementara menyangkal hak *tahsîny* (tersier) hukumnya makruh, tercela. Sebaliknya, memenuhi hak *dharûry* (dasar/primer) hukumnya wajib, dengan ganjaran (*reward*) besar; memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiy*) hukumnya *sunnah mu'akkad* (sangat dianjurkan), dengan ganjaran ekstra dan pujian; sementara memenuhi kebutuhan tersier (*takmîly*) hukumnya sunnah, dengan ganjaran dan pujian.

Dalam Islam, semua hak-hak insani, baik yang primer, sekunder maupun tersier, pada mulanya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jika tidak mampu, tanggung jawab beralih ke keluarga; jika keluarga tidak mampu, beralih ke masyarakat; dan jika masyarakat tidak mampu, maka tanggung jawab beralih ke negara. Posisi negara dalam pemenuhan Hak-Hak Insani ini merupakan *the last resort* (tumpuan terakhir), tidak bisa mengelak atau memindahkan kepada pihak lain. Karena itu suatu negara disebut berhasil jika mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warganya dengan baik; dan disebut negara gagal apabila ia gagal memenuhi/melindungi hak-hak warganya dengan semestinya.

Memang, dalam dunia yang semakin mengglobal ini,

telah terbuka kemungkinan bahwa jika negara gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi/melindungi hak-hak warganya maka masyarakat dunia, melalui organisasi internasional (PBB, dan atau perangkatnya) akan bertindak sebagai *the last resort* secara global.

Di sinilah relevansi penetapan Hak-Hak Insani dalam dokumen Konstitusi dan sistem perundang-undangan tiap-tiap negara. Kenapa yang disebut-sebut adalah Hak-Hak Insani, bukannya Kewajiban Insani, adalah karena alasan utama kehadiran (*raison de etre*) negara memang tidak lain untuk melindungi Hak-Hak Insani warganya itu. Bahwa dalam rangka menunaikan kewajiban dasarnya melindungi hak-hak insani warga negara perlu menagih kewajiban (insani) kepada warganya, itu hanyalah konsekuensi belaka, bukan agenda utama negara.

≫ Syarah 39 (Hak Hidup/*Hifzh an-Nafs*)

Dalam ajaran Islam, hak hidup (*hifzh al-hayât/hifzh an-nafs*) ini merupakan hak dasar yang paling pertama disebut, karena merupakan tumpuan dari semuanya. Hak-hak lain tidak akan hadir dan relevan tanpa perlindungan hak hidup. Maka perlindungan al-Quran terhadap hak ini sangat jelas dan tegas:

أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ
أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ

... bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...(QS al-Maidah [5]: 32).

Karena penghargaan yang luar biasa tinggi terhadap 'jiwa' atau 'hidup' itulah maka al-Quran bersemangat sekali untuk memberi sanksi yang amat tinggi terhadap siapa saja yang mengingkarinya. Hukuman mati, atau jiwa dibalas jiwa *(qishâsh),* terlahir dari semangat perlindungan ini. Al-Quran menegaskan:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishâsh (balasan setimpal, nyawa dibalas nyawa) itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS al-Baqarah [2]: 179).

Tentang apakah setiap delik atas nyawa mesti dibalas secara hukum dengan nyawa atau dalam kasus-kasus pembunuhan tertentu cukup adil dibalas dengan hukuman lain, seperti kurungan atau denda, lihat Syarah pada Bab IX, Kekuasaan Kehakiman.

≫ Syarah 40 (Hak Berketurunan/*Hifzh an-Nasl*)

Dalam konsep normatif Islam, hak ini masuk dalam kategori *hifzh an-nasl wa al-irdh* (perlindungan keturunan dan kehormatan). Implementasinya dengan disyariatkan (diakui dan diaturnya) lembaga pernikahan. Islam bahkan memandang lembaga pernikahan sebagai cara untuk melindungi eksistensi spesies manusia secara bermartabat. Pada saat yang sama Islam tidak menganjurkan, meski juga tidak mengharamkan, hidup membujang. Bahkan bagi yang menjalankan pernikahan dengan rasa tanggung jawab, baik terhadap pasangannya maupun kepada Allah, dijanjikan pahala dan kemuliaan. Karena dengan pernikahan yang harmonis dan bertanggung jawab itulah generasi manusia yang saleh dapat dibina. Hadis riwayat Sahabat Anas bin Malik menegaskan:

أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Demi Allah, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah; tapi aku berpuasa dan berbuka, shalat malam dan tidur, juga menikahi perempuan. Barangsiapa yang membenci sunahku ini, tidaklah termasuk umatku (HR Bukhari-Muslim).

Pernikahan memang merupakan peristiwa kontraktual, tapi bukan kontrak biasa. Di sana ada suasana dan nilai

kesakralan. Karena itu setiap agama atau keyakinan secara serius mengurus pernikahan ini sampai ke detail, bukan hanya terkait dengan syarat rukun pernikahan melainkan sekaligus proses upacaranya. Dan keabsahan sejati yang benar-benar diyakini oleh individu pelaku dan masyarakat adalah keabsahan menurut agama atau keyakinan yang dianutnya. Jika suatu pernikahan telah dilaksanakan dengan syarat-rukun dan ketentuan yang ditentukan agama, maka keabsahan sejati telah ada padanya.

Sementara yang dimaksud keabsahan dalam pandangan hukum negara tidak lebih dari sekadar bahwa pernikahan telah dicatat oleh negara melalui pejabat sipil yang diberi tugas untuk itu. Kegunaannya hanya satu; yakni jika ada sengketa perdata tentang hak-kewajiban antara suami-istri dan anak, maka negara boleh turun tangan menyelesaikannya. Sementara status keabsahan pernikahan sebagai perikatan sakral, negara tidak memiliki kewenangan apa-apa.

Tentu hanya memiliki keturunan melalui jalinan pernikahan yang sah baru satu tahap untuk melanjutkan spesies manusia secara bermartabat. Tidak kalah penting adalah menyiapkan kesalihan mereka. Inilah yang akan menjamin keberlangsungan sampai ke alam baka, seperti dikatakan oleh Nabi saw dalam hadis riwayat Abu Hurairah:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ

Ketika anak-manusia telah mati maka putuslah seluruh (pahala) amalnya, kecuali dengan tiga hal: sedekah

jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakannya (HR Bukhari-Muslim).

≫ Syarah 41 (Keadilan dalam Keluarga)

Seperti dijelaskan dalam Syarah No. 38 tentang pemikul tanggung jawab hak-hak insani, keluarga adalah lembaga sosial pertama yang bertanggung jawab memenuhi hak-hak insani ketika individu yang bersangkutan tidak/belum mampu memenuhinya; sebelum masyarakat dan negara. Catatan ini perlu, karena adakalanya orangtua kandung, apalagi tiri, disebabkan faktor kejiwaan atau kondisi sosial ekonomi, tidak mampu mengontrol emosinya dan terjadilah kekerasan terhadap anak. Tentang catatan "tanpa diskriminasi" juga relevan karena nilai-nilai tradisi tertentu terkadang menyebabkan terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap anak yang didasarkan pada perbedaan gender atau usia. Yang demikian ini tidak dibenarkan dalam Islam.

رُوِيَ أَنَّ بَشِيرًا أَبَا النُّعْمَانِ أَتَى بِالنُّعْمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَرْجِعْهُ

Diceritakan bahwa seorang sahabat bernama Basyir datang bersama anaknya Nukman kepada Rasulullah saw, dia berkata bahwa dirinya telah memberikan hadiah pembantu kepada seorang anaknya. Kemudian Nabi berkata, apakah kamu juga memberikan kepada anak-anakmu yang lain? Basyir menjawab, tidak. Nabi pun berkata, kembalikanlah! (HR Nasa'i).

Para ulama berpendapat bahwa perintah Nabi kepada Basyir untuk mengambil kembali pemberiannya menunjukkan Nabi menghendaki perlakuan yang adil dari seorang ayah atau orangtua terhadap anak-anaknya. Perlakuan yang sama/adil terhadap anak-anak akan mendekatkan hati satu sama lain. Sebaliknya, membeda-bedakan perlakuan bisa menimbulkan kecemburuan dan menciptakan jarak, bahkan kecemburuan, antara yang satu dengan yang lain.

≫ Syarah 42 (Hak Pendidikan/*Hifzh al-'Aql*)

Hak atas pendidikan yang ditegaskan dalam pasal ini, dari perspektif *al-kulliyyât al-khamsah* (Lima Prinsip Umum) dalam teori hukum Islam, merupakan penjabaran yang sangat berarti dari prinsip *"hifzh al-'aql"* (perlindungan & pengembangan akal budi). Jika menjaga eksistensi akal budi—dengan sekadar tidak dirusak oleh misalnya zat-zat memabukkan *(khamr)*—merupakan perlindungan primer, maka pendidikan merupakan pemenuhan hak-hak *hajiy* (sekunder) untuk pengembangannya. Tanpa pendidikan yang baik, akal sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa nilainya akan sia-sia. Menyia-nyiakan anugerah yang begitu berharga adalah dosa yang sangat besar.

Dengan hak anggaran dan regulasinya Negara wajib menyediakan pendidikan yang diperlukan untuk setiap warganya, terutama yang tidak atau kurang mampu, demi kemajuan bersama. Jangan sampai ada warga negara yang tidak bisa mengembangkan potensi akal-budinya dengan pendidikan hanya karena orangtua atau keluarganya tidak mampu membiayainya. Untuk mereka negara wajib menyediakan subsidi atau dukungan yang diperlukannya. Diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

(Kepala) Negara adalah pelindung bagi setiap warga atau rakyat yang tidak punya pelindung (HR Ahmad).

Hadis ini memang diriwayatkan dalam kontek pernikahan, ketika seorang perempuan tidak punya wali dari keluarga, maka walinya adalah sultan/negara. Tetapi sebenarnya hadis ini berlaku umum untuk semua kasus, sesuai dengan kaidah Fikih:

أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Yang diacu, dipegangi, adalah keumumam pengertian, bukan kekhususan sebab/konteks (Tajuddin as-Subki, *al-Asybâh wa an-Nadhâir*).

Yakni, ketika seorang anak manusia tidak lagi memiliki pelindung dari kalangan keluarga atau komunitasnya sendiri, maka sultan (baca: negaralah) yang harus berperan dan mengambil tanggung jawab sebagai wali/pelindungnya.

Bukan hanya dalam pernikahan tapi juga dalam kasus-kasus yang lain.

≫ Syarah 43 (Hak Berserikat)

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah hak untuk memperjuangkan kepentingan bersama secara kolektif, yakni hak berserikat, berkumpul atau mengorganisasi diri dalam wadah perkumpulan/perserikatan yang terstruktur. Dengan berserikat atau mengorganisasi diri, peranan masyarakat (komunitas) sebagai salah satu subjek pelindung dan pemenuh hak-hak individu menjadi kuat. Dengan komunitas yang terorganisir secara kokoh, maka kelemahan pada unit keluarga dalam memenuhi hak-hak anggotanya bisa dikompensasi; juga dengan komunitas yang kokoh, pada gilirannya negara bisa dibikin lebih berdaya dalam melindungi hak-hak dan kepentingan warganya.

Kebersamaan secara terstruktur atau terorganisasi itulah yang dalam ajaran Islam disebut dengan berjamaah. Dalam sebuah hadis riwayat Umar bin Khattab, Rasulullah saw bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ

Kalian harus berjamaah (mengorganisasi diri bersama yang lain), jauhkan menyempal; sesungguhnya setan

bersama orang yang suka menyendiri atau memisahkan diri, daripada dengan orang yang berdua, begitu seterusnya. Barangsiapa yang menghendaki kebahagiaan surga, tetaplah dalam kebersamaan dengan yang lain (HR Turmudzi & Sahih Ibnu Hibban).

Perintah berjamaah (mengorganisasi diri) ini bukan hanya dalam menjalankan ibadah shalat yang pada dasarnya bersifat personal, tapi lebih-lebih dalam ibadah sosial untuk memperkuat dan memajukan kehidupan bersama.

≫ Syarah 44 (Persamaan di Depan Hukum)

Perihal kesamaan atau kesetaraan warga negara di depan hukum, sebuah hadis menegaskan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ

كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Dari Aisyah r.a. bahwa suatu waktu masyarakat Quraisy digemparkan oleh kasus seorang wanita klan Mahzumiyah yang tertangkap tangan mencuri. Siapakah yang berani bicara kepada Rasulullah agar dibebaskan atau diringankan hukumannya, selain Usamah bin Zaid yang dikasihi Rasul. Usamah pun bicara kepada Rasulullah; Sudikah kiranya Rasul memberi keringanan atas hukuman Allah? Rasul yang kebetulan tengah berada di antara para sahabat serta merta berdiri dan bicara keras: "... Sungguh, kenapa umat sebelum kalian hancur adalah karena ketika di antara mereka ada yang mencuri/korupsi dari kalangan terpandang mereka biarkan; sementara jika yang mencuri/korupsi dari kalangan rendahan serta merta mereka jatuhkan hukuman. Demi Allah, sekiranya Fathimah putri Muhammad korupsi/mencuri, pasti akan aku potong juga tangannya (HR Bukhari-Muslim).

≫ Syarah 45 (Hak atas Pekerjaan)

Hak mendapatkan pekerjaan ini sangat mendasar bagi setiap orang, karena dua alasan: Pertama, dengan pekerjaan seseorang bisa mendapatkan penghasilan materi/uang untuk menghidupi diri dan keluarganya, tanpa harus terjatuh dalam kehinaan meminta-minta. Untuk ini, dalam riwayat Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw bersabda:

لِأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَو يَمْنَعَهُ

Sungguh seseorang yang bekerja mengais kayu bakar dengan punggungnya jauh lebih baik daripada bekerja sebagai pengemis yang meminta-minta belas kasihan orang, baik dikasih ataupun tidak (HR Bukhari-Muslim).

Jika dengan kegigihannya dan keterampilannya seseorang berhasil mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi hajat hidupnya, maka itulah keberuntungan baginya. Tapi jika sudah berusaha keras ternyata pekerjaan tidak juga didapat karena keterbatasan lapangan kerja, maka kewajiban negara untuk mengambil kebijakan khusus untuk menyediakannya. Hak mendapatkan pekerjaan dalam makna ini merupakan turunan dari prinsip *hifzh al-mâl* (perlindungan atas harta benda) dalam teori hukum Islam.

Kedua, pekerjaan juga sangat penting sebagai media atau sarana aktualisasi diri. Betapa sering kita mendengar definisi seorang manusia dengan pekerjaannya. Dengarlah ungkapan sebagai berikut: dia seorang insinyur, seorang banker, seorang desainer, seorang guru, seorang pendeta, petani, pedagang, buruh, pencuri, pengemis, dan sebagainya. Kalau ada ungkapan bahwa manusia adalah amal pebuatannya, maka seorang pengangguran berarti telah kehilangan jati dirinya. Orang boleh kaya raya, tetapi jika hal itu semata karena, misalnya, warisan dari orangtuanya dan dia sendiri tetap seorang pengangguran, maka hal itu tidak punya arti apa-apa bagi martabat *insaniyah*-nya. Hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العَبْدَ الْمُحْتَرِفَ

Allah sungguh menyukai orang yang berkarya (HR at-Tabrani).

Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Adab ad-Dunyâ wa ad-Dîn* mengutip sebuah makalah yang menegaskan betapa pentingnya pekerjaan bagi seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Bekerja untuk mencari nafkah lebih penting dibanding menghabiskan waktu untuk beribadah:

إِذَا كَانَ فِي الْبَيْتِ بُرٌّ فَتَعَبَّدْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَاطْلُبْ

Jika di rumah anda sudah tersedia makanan maka beribadahlah, jika belum carilah! (*Adab ad-Dunyâ wa ad-Dîn*, vol 1, hal. 158).

Nalarnya, seorang pengangguran yang tidak punya penghasilan, kalau saja dia keluar rumah untuk aktivitas keagamaan atau ibadah, tetap saja niatnya dalam hati dan pikirannya adalah untuk mencari penghasilan atau upah. Untuk menolong orang-orang yang terjerumus dalam kepura-puraan seperti ini pulalah, negara jua yang harus turun tangan menyediakan lapangan kerja, atau membuat kebijakan yang memungkinkan warganya dapat menciptakan atau menemukan pekerjaannya.

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.[46]

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing[47] dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[48]

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 44 (Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)

Mungkin ada yang bertanya: Kenapa di Pasal 29 ayat 1 ini hanya ditegaskan: "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sementara dalam Pembukaan ditegaskan: "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab...." dan sila-sila lainnya yang lima (Pancasila). Jawabannya adalah karena dalam Pasal 29 ini yang dibahas khusus perihal agama. Ini bukan berarti bahwa prinsip yang dikenal dalam agama hanya "Ketuhanan", sementara prinsip "kemanusiaan" dan prinsip-prinsip lainnya tidak, melainkan karena yang khas dalam agama adalah prinsip "Ketuhanan" itu. Bukan agama kalau tidak mengajarkan Ketuhanan. Meskipun, sekali lagi harus dikatakan, agama bukan hanya soal Ketuhanan.

Lalu kenapa secara eksplisit ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ini bahwa negara berdasarkan ketuhanan? Dipercaya ada maksud yang sangat gamblang, bahwa berbeda dengan negara-negara lain yang sekularistik, dalam kehidupan negara kita Indonesia prinsip-prinsip universal (kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan) harus kita hayati dengan penuh keyakinan bahwa semuanya itu merupakan wujud keimanan kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan ikrar kepasrahan total kita dalam shalat:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا
مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Aku hadapkan jiwa-ragaku kepada Sang Pencipta langit dan bumi, dengan penuh ketulusan dan kepasrahan, tanpa menyekutukan (dengan tujuan lain yang fana). Sungguh shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah, Tuhan semesta alam; tiada sekutu bagi-Nya, demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pasrah.

Artinya, jika kita berjuang untuk kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan, bukan semata-mata karena kalkulasi untung rugi secara duniawi yang fana ini, tapi sepenuhnya kita lakukan dengan penghayatan sebagai perintah Allah Tuhan Yang Maha segalanya, yang dari-Nya kita semua berasal dan kepada-Nya kita semua akan kembali. Inilah landasan moral yang sangat kokoh dan abadi. Lebih lanjut, silakan lihat Syarah No. 9 pada Preambule (Pembukaan).

Integrasi spirit ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan lain sungguh mutlak kita hayati dalam kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan kita di abad modern yang galau ini. Di satu pihak bertumbuh kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan dimensi antroposentris dengan hanya mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan yang sekular dengan menyangkal dimensi ketuhanan yang

sakral; di lain pihak ada masyarakat yang terlalu teosentris hanya mau mempertimbangkan dimensi spiritual dan ketuhanan dengan meremehkan dimensi kemanusiaan dan kehidupan dunianya. Sejarah dan peradaban umat manusia ke depan membutuhkan pemahaman dan pengamalan yang komprehensif dan berkeseimbangan antara dua dimensi ketuhanan dan kemanusiaan tersebut. Pancasila dan konstitusi kita telah mengartikulasikannya dengan keberimbangan yang sangat tepat. Al-Quran pun menegaskan sebagai berikut:

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Carilah dalam setiap anugerah Tuhanmu kebahagiaan di negeri akhirat, tapi juga jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia; berbuat kebaikanlah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi, sungguh Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan (QS al-Qashash [28]: 77).

≫ Syarah 47 (Kemerdekaan Beragama)

Diktum ini (*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing*)

dalam ajaran Islam sangat jelas, antara lain melalui ayat-ayat al-Quran sebagai berikut:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ

Tidak ada paksaan dalam agama, telah terang benderang mana yang sejati dan mana yang palsu (QS al-Baqarah [2]: 256).

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ

Sekiranya Allah menghendaki niscaya beriman semua manusia yang ada di bumi; maka apakah engkau (Muhammad) akan memaksa manusia sampai semua mereka beriman? (QS Yunus [10]: 99).

Ayat ini bukan saja menegaskan, bahwa meyakini maupun menjalankan perintah agama tidak bisa dipaksa, melainkan bahwa beragama secara terpaksa tidak ada nilainya apa-apa. Harus disadari, bahwa meyakini kebenaran suatu agama dan memeluknya secara sejati hanyalah mungkin karena bimbingan (*hidayah*) Allah SWT, bukan karena ancaman orang lain atau siapa pun.

إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

Sungguh engkau (Muhammad SAW) tidak bakal bisa memberi hidayah (untuk masuk Islam) kepada orang yang kamu sayangi sekali pun; Tapi Allah yang kuasa memberi hidayah (bimbingan) kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah yang lebih tahu siapa yang benar-benar mendapatkan bimbingan (QS al-Qashash [28]: 56).

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya semua manusia dapat dihimpun dalam petunjuk agama yang sama; maka jangan bertindak bodoh (dengan memaksakan agama kepada orang lain (QS al-An'am [6]: 35).

Orangtua pun tidak punya kemampuan untuk memaksakan keyakinan agamanya kepada anaknya; juga negara, tidak punya kewenangan maupun kemampuan untuk memaksakan keyakinan agama (tertentu) terhadap rakyatnya. Mungkin saja seseorang akan mengatakan kepada orangtuanya atau otoritas negara, "*Ya saya beriman; saya masuk agama yang Anda perintahkan*". Tapi apakah pernyataan itu benar-benar menegaskan keimanan yang ada di hatinya atau sekedar pura-pura untuk menghindari ancaman? Tentang prinsip kebebasan setiap orang untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya, ayat lain menyatakan sebagai berikut:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

(Katakan Muhammad)... bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku (QS al-Kafirun [109): 6).

Benar, tidak ada ajaran yang diyakini mutlak benar oleh sebagian orang, tapi pada saat yang sama diyakini sebaliknya oleh orang lain, seperti halnya agama. Semua agama benar bagi pemeluknya, tapi semuanya akan dinilai palsu oleh pihak lain yang tidak memeluknya. Maka bisa dimengerti jika suatu konflik melibatkan dogma agama, cenderung menjadi konflik yang paling sulit didamaikan.

Di sini sering terjadi ketidaksabaran (*intolerancy*) di kalangan orang yang terlalu fanatik dengan agama atau keyakinannya; sambil menyombongkan dirinya seratus persen sudah ada di jalan yang benar dan pasti masuk sorga, ia menuding orang lain sebagai manusia sesat calon penghuni neraka. Sikap intoleran seperti ini, jika terjadi terhadap pemeluk agama yang berbeda masih relatif mudah dimengerti. Tapi lebih sering terjadi jutru intoleransi di kalangan penganut agama yang sama dengan keyakinan/mazhab yang berbeda. Inilah karena yang bersangkutan gagal membedakan antara agama sebagai doktrin yang termaktub dalam kitab suci yang absolut di satu pihak dan agama (baca: keberagamaan) yang secara subyektif bertumbuh dalam hati dan pikirannya yang bersifat nisbi di lain pihak. Dalam konteks Islam, orang seperti ini gagal membedakan antara al-Quran yang mutlak benar dengan pemahaman dirinya terhadap al-Quran yang bisa salah.

Menyadari kemungkinan terjadinya kesesatan dalam pemahaman dan keberagamaan seperti ini, al-Quran memberi resep kepada umatnya untuk sekurang-kurangnya 17 kali/hari (dalam setiap rakaat shalat) memohon kepada Allah bimbingan ke jalan yang lurus: "*ihdinas shirâthal mustaqîm/Ya Tuhan bimbinglah kami di jalan yang lurus*". Artinya orang Islam yang paling disiplin menjalankan

shalat 5 kali sehari pun tidak boleh menyombongkan diri mengaku pasti sudah berada di jalan kebenaran, apalagi sambil menuding orang lain telah terperosok dalam kesesatan. Tampaknya kesombongan imani seperti ini cukup banyak terjadi, sehingga al-Quran perlu mengingatkannya berkali-kali dengan redaksi yang sama: an-Nahl [16]: 125; an-Najm [53]: 30; al-Qalam [68]: 7.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

Sungguh Tuhanmu lebih tahu tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia juga yang lebih tahu siapa yang mendapatkan bimbingan-Nya (QS an-Nahl [16]: 125).

Ada pertanyaan; untuk apa perbedaan agama dan keyakinan dibiarkan hadir dalam kehidupan ini? Allah SWT yang Maha Baik hanya menghendaki kebaikan, juga dengan perbedaan agama/keyakinan. Adanya fenomena perbedaan agama/keyakinan bukan untuk memprovokasi umat manusia agar saling membenci apalagi saling menghancurkan, tapi justru untuk membangkitkan semangat (*adrenalin)* mereka berkompetisi memberikan yang terbaik bagi kehidupan:

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Setiap kelompok agama/keyakinan memiliki arah kiblat (juga agenda) masing-masing; maka berlombalah di antara sesama untuk dalam kebaikan; di manapun kalian berada pasti Allah akan mempertemukan kalian; sungguh Allah Mahakuasa atas segalanya (QS al-Baqarah [2]: 148).

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ
فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Bagi tiap-tiap umat Kami jadikan aturan dan jalan masing-masing, sekiranya Allah menghendaki niscaya Allah bisa menjadikan semua kalian satu umat dengan satu keyakinan yang sama; Tetapi Allah hendak menguji kalian dalam apa-apa yang diberikan kepada kalian (perbedaan keyakinan), maka berlombalah mempersembahkan kebaikan bagi sesama; kepada Allah jua kalian kembali, dan kepada kalian akan dibeberkan hal-hal yang diperselisihkan di antara kalian (QS al-Maidah [5]: 48).

Di tempat lain, al-Quran menegaskan tidak ada pihak yang berwenang menghukum seseorang yang menderita kerapuhan iman yang menyebabkannya berpindah-pindah agama bahkan tidak menganut agama sama sekali. Orang yang sangat fanatik beragama mungkin akan menistakannya.

Tapi tidak seorang pun berhak melakukan kekerasan atau pemaksaan terhadap mereka. Sekali lagi, apakah seseorang mau mengambil jalan kebenaran agama atau tidak sepenuhnya merupakan kewenangan dan prerogatif Allah SWT:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأٰمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ
أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya semua manusia di muka bumi ini akan beriman (dengan menganut agama tertentu); apakah kamu akan memaksa mereka agar semuanya beriman? (QS Yunus [10]: 99).

Terhadap manusia-manusia yang menolak beragama, Allah pun tidak akan melakukan tindakan apa-apa di dunia. Bahkan tidak jarang di antara mereka, karena kejujuran dan kerja-kerasnya, dianugerahi sukses besar dalam hidup ini dibanding yang mengaku beragama tapi bodoh, curang dan pemalas. Sementara perihal kekafiran mereka Allah SWT jualah yang berhak menghakimi di akhirat kelak.

Sebagian orang beragama, karena fanatiknya, tidak sanggup membiarkan manusia kafir hidup di dunia ini. Dikiranya, dunia ini hanya diperuntukkan babgi manusia beriman, atau bahkan hanya bagi yang seagama dan semazhab dengan dirinya. Orang seperti ini lupa bahwa sekiranya semesta ini hanya disediakan Allah untuk umat beriman, niscaya Iblis dan setan yang *nota bene* merupakan gurunya manusia-manusia kafir tidak akan pernah dibiarkan hadir di alam ini. Faktanya, Iblis dan setan dibiarkan beranak pinak di tengah-tengah kita bahkan dengan umur yang sangat

panjang sepanjang usia dunia, untuk satu peranan yang tidak kalah penting. Yakni, sebagai pembukti (dengan godaan dan bujuk rayunya) apakah manusia-manusia yang mengaku beriman sungguh sejati dalam keimanannya, atau hanya berpura-pura. al-Quran menuturkan umur panjang Iblis cs dan peranannya sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ
ٱلْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَآ
أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ

Berkata Iblis kepada Allah: Oh Tuhan, berikanlah kami kesempatan hidup sampai hari di mana semua manusia dibangkitkan kembali (dari kuburnya); Allah berfirman; kalian sungguh akan diberi tangguh (hidup) sampai hari kebangkitan nanti; Iblis berkata, Ya Tuhan, oleh sebab Engkau telah memutuskan kami sesat, kami bertekad menjadikan mereka (manusia memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi dan kami akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba-Mu yang tulus (QS al-Hijr [15]: 36-40).

Di sini kita bisa memahami kearifan luhur al-Quran menoleransi keberadaan sesama makhluk Allah di alam semesta ini, apa pun peranannya; bahkan Iblis, setan, dan manusia kafir yang mengikutinya. Karena sesungguhnya tidak ada makhluk di dunia ini yang hadir tanpa kehendak-

Nya dan mengambil peran di luar skenario-Nya. Kita memang wajib menolak godaan dan bujuk rayu mereka, tapi tidak berhak menolak keberadaannya. Cukuplah kita bersyukur kepada Allah tidak ditakdirkan menjadi bagian dari mereka.

≫ Syarah 48 (Relasi Agama-Negara)

Dengan pasal ini sangatlah jelas bahwa semua agama di hadapan negara kita diperlakukan sama. Bukan dalam pengertian bahwa negara menghakimi semua agama yang dianut oleh warganya sebagai benar semuanya atau palsu semua. Benar atau salahnya agama bukan wewenang negara atau manusia mana pun untuk menghakiminya. Agama adalah konsep keyakinan perihal gaib yang tersembunyi di relung batin manusia. Sebagai hal yang bersifat batiniah negara sebagai lembaga profan tidak punya kewenangan apa pun untuk menghakiminya. Khalifah Umar bin Khattab r.a. menegaskan sebagai berikut:

إِنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرِ

Sesungguhnya kami hanya bisa menghukumi perkara yang nampak; sementara yang tersembunyi hanya Allah yang mahatahu (Imam Nawawi, *Syarah Muslim*).

Rasulullah saw pun berkata, dalam riwayat Said al-Khudri, sebagai berikut:

إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ

Saya tidak diperintah ataupun diberi wewenang untuk menyelidik isi hati manusia atau membedah apa yang ada dalam perutnya (HR Bukhari-Muslim).

Dalam sinar ajaran ini, negara memperlakukan secara setara agama-agama yang dianut oleh umat masing-masing pemeluknya sebagai warga negara. Negara tidak boleh menganakemaskan satu agama dengan menganaktirikan agama yang lain. Jika yang satu dibantu atau tidak dibantu, maka yang lain pun begitu. Jangan karena pejabatnya menganut agama tertentu maka penganut agama atau keyakinan yang lain didiskriminasi.

Norma keadilan dan kesetaraan perlakuan ini universal, bukan hanya untuk kelompok agama tapi juga yang lainnya, termasuk partai, suku, atau golongan. Penegasan al-Quran tentang perlakuan adil tanpa diskriminasi ini benar-benar tegas:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil; dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Bertindak adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa; dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat (QS al-Maidah [5]: 8).

Juga dengan semangat keadilan, negara berkewajiban menjamin tidak adanya aksi penistaan atas agama atau keyakinan oleh penganut agama lain. Biarlah semua orang meyakini agamanya sebagai yang paling benar, bahkan satu-satunya yang benar, asal tidak diberengi penistaan terhadap agama atau keyakinan orang lain sebagai kepalsuan atau kesesatan. Normanya sama: Jika Anda tidak suka agama Anda dihina, janganlah Anda menghinakan agama orang lain. Sebaliknya, jika Anda suka orang menghormati agama Anda, maka hormatilah agama orang lain. Al-quran mengajarkan:

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖ

Dan janganlah kalian mencaci sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan... (QS al-An'am [6]: 108).

Tapi apakah hubungan agama dengan negara seperti layaknya hubungan dua pihak yang saling memagari diri? Tidak mungkinkah antara keduanya terjadi hubungan fungsional yang saling melengkapi? Selain sebagai sistem keimanan yang tertutup (*eksklusif*), sebenarnya agama adalah sumber moralitas kehidupan yang paling kokoh dan terbuka (*inklusif*). Maka sudah sewajarnya bahkan semestinya, negara sebagai lembaga kekuasaan yang melayani kepentingan umat manusia menimba sebanyak-banyaknya niai-nilai moral dan etika nan luhur dari agama. Bisa dikatakan, agama tanpa negara lumpuh, negara tanpa (nilai-nilai moral) agama runtuh. Tetapi mendefinisikan relasi Agama-Negara perlu dilakukan secara distinktif, tidak boleh simplistik dan hitam putih.

Berikut ini, kurang lebihnya relasi Negara dan Agama bisa dideskripsikan: ***Pertama,*** terkait dengan keyakinan (*akidah*) sebagai jantung ajaran agama yang bersemayam dalam relung hati masing-masing umatnya, negara tidak punya kewenangan maupun kemampuan apa pun untuk intervensi; baik menyesatkan atau membenarkan, melarang maupun memaksakan. Kebenaran imani adalah kebenaran idiomatik, yang tidak perlu didiskusikan untuk dicarikan kesepakatan di ruang publik dengan semua pihak. Apa yang secara eksklusif diyakini benar menurut Islam dan harus diimani oleh umatnya biarlah menjadi urusan umat Islam; juga apa yang secara ekslusif benar menurut iman Kristen dan harus diimani oleh umatnya biarlah menjadi urusan umat pemeluknya saja; dan seterusnya terkait dengan kebenaran imani menurut agama-agama lain. Termasuk misalnya bagaimana masing-masing agama mendefinisikan dan memuji Tuhannya, apakah dengan sebutan Allah, Bapa,

atau Sang Yang Widiwase, atau lainnya. Benar sekali dan amat bijaksana yang dikatakan UUD 1945, Pasal 29 ayat 2 paragraf pertama: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing"*.

Memang, ketika dogma keimanan yang eksklusif diwacanakan atau persisnya didakwahkan di ruang publik, ketegangan dalam masyarakat bisa terjadi. Karena pada saat satu kelompok menceritakan keunggulan dogma keimanannya di depan umum, secara emplisit mereka tengah merendahkan keimanan pihak lainnya. Apa boleh buat, demi menghindari konflik antarwarga untuk memperebutkan pasar keimanan, demi alasan ketentraman dan ketertiban umum, negara punya alasan untuk hadir di sana. Bahkan negara berhak untuk melarang dan menghukum orang yang secara sengaja di depan umum memperolok keyakinan pihak lain. Memang, dalam kasus seperti ini pada mulanya negara bisa dituduh melanggar kebebasan beragama. Padahal persoalannya sederhana: Kebebasan beragama tidak identik dengan kebebasan memperolok agama lain. Mirip dengan hak seseorang untuk mencintai dirinya sendiri dan memuji kehebatannya. Apakah pada saat yang sama dia berhak memperolok orang lain? Bahkan sekadar memuji diri sendiri di hadapan orang lain kita boleh menduga: jangan-jangan yang bersangkutan ada kelainan (*megalomania* sekaligus *narsisme*) dalam jiwanya.

Untuk memberi ruang bagi apa yang disebut dakwah (*promosi iman*), yang menjadi agenda laten semua agama atau keyakinan, negara perlu mengajak mereka untuk bersepakat, bahwa promosi iman yang paling elegan bukanlah dengan kata-kata, apalagi yang kasar dan hujatan terhadap pihak lain, melainkan dakwah dengan kelembutan bahasa,

keluhuran budi dan kesalihan amal untuk semua; dakwah dengan sikap dan perbuatan terpuji (QS an-Nahl [16]: 125-128).

Kedua, terkait dengan aktivitas ritual (*ubudiyah*) sebagai ekspressi simbolik dari iman dalam hati masing-masing pemeluk agama, meskipun punya kemampuan tetapi negara tidak berhak terlibat atau dilibatkan. Dalam Islam masuk katagori ibadah adalah; *shalat, puasa, haji,* dan kegiatan upacara keagamaan (*ritual*) lainnya. Meskipun dengan dukungan suara mayoritas mutlak di Parlemen misalnya, negara atau pemerintah tetap tidak berhak mewajibkan atau melarang warganya melaksanakan atau meninggalkan ibadah menurut agama/keyakinan tertentu. Misalnya di Indonesia bagian Barat yang mayoritas muslim, negara/pemerintah tidak berhak memaksa umat Islam menjalankan shalat 5 waktu dan menghukum siapa saja yang meninggalkannya; Atau di Bali pemerintah setempat juga tidak berwenang memaksa umat Hindu untuk beribadah ke Pura atau menjalani ritual tertentu, dan menghukum siapa saja yang meninggalkannya; Atau di Indonesia bagian Timur yang mayoritas Kristen, negara/pemerintah juga tidak pada tempatnya memaksa warganya pergi ke gereja setiap hari Minggu dan menghukum siapa saja di antara mereka yang tidak menjalankannya.

Ada beberapa alasan kenapa negara/pemerintah harus netral dalam hal ibadah yang menjadi kewajiban umat masing-masing pemeluknya: **a)** Negara adalah lembaga publik, tidak pada tempatnya campur tangan dalam hal-hal keimanan/keyakinan yang bersifat privat (pribadi); **b)** Jika seseorang menjalankan ibadah karena takut dipidana oleh negara, di mata Tuhan ibadah seperti itu tidak ada nilainya

apa-apa. Dalam doktrin Islam, ibadah haruslah dijalankan semata-mata karena Allah (*lillâhi ta'âlâ*) untuk mengharapkan rida-Nya. Ibadah yang dijalankan karena takut dihukum negara, bukan saja tidak ada makna dan pahalanya, bahkan bisa disebut *syirik*, menyekutukan Tuhan dengan negara. Syirik, dalam doktrin Islam, adalah dosa besar yang sangat serius; **c)** Apabila ibadah (ritual) yang akan diawasi pelaksanaannya oleh negara ternyata punya tata cara (*kaifiyah*) yang tidak tunggal, sesuai dengan mazhab yang berbeda-beda maka negara harus mengambil pilihan mazhab mana yang direstui dan mana yang tidak. Ini absurd!; **d)** Untuk mengawasi dan memastikan ibadah *shalat* (misalnya) dilaksanakan 5 kali/hari oleh semua umat Islam di Indonesia yang berjumlah 200 juta orang, pastilah dibutuhkan polisi Syariat yang berjumlah puluhan juta. Ini mustahil!!

Memang, dalam hal ritual terkadang ada perilaku yang aneh atau bahkan *munkar*, tidak bisa diterima oleh akal sehat maupun standar moral yang paling sederhana. Misalnya, dalam upacara beribadatan untuk menunjukkan kesetiaan total kepada 'tuhan', pengikut diperintahkan melakukan perbuatan a-susila; atau dengan dalih memuliakan tuhan dan ajarannya, mereka diwajibkan membunuh orang lain yang berbeda agama. Dalam kasus ibadah seperti ini, negara (pemerintah) bukan hanya boleh tapi secara moral dan Konstitusial wajib campur tangan demi mencegah hal-hal yang melanggar hak-hak dasar warga negara, ketertiban umum, moralitas publik, serta norma-norma susila lainnya.

Sementara itu, dengan alasan kemaslahatan dan ketertiban umum, negara/pemerintah boleh dan terkadang perlu terlibat dalam hal-hal yang ada di luar substansi ibadah.

Misalnya tentang penyediaan sarana dan prasarana, atau aspek pengorganisasian penyelenggaraannya. Sebutlah perihal pendirian tempat ibadah; *masjid* bagi umat Islam, *gereja* bagi umat Kristen, *pura* atau *wihara* bagi umat Hindu dan Buddha, dan sebagainya. Sebagaimana bangunan fisik pada umumnya, tempat beribadah pun perlu izin pendirian dan sejenisnya, demi menjaga ketertiban dan kerapian tata-ruang. Bahkan dalam banyak kasus, pendirian tempat ibadah lebih memerlukan kehati-hatian dalam pemberian izin dibanding untuk bangunan-bangunan lainnya. Karena, seperti dimaklumi, dalam pendirian tempat ibadah acapkali tersembunyi faktor X yang mudah memicu konflik dengan umat atau penganut agama/keyakinan yang berbeda. Memang ini ironi suatu keyakinan suci, tapi itulah faktanya: Justru pada yang suci, agenda kotor lebih bernafsu menunggangi.

Yang penting, jika suatu intervensi Pemerintah melalui lembaga izin bangunan atau operasional tempat ibadah tidak bisa dielakkan, aturan yang diacu harus adil dan obyektif, tidak boleh diskriminatif dan kolusif. Termasuk dalam hal ini keterlibatan Pemerintah mengurus ibadah haji bagi umat Islam. Perihal substansi dan tata cara ibdah haji *per se* negara atau pemerintah tidak boleh dan tidak berhak ikut campur. Itulah domain internal umat yang bersangkutan. Tapi soal sarana dan prasarananya, misalnya penyediaan angkutan, pemondokan, dan sebagainya, pemerintah boleh terlibat, dengan satu alasan yang obyektif dan terukur: yakni demi menjamin kemaslahatan dan menghindari kemudaratan bagi umat yang menjalankannya. Jika tidak karena itu, sebaiknya Pemerintah menyerahkannya kepada umat atau komunitas yang bersangkutan. Menurut nalar pendewasaan dan

efisiensi, kaidahnya berbunyi begini: apa yang bisa diurus oleh pribadi-pribadi, sebaiknya keluarga tidak perlu repot; apa yang bisa diurus oleh keluarga, masyarakat tidak perlu terlibat; dan apa yang bisa diurus oleh masyarakat, biarlah negara/pemerintah mengurus yang lain saja. Jangan dibalik!

Ketiga, terkait dengan hukum keluarga (*Ahwâl as-Syakhsiyah*), utamanya meliputi perkawinan, perceraian, dan perwarisan. Yang pertama, bahwa pernikahan adalah peristiwa yang bersifat privat, terkait dengan eksistensi manusia dan keberlangsungannya sebagai satu spesies yang khas. Oleh sebab itu, jauh sebelum lembaga negara bicara pernikahan atau perkawinan, semua sistem keyakinan yang dianut oleh komunitas manusia telah mengaturnya secara sempurna. Perihal apa hakikat pernikahan, syarat rukunnya, kewajiban masing-masing mempelai, hal-hal yang bisa membatalkan ikatan pernikahan dengan segala konsekuensinya, bahkan upacara dan ritus-ritusnya telah diselesaikan oleh sistem keyakinan yang dianut. Negara sebagai lembaga politik, yang memikul tanggung jawab melindungi hak-hak warganya, pada dasarnya hanya sebagai fasilitator. Tugasnya mencatat atau membukukan dalam sistem Catatan Sipil bahwa suatu ikatan pernikahan antara si A dengan si B telah berlangsung (atau telah dibatalkan) sesuai dengan syarat-rukun yang ditentukan oleh sistem keyakinan pasangan yang bersangkutan. Tujuannya jika di kemudian hari ada sengketa hak antara para pihak, negara punya pintu masuk untuk menjamin jangan sampai mempelai yang bersangkutan ada yang dirugikan secara melawan hukum. Jika dalam prosesi pernikahan (dan perceraian) diperlukan keterlibatan pihak ketiga, yang paling relevan adalah unsur pimpinan

keyakinan/agama yang bersangkutan. Demikian juga soal waris, biarlah hukum yang berlaku adalah hukum yang dianut oleh masyarakat sesuai dengan sistem nilai dan keyakinan masing-masing. Pemerintah sebagai fasilitator dan penjamin ketertiban umum, hanya boleh campur tangan manakala hak-hak dasar warga sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar dan turunannya dilanggar.

Keempat, terkait dengan kegiatan usaha atau bisnis untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari. Dalam khazanah Islam, ada seperangkat aturan normatif yang dikenal dengan *mu'amalah*. Meliputi antara lain: norma jual-beli (*bai'*), gadai (*rahn*), sewa-menyewa (*ijarah*), kongsi (*musyarakah*) bagi hasil (*mudharabah*), bagi-untung (*murabahah*), dan sebagainya. Prinsipnya, semua kontrak bisnis harus dilandasi kesepakatan bebas dari para pihak (*tarâdhin*), tidak ada penipuan (*ghabn*) dan tanpa rente (*ribâ*).

Terkait dengan muamalah ini, khazanah normatif yang ada dalam Syariat Islam, layak ditawarkan untuk memperkaya sistem kontraktual dalam perundang-undangan sebagai norma publik yang berlaku umum. Syaratnya: a) Pihak umat pengusung harus mampu meyakinkan publik dengan nalar dan bahasa publik yang terbuka dan rasional; b) Norma yang ditawarkan harus bersifat inklusif, tidak mendiskriminasi seseorang atau suatu kelompok berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan. c) Harus lolos menjadi bagian dari sistem perundang-undangan atau norma Nasional melalui prosedur yang berlaku dalam perumusan dan pengesahan suatu perundang-undangan dan atau peraturan resmi pada umumnya.

Ke-belum atau ketidakberhasilan umat Islam mengusung norma-norma etika bisnis yang ditawarkan agamanya ke

dalam sistem hukum atau perundang-undangan nasional sama sekali tidak bisa jadi alasan untuk merasa didiskriminasi. Pertama, ini soal dakwah yang harus dilaksanakan dengan kearifan, persuasi dan argumentasi (QS an-Nahl [16] 125). Kedua, tanpa diundangkan pun, atas kesadaran sendiri umat Islam bisa dengan leluasa menjalankan etika bisnis syar'i-nya di antara mereka sendiri, atau bersama pihak yang menghendaki. Karena etika adalah domain kesadaran dari dalam, bukan soal pemaksaan dari luar oleh otoritas negara.

Kelima, terkait dengan apa yang dalam khazanah Islam disebut hukum *Jinayat* atau pidana, baik atas jiwa, anggota tubuh, harta atau nama baik orang lain dan atau masyarakat. Kekayaan normatif dalam Fikih Jinayat Islam, termasuk di dalamnya tentang hukum acaranya bisa dan sah-sah saja ditawarkan untuk ikut memperkaya sistem hukum pidana nasional kita dengan syarat seperti yang berlaku untuk sistem Perundang-Undangan lainnya: yakni ditawarkan dengan dukungan nalar dan bahasa publik, yang terbuka, inklusif dan non-diskriminatif, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang tertuang dalam Konstitusi (Lihat: Syarah No. 16 Bab I, Negara Hukum).

Keenam, terkait dengan nilai-nilai etik dan moralitas publik (*Siyâsah li Mashâlih ar-Râiyyah*), semua agama berhak bahkan dipanggil untuk memberikan kontribusi dan pengayaannya. Dengan dukungan dan pengayaan substantif oleh agama-agama akan terasa bahwa hidup bernegara bukan sekadar adu kekuatan untuk kepentingan hidup yang bersifat sementara, melainkan adalah jalan penghayatan dan pengamalan menyeluruh terhadap piwulang luhur agama-agama. Dengan dan dalam hidup bernegara-bangsa justru

semua umat beragama dipanggil untuk mengaktualisasikan nilai-nilai universal dan transendentalnya yang terbaik bagi umat manusia, ciptaan Allah SWT yang paling sempurna: Sebutlah, Islam dengan nilai keadilannya bagi semua terutama yang lemah; Kristen dengan nilai kasih dan pemihakannya kepada yang terpinggirkan; Buddhisme dengan ajaran pengorbanannya untuk sesama terutama yang papa; dan Hinduisme dengan ajaran antikekerasan (*ahimsa*) dan kepeduliannya untuk hidup dan kehidupan, terutama yang teraniaya.

Justru dengan mengaktualisasikan nilai-nilai transenden-universal dari agama-agama itulah maka negara sebagai lembaga sekular-duniawi mendapatkan makna spiritualnya, diperkokoh keberadaannya dan layak dibela oleh semua umat beragama. Tanpa misi suci seperti itu negara hanya akan menjadi panggung perebutan kekuasaan dan keserakahan para elitenya belaka--apa pun klaim ideologi dan agamanya.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasar 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)[49]

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. **)[50]

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 49 (Pertahanan Negara)

Negara adalah rumah tangga besar. Seperti lazimnya rumah tangga, negara pun memiliki hak untuk mempertahankan keutuhan dan kemartabatannya serta hak-hak milik atau kekayaannya, baik yang fisik-material (tanah, laut, dan udara dan isinya) maupun non-fisik immaterial (karya cipta, seni, budaya, dan nama baik). Mempertahankan kekayaan adalah hak dan sekaligus kewajiban yang pertama-tama harus dipikulnya sendiri, sebelum menyandarkan perlindungan kepada pihak lain. Berjuang, bahkan dengan berkorban nyawa, untuk mempertahankan negara dan seluruh kekayaannya adalah syahid. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Barangsiapa yang terbunuh demi mempertahankan kekayaannya adalah syahid (HR Bukhari).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِي، قَالَ فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ اَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ اَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ

Dari Abu Hurairah, katanya datang seorang sahabat kepada Rasulullah saw dan berkata; wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang datang kepada saya untuk merampas harta kekayaan saya? Jangan kamu biarkan dia mengambilnya, kata Rasul. Bagaimana jika dia mencoba membunuh saya? Kau bunuh dia! Kata Rasul. Bagaimana kalau dia benar-benar membunuh saya? Rasul menjawab: Kamu mati syahid. Bagaimana kalau saya bunuh dia? Dia masuk neraka, jawab Rasul (HR Muslim).

Tentu, untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara dan kekayaannya diperlukan kekuatan pertahanan yang kuat, terlatih, dan siap bertindak kapan pun diperlukan. Di sinilah perlunya tentara sebagai kekuatan pertahanan dari gangguan atau serangan pihak luar, sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Rakyat atau warga negara biasa, hanyalah kekuatan pendukung, manakala diperlukan. Pengorbanan jiwa dan raga yang mereka berikan untuk melindungi keutuhan rumah-tangga negara dan kekayaannya adalah *jihad,* seperti ditegaskan oleh hadis Rasulullah saw di atas.

≫ Syarah 50 (Keamanan Negara)

Dalam masyarakat beradab, negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan kekerasan (*represi*). Terhadap siapa? Terhadap pihak-pihak pembikin onar, pengganggu keamanan, pelaku kejahatan dan atau pelanggar hukum dan ketertiban lainnya. Untuk bangsa

Indonesia tindakan represif terhadap musuh masyarakat dari dalam, dari unsur warga masyarakat sendiri, dilakukan oleh aparat kepolisian (Polri) dan penegak hukum lainnya, yakni jaksa dan pengadilan.

Prinsip ini penting diperhatikan terutama bagi umat Islam yang dalam ajaran agamanya memiliki konsep *nahi munkar* yang dirujukkan kepada hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

Barangsiapa yang melihat kemunkaran hendaklah mengubahnya dengan tangan; jika tidak mampu maka dengan lisan; jika masih tidak mampu maka dengan hati. Itulah selemah-lemah iman (HR Muslim).

Salah kaprah seringkali terjadi khususnya di sebagian kalangan umat Islam dianggapnya hadis ini merupakan pembenar atas tindakan kekerasan dan anarkisme dengan dalih melawan kemungkaran. Tidak setiap perbuatan atau ucapan yang tidak kita sukai atau setujui bisa disebut sebagai "kemungkaran/munkarat" (keburukan atau kemaksiatan) yang bisa kita lawan dengan kekerasan atau tangan. Hanya tindakan atau ucapan yang sudah disepakati sebagai kemungkaran (kriminal) oleh masyarakat ramai atau publik yang bisa dilawan dengan tangan/kekuatan. Kaidah Fikih menegaskan:

لَايُنْكَرُ المخْتَلَفُ فِيْهِ فَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

Tidak dihukumi "munkar" sesuatu yang belum disepakati kemungkarannya; hanya yang sudah disepakati kemungkarannya yang bisa disebut demikian (Lihat: as-Sayuthi, *al-Asybâh wa an-Nadhâir*, vol. 1, hal. 158).

Artinya, dalam konteks negara bangsa, apa yang bisa dinilai sebagai "munkar" dan boleh digunakan kekuatan represif *(bi al-yad)* untuk membongkarnya hanyalah yang terkait dengan pelanggaran norma-norma publik yang telah disepakati dan ditetapkan demikian oleh undang-undang atau peraturan resmi lainnya. Peranan warga masyarakat dalam agenda *nahi munkar* kategori ini hanya bisa dilakukan dengan lisan, tidak boleh dengan tindakan fisik yang bersifat kekerasan. Misalnya, bagi mereka yang berada di lembaga legislatif, fungsi *nahi munkar* dilakukan dengan membuat perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik lain untuk memastikan kemungkaran (*nunkarât*) bisa dicegah dan kebaikan *(ma'rûfât)* bisa ditegakkan. Sementara bagi warga masyarakat biasa, aksi *nahi munkar* dilakukan dengan melaporkannya kepada aparat yang punya kewenangan untuk menindak.

Sementara "kemungkaran" atau "kemaksiatan" yang hanya dianggap demikian oleh kelompok tertentu, atau "kemunkaran/kemaksiatan relatif" misalnya tidak menjalankan shalat bagi umat Islam, atau tidak mau kebaktian di gereja bagi umat Kristen, atau tidak bersembahyang di Pura bagi umat Hindu, dan sebagainya. biarlah menjadi tanggung jawab masing-masing umat/komunitas yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dengan pendekatan penyadaran atau dakwah dan mauizhah yang bijaksana. Ayat al-Quran menyerukan:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan penyadaran yang santun; dan (jika belum juga berhasil boleh) diajak adu argumen dengan sikap yang lebih santun; Allah jualah yang lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapatkan bimbingan-Nya (QS an-Nahl [16]: 125).

Jika ternyata ajakan atau *mauidhah* pemuka-pemuka agama pun tidak berhasil mengubah atau memperbaiki perilaku umatnya, itulah tantangan yang harus membuat para pemuka agama berintrospeksi (*muhâsabah*); barangkali metodenya yang salah atau keteladanannya yang lemah. Tidak pada tempatnya hal-hal privat yang menjadi urusan khas rumah tangga masing-masing umat beragama ditimpakan tanggung jawabnya kepada negara.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ****)

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.[51]

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama

dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)[52]

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)[53]

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 51 (Pendidikan)

Pendidikan dalam bahasa Arab *'tarbiyah'*, yakni usaha menumbuhkembangkan, dari kata *raba* (bertumbuh). Secara istilah adalah proses menumbuhkembangkan potensi (*fitrah*) manusia menuju kesempurnaannya baik sebagai hamba Allah (*abdullah*) maupun sebagai khalifah-Nya (*khalifatullah*) di muka bumi. Manusia sebagai hamba Allah adalah manusia yang setia mengikuti segala perintah dan menjauhkan segala larangan-Nya; sementara manusia sebagai khalifah Allah adalah manusia yang memiliki kreativitas dan daya cipta untuk mengembangkan karya-karya Allah sesuai kebutuhan zamannya. Sebagai hamba Allah manusia melahirkan kebudayaan (*culture*); sebagai khalifah Allah manusia melahirkan peradaban (*civilization*). Perihal posisi manusia sebagai hamba Allah, al-Quran mengatakan:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> *Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah (menjadi abd, hamba) kepada-Ku* (QS ad-Dzariyat [51]: 56).

Sementara perihal peranan manusia sebagai khalifah-Nya, al-Quran menegaskan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ
خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ
عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ
إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ قَالُواْ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا
عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم
بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ
أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

Tatkala berkata Tuhanmu kepada malaikat, sungguh Aku akan menjadikan (manusia) di bumi sebagai khalifah (pengganti). Para malaikat berkata; apakah Engkau akan menjadikan makhluk di bumi yang akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah, sementara kami (malaikat) selalu memuja-muji-Mu dan mensucikan nama-Mu (?); Tuhan berkata; Aku lebih tahu apa yang tidak kalian tahu. Kemudian Allah mengajarkan nama-nama (konsep-konsep) segala makhluk ciptaan-Nya, lalu

menyodorkannya kepada malaikat, kemudian Tuhan berkata: Coba terangkan kepada-Ku nama-nama itu, jika kalian benar adanya (!). Para malaikat berkata; mahasuci Engkau Tuhan, tidak ada ilmu bagi kami selain yang Engkau ajarkan kepada kami, sungguh Engkau yang Mahatahu dan Mahahakim. Tuhan pun berkata; wahai Adam (manusia sebagai khalifah di bumi), terangkan semua (konsep) makhluk yang ada di muka bumi itu (!). Ketika Adam (manusia) menjelaskan semua nama-nama yang ada di bumi, Tuhan pun berkata (kepada malaikat); Aku telah katakan kepada kalian (malaikat), bahwa Aku lebih tahu segala rahasia langit dan bumi, dan Aku tahu apa yang kalian perlihatkan maupun yang kalian sembunyikan (QS al-Baqarah [2]: 30-33).

Dalam ayat lain ditegaskan:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Dia (Allah) menciptakan kalian (manusia) dari bumi, dan mengharapkan kalian memakmurkan, memperadabkannya (QS Hud [11]: 61).

Maka pendidikan sebagai proses menumbuh-kembangkan potensi manusia seutuhnya harus meliputi secara seimbang dua dimensi jati diri mansia sekaligus. Yakni, pengembangan potensi (kognitif, afektif, psikomotorik) manusia sebagai hamba Allah yang selalu setia menunaikan perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya; kedua pengembangan potensi (kognitif, afektif, dan psikomotorik) manusia sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan bumi

dan alam semesta ciptaan-Nya. Tema pendidikan untuk anak manusia sebagai hamba Allah adalah pengembangan potensi kognitif, afektif, dan motorik perihal mana yang baik dan yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram; mana yang terpuji dan mana yang tercela, demi berbakti kepada-Nya. Sementara pendidikan untuk anak manusia sebagai khalifah-Nya adalah pengembangan potensi kognitif, afektif, dan motorik mereka sebagai khalifah Allah untuk memelihara dan sekaligus melanjutkan karya dan ciptaan-Nya.

Disadari bahwa selama beberapa abad terakhir, umat Islam telah kehilangan keseimbangan pada pengembangan dirinya; pendidikan sebagai strategi pengembangan potensi insani terlalu fokus pada penguasaan ilmu normatif dalam rangka pemeliharaan kapasitas personalnya sebagai hamba Allah (*abdullah*) dengan kesalihan-kesalihan ritual-simboliknya; dengan menerlantarkan potensi sosial dan kehalifahannya untuk memakmurkan bumi-Nya. Pendidikan umat manusia, apa pun agamanya, seharusnya mampu menumbuh-kembangkan kedua potensi dan peranan manusia tadi secara optimal dan seimbang. Sikap berat sebelah tidak sesuai fitrah manusia dan idealismenya seperti terungkap dalam doa yang diajarkan oleh Allah SWT:

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

Oh, Tuhan, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka (QS al-Baqarah [2]: 201).

Juga tidak sejalan dengan sabda Rasul-Nya saw, riwayat Hudzaifah, sebagai berikut:

لَيْسَ خِيَارُكُمْ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ وَلَا مَنْ تَرَكَ
الْآخِرَةَ لِلدُّنْيَا وَلَكِنْ خِيَارُكُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ

Bukan yang terbaik di antara kalian, orang yang meninggalkan dunia demi akhirat semata; juga bukan yang terbaik, orang yang mengabaikan kebahagiaan akhirat demi kebahagiaan dunianya semata. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mengambil keduanya (HR Ibnu Asakir).

Sikap umat Islam selama berabad-abad yang berat sebelah tersebut merupakan akibat dari konsep keilmuan yang mendikotomikan apa yang disebut dengan "*ilmu agama*" di satu pihak dengan apa yang disebut ilmu dunia di lain pihak. Kini saatnya dikotomi itu diakhiri, dikotomi yang telah menyebabkan umat Islam kehilangan peran ke-*khalifah*-an Tuhan di muka bumi. Semua ilmu baik adanya; semuanya bertolak dari ayat-ayat Allah SWT; ilmu dunia bertolak dari ayat-ayat Allah di alam semesta (*ayat kauniyah*), dan apa yang disebut ilmu agama bertolak dari ayat-ayat Allah di dalam sabda (*ayat qawliyah*). Demikian pula amal perbuatan dan kreativitas manusia yang bertolak dari kedua ilmu tersebut, sama-sama mulia. Perbedaan nilai tindakan (*amal*) antara yang *saleh* (baik di mata Tuhan) dan yang *thaleh* (buruk di mata-Nya) bukan pada asal usul dan bentuknya, melainkan pada niatnya:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Sesungguhnya (nilai) segala perbuatan itu ditentukan oleh niat (motivasi)-nya; dan sungguh bagi setiap orang apa yang diniatkannya; barangsiapa yang (niat) hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya; barangsiapa yang (niat) hijrahnya untuk mecari dunia atau perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkannya itu (HR Buhkari–Muslim).

Dalam kitab *Ta'lîm Muta'allim* karya Syekh Zarnuji, dikutip sebuah makalah sebagai berikut:

كَمْ مِنْ عَمَلٍ يَتَصَوَّرُ عَمَلَ الدُّنيَا فَيَصِيرُ عَمَلَ ٱلْآخِرَةِ بِحُسْنِ النِّيَّةِ وَكَمْ مِنْ عَمَلٍ يَتَصَوَّرُ عَمَلَ ٱلْآخِرَةِ فَيَصِيرُ عَمَلَ الدُّنْيَا بِسُوءِ النِّيَّةِ

Begitu banyak amal-perbuatan yang bercorak duniawi kemudian menjadi amal ukhirawi karena niat baik (karena Allah); dan sebaliknya banyak amal perbuatan yang bercorak ukhrawi tapi berubah menjadi duniawi karena niatnya yang buruk (bukan karena Allah).

Memang, dengan akal budi dan suara nurani dalam hati, kita manusia bisa mengetahui mana yang baik mana yang buruk, apa yang terpuji dan apa yang tercela, apa yang mulia dan apa yang hina. Al-Quran mengakui hal ini:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا

Demi jiwa dan yang menyempurnakannya; kemudian memberitahukan kepadanya mana yang tercela dan mana yang mulia (QS as-Syam [91]: 7-8).

Dengan membaca teks-teks agama yang diwahyukan, maka pengetahuan kita perihal mana yang hak (benar), mana yang batil (palsu), mana yang mulya dan mana yang tercela terkait dengan keyakinan dan keluhuran budi, menjadi lebih mantap. Namun, sekali lagi sekadar tahu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, mana yang terpuji dan mana yang tercela, baik dari sumber suara nurani maupun teks-teks ayat-ayat suci sama sekali tidak cukup. Mengamalkan piwulang-piwulang luhur untuk mencapai kemuliaan hidup, itulah pokok soalnya. Perihal ini al-Quran mengingatkan kita dengan sangat lugas:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ

Wahai orang-orang beriman, kenapakah kalian mengatakan sesuatu (kebaikan) yang tidak kalian kerjakan? Besar sekali kemurkaan Allah apabila kalian suka berkata-kata yang tidak kalian perbuat (QS as-Shaf [61]: 2-3).

Maka, sekalian merujuk pada Pasal 31 ayat 5 UUD, pendidikan agama bisa dipilah menjadi dua kategori: Pertama pendidikan agama yang bersifat formal-eksklusif, terkait dengan dogma keimanan dan keterampilan peribadatan (*ritual*) di mana tiap-tiap agama memiliki kekhususan rumus dan tata caranya sendiri. Termasuk di dalamnya tata kehidupan dan sistem kerumah-tanggaan atau keorganisasian intern masing-masing umat beragama. Pendidikan agama kategori ini pada dasarnya merupakan domain dan tanggung jawab masing-masing umat yang bersangkutan. Kedua, pendidikan agama yang bersifat substansial-inklusif terkait dengan konsep etika hidup bersama dan konsep kesemestaan yang bisa saling melengkapi antara warta kitab suci di satu pihak dan informasi ilmu pengetahuan (*science*) di lain lihak. Pendidikan agama kategori ini (: etika kehidupan dan ilmu kesemestaan) merupakan tugas Pemerintah sebagai penanggung jawab kemaslahatan publik. Atau jika pemerintah punya pertimbangan untuk terlibat dalam bidang pendidikan keimanan kategori pertama di atas, maka sasarannya adalah untuk menumbuhkan sikap saling memahami dan saling menghormati di antara warga didik dengan anutan keimanan yang berbeda. Mungkin pendidikan toleransi antar-iman (multikultur) ini cocok untuk pendidikan jenjang perguruan tinggi, atau akademi, di mana peserta didik sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan keimanannya masing-masing.

≫ Syarah 52 (Biaya Pendidikan)

Tidak ada keraguan bahwa pendidikan yang baik, yang mampu mendorong pengembangan potensi insani secara

optimal dan seimbang, memerlukan biaya yang mahal. Dipastikan tidak semua warga masyarakat mampu membiayai sendiri pendidikannya. Dan sesungguhnya, pendidikan bukan agenda pribadi orang seorang. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang berdampak luas kepada lingkungan sosial bahkan alamnya. Seorang yang terdidik dengan baik, akan membawa manfaat bukan hanya bagi dirinya, tapi sekaligus bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, tidak fair apabila pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab pribadi orang per orang atau paling jauh tanggung jawab keluarga yang bersangkutan semata.

Pendidikan bukan tanggung jawab mutlak orang per orang. Ketika individu gagal mengakses pendidikan karena biaya, maka (organisasi) masyarakat harus turun tangan membantu warganya mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan. Jika (organisasi) masyarakat tidak mampu, maka negara wajib mengambil alih tanggung jawab tersebut. Dan negara, dengan mandat dan pajak dari rakyatnya, tidak bisa mengelak. Seperti ditegaskan oleh hadis Nabi, riwayat Aisyah dan Abu Hurairah r.a.:

السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Penguasa (Negara) adalah pelindung orang yang tidak lagi punya pelindung (baik dari keluarga maupun masyarakat lingkungannya) (HR Daruquthni).

Meskipun asbabul wurud atau konteks sabda Nabi ini terkait dengan pernikahan, tetapi pada dasarnya hadis ini menegaskan prinsip jaminan sosial oleh negara yang menjadi hak setiap orang. Kaidah Fikih menegaskan:

العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Yang diacu adalah keumuman pengertian bahasa, bukan kekhususan konteksnya (al-Ghazali, dkk, *al-Mustasyfâ*).

Manakala keluarga dan komunitas sekitarnya tidak lagi mampu menjamin pemenuhan hak-hak seorang anak manusia, maka Negara wajib turun tangan memenuhinya, termasuk hak berpendidikan. Bagi yang mampu, boleh dicatat bahwa ilmu dan keterampilan yang didapat dari pendidikan atas biaya sendiri, kemudian diamalkan untuk membangun kemajuan diri, keluarga, dan masyarakatnya, adalah amal jariyah yang sangat besar nilai (pahala)-nya, di mata masyarakat maupun di hadapan Allah. Itulah yang disebut-sebut dalam hadis Rasulullah saw sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya. Ilmu dan karya seperti ini, akan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama kegunaannya dirasakan oleh orang lain atau masyarakat; semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan semakin langgeng manfaat dirasakan oleh masyarakat, semakin besar dan langgeng pula pahala dari Tuhan yang akan diterimanya:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ

Ketika manusia mati, maka putuslah amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, atau anak saleh yang senantiasa mendoakannya (HR Muslim).

≫ Syarah 52 (Keanekaan Bahasa dan Budaya; Multikulturalisme)

Salah satu tanda kebesaran Allah adalah perbedaan bahasa dan budaya sebagai dua hal yang tidak terpisahkan, saling terkait, dan saling memperkaya satu sama lain. Lain bahasa lain pula cita rasa budayanya. Dari bahasa itulah terlahir budaya. Perihal aneka bahasa dan budaya, ditambah warna kulit yang juga beragam, al-Quran menegaskan:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّلْعَـٰلِمِينَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan langit dan bumi, serta perbedaan bahasa dan warna kulit kalian; sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui (QS ar-Rum [30]: 22).

Oleh sebab itu, keanekaragaman budaya (termasuk di dalamnya bahasa dengan macam-macam dialeknya) harus disikapi positif dan dihargai sebagai bukti kebesaran Allah. Menolak keaneka-ragaman budaya adalah menolak ayat-

ayat Allah. Merawat dan melanggengkan bahasa dan budaya adalah melanggengkan ayat-ayat Allah. Dengan kuasa-Nya, Allah SWT telah memberikan bimbingan-Nya baik melalui kehadiran seorang arif bijaksana dengan bimbingan langit (Nabi) maupun dengan akal-budi kolektifnya. Semua kaum atau komunitas manusia dengan budaya yang berbeda-beda di seluruh belahan bumi Allah, telah dianugerahi kearifannya sendiri-sendiri. Al-Quran menuturkan:

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗاۚ وَإِن مِّنۡ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٞ

Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan (QS Fathir [35]: 24).

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu (QS an-Nahl [16]: 36).

Sebagaimana yang ditulis oleh berbagai tafsir al-Quran, dalam sejarah spiritual umat manusia ini Allah SWT telah

mengutus para nabi yang jumlahnya konon mencapai 124.000 nabi. Dalam *Tafsîr az-Zamahsyari* disebut 8.000 nabi; 4.000 nabi untuk umat Bani Israel, 4.000 lagi untuk seluruh umat lainnya. Hanya sebagian sangat kecil (25 nabi) yang diberitahukan oleh Allah SWT kepada kita, sedang sebagian besar yang lain tidak pernah diberitahukan kepada kita siapa nama dan di mana tinggal/hidupnya. Merujuk pada penegasan al-Quran ayat 24 surat Fathir di atas, sangat boleh jadi di Nusantara atau tanah Jawa pun pernah datang sejumlah nabi Allah, meskipun nama persisnya kita tidak diberi tahu. Nabi, dari asal kata '*nabâ*' yang artinya kabar atau pemberitahuan dari langit. Orang Jawa menyebutnya "wangsit" atau "wahyu cakraningrat" dari Yang Maha Tahu segalanya. Nabi itulah guru kearifan yang ditunjuk Allah sebagai bukti kasih sayang-Nya kepada umat manusia. Rasanya tidak mungkin, jika 124 ribu nabi hanya diutus di satu wilayah tertentu saja, sebutlah Timur Tengah, sementara di belahan bumi Allah yang lain, termasuk di Nusantara dan Jawa dengan sejarah yang sangat tua dan berpengaruh ini tidak ada seorang nabi pun yang pernah diutus Tuhan Yang Maha Adil. Pastinya ada. Yang kita tidak bisa memastikan adalah *siapa* gerangan nama nabi atau nabi-nabi yang pernah diutus di tanah Jawa dan atau Nusantara kita ini. Karena, seperti dikatakan al-Quran, tidak semua nabi disebutkan atau diumumkan namanya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ

Sungguh telah Kami utus banyak rasul sebelum kamu (Muhammad); sebagian Kami ceritakan kepadamu, sebagian yang lain tidak Kami ceritakan (QS Ghafir [40]: 78).

Kalau tidak pernah ada nabi yang diutus di bumi Nusantara yang luas dan sangat panjang sejarahnya ini, maka dari mana gerangan nilai-nilai spiritual dan kearifan luhur yang bersemi di dalam warisan budaya dan sejarah nenek moyang kita yang adiluhung itu?

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.[54]

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.[55]

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[56]

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)[57]

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)[58]

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 54 (Asas Kekeluargaan/Persaudaraan)

Inti dari prinsip kekeluargaan adalah semangat untuk saling mendukung dan berbagi; yakni ketika semua orang atau kelompok menyadari dirinya bagian dari orang atau kelompok lain; apa yang dirasakan orang lain dirasakan oleh kita juga. Kesedihan Anda adalah kesedihan saya, dan kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan saya. Baginda Rasulullah saw bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Demi Allah tidak beriman seseorang sampai dia menyukai untuk saudaranya, atau tetangganya apa yang dia saku untuk dirinya (HR Bukhari-Muslim).

وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَن جَارَهُ بَوَائِقه

"Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman," kata Nabi. "Siapakah dia wahai Rasulullah?" tanya seorang sahabat. Rasul berkata: "Dialah orang yang tidak bisa membuat rasa aman tetangganya" (HR Bukahri-Muslim).

Semangat persaudaraan ini tidak meniadakan adanya ruang kompetisi antarwarga atau komponen-masyarakat bangsa. Tanpa kompetisi tidak mungkin ada kemajuan *(progress)*. Tapi kompetisi harus dengan dua syarat: pertama, harus dijalankan dengan jujur *(fairness)*, kecurangan tidak boleh dibiarkan. Kedua, pihak yang menang tidak boleh congkak dan menghinakan apalagi menghabisi yang kalah; dan sebaliknya yang kalah tidak boleh putus asa dan dengki kepada yang menang. Dalam konteks ini bangunan komunikasinya adalah Aku-Kita, bukan Aku-Engkau. Aku-personal menyatu dalam perasaan dan orientasi Kita-komunal.

Adalah tugas negara sebagai pamong, untuk memastikan dua syarat tadi dapat ditegakkan. Untuk menjaga *fairness*, negara/pemerintah harus benar-benar bertindak fair, adil, tidak diskriminatif atau pilih kasih. Siapa yang secara objektif unggul harus diunggulkan, dan yang secara objektif lemah harus disadarkan demikian, kemudian diberdayakan.

Selanjutnya agar hubungan antara yang kuat dan yang lemah/kalah tidak rusak, negara harus bisa meyakinkan, kalau perlu dengan regulasi yang memaksa, agar yang kuat bersedia berbagi kekuatan untuk memberdayakan yang lemah. Yakinkan bahwa kekuatan pihak lain tidak selalu merupakan ancaman, melainkan rahmat dan kesempatan untuk naik secara bersama-sama. Tidak ada orang kuat yang merugi karena berbuat baik kepada pihak yang lemah. Rasulullah SWT bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا ولم يوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

Bukan bagian umat kami orang yang tidak mau mengasihi yang kecil (lemah, yunior) *dan bukan bagian umat kami juga yang tidak menghormati yang besar* (kuat atau senior) (HR Turmudzi)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

Barangsiapa yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya ia berbuat baik bagi dirinya; barang siapa berbuat jahat kepada orang lain, sesungguhnya ia berbuat jahat terhadap dirinya sendiri (QS Fusshilat [41]: 46; QS al-Jatsiyah [45]: 15).

≫ Syarah 55 (Sumber Kehidupan dan Peranan Negara)

Pertanyaan muncul menyangkut siapa dan bagaimana sumber-sumber kehidupan yang menyangkut kepentingan orang banyak itu dikelola dan dikembangkan? Sebagian negara mendorong badan-badan usaha masyarakat/swasta untuk mengelolanya dengan izin dan pengawasan yang kuat oleh negara/pemerintah. Terhadap badan-badan usaha tersebut negara mengenakan pajak untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Tapi di beberapa negara yang masih lemah kendalinya, badan-badan usaha swasta tersebut, bekerja sama dengan jaringan bisnis trans-nasional, bertumbuh kuat melampaui kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengontrolnya. Akhirnya, sumber-sumber kekayaan alam negara yang bersangkutan dijarah ramai-ramai oleh badan-badan usaha tran-nasional dengan korban rakyatnya sendiri plus kerusakan berat alam lingkungannya.

Sementara beberapa negara yang lain memilih membentuk badan-badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengelolanya langsung agar dapat mengontrolnya secara penuh. Tetapi tidak jarang justru karena adanya tangan-tangan kekuasaan (melalui aparat/pejabatnya), maka yang terjadi justru BUMN menjadi tempat aman untuk kolusi, korupsi, monopoli atau oligopoli. Akibatnya, yang meraup keuntungan lagi-lagi hanya kalangan penguasa dan kroni-kroninya, sementara negara dan rakyat banyak dibiarkan gigit jari. Pertama, karena pemasukan pajak ke kas negara menjadi berkurang, jauh dari yang seharusnya. Kedua, aktivitas bisnis dan usaha masyarakat dihadapkan dengan kompetisi yang tidak fair dengan sektor usaha yang di-*backing* oleh penguasa. Benar yang dikatakan oleh sosiolog besar abad pertengahan Ibnu Khaldun (1322–1406 M).

اَلتِّجَارَةُ لِلسُّلْطَانِ مُضِرَّةٌ لِلْجَبَايَا وَمَفْسَدَةٌ لِلرَّعَايَا

Bisnis oleh penguasa cenderung merugikan pemasukan negara dan merusak kesempatan usaha oleh masyarakat atau swasta (*Mukadddimah Ibn Khaldun*, Dar el-Fikr, hal. 281).

Untuk hal ini, seharusnya negara memberi dorongan dan perlindungan optimal kepada pengusaha-pengusaha di antara rakyatnya sendiri, ketimbang mengutamakan pengusaha-pengusaha asing. Rasulullah berkata:

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

Berdayakanlah terlebih dahulu orang-orang yang ada dalam tanggunganmu (HR Bukhari-Muslim).

≫ Syarah 56 (Bumi, Air, dan Kekayaan Alam Dikuasai Negara)

Dalam al-Quran ditegaskan sebagai berikut:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah (Allah) yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian semua manusia ... (QS al-Baqarah [2]: 29).

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ

Dialah (Allah) yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian... (QS al-Baqarah [2]: 22).

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالكَلاَءِ وَالنَّارِ

*Umat manusia bersekutu dalam tiga sumber kehidupan: air, hutan, dan api [baca: energi] (*HR Baihaqi).

Adalah negara sebagai penanggung jawab kepentingan umum (*mashâlih al-âmmah*) yang harus memastikan agar bumi, air, langit (udara), dan api (energi) dapat diakses oleh

segenap warga manusia untuk kebutuhan hidupnya. Segala cara dan upaya untuk memonopoli sumber-sumber kehidupan bagi orang banyak sekadar untuk memuaskan kepentingan sekelompok orang harus dapat dicegah oleh negara. Pada saat yang sama dengan kekuasan yang ada di tangannya pemimpin negara berikut segenap aparat publik harus menjamin agar amanat Allah untuk menghantarkan anugerah-Nya sampai ke tangan segenap rakyatnya sesuai dengan kebutuhan, secara adil dan merata.

Di sinilah mutlak perlunya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih, dan penuh pemihakan pada kepentingan rakyat banyak, terutama yang lemah. Pemerintahan seperti inilah yang digambarkan oleh Rasulullah saw sebagai payung Allah di muka bumi kepada siapa rakyat lemah dan teraniaya mendapatkan perlindungan:

اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِى اْلاَرْضِ يَأْوَى اِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ

Pemegang kuasa negara (seharusnya) menjadi payung Allah di muka bumi, kepada siapa rakyat yang teraniaya berlindung (untuk mendapatkan hak-haknya) (HR Ibnu Umar).

Perihal penguasa yang melindungi dan mengasihi rakyatnya, ada kisah masyhur, perihal keteladanan Khalifah Umar r.a. sebagai berikut: Suatu malam, dalam inspeksi rutinnya sebagai wali (pelindung) negeri, Khalifah sampai di sebuah kampung yang di salah satu rumah terdengar tangisan anak-anak kecil karena kelaparan. Khalifah

bersama Aslam, ajudannya, pun menghampirinya. "Apa yang terjadi dengan anak-anak Anda?" tanya Khalifah. "Maaf, seharian mereka belum makan." Khalifah lalu bertanya lagi, "Itu apa yang Anda lakukan?" Dengan berbisik, sang ibu menjawab, "Saya pura-pura memasak, agar mereka merasa tenang, kemudian tertidur." "Maksudnya?" tanya Khalifah. "Yang saya masak sebenarnya hanya batu, karena kami tidak punya persediaan makanan apa-apa." Mendengar jawaban itu, Khalifah pun keluar sambil meneteskan air mata, dan berjanji segera kembali. Benar adanya, dalam waktu singkat Khalifah datang kembali mengangkut sendiri macam-macam makanan untuk mereka. "Saya saja yang mengangkutnya?" pinta Aslam. Khalifah Umar menjawab, "Makanan-makanan ini saya harus angkut sendiri, karena sayalah yang paling berdosa dan sayalah yang paling bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak (Ibnu Asakir, *Târîkh Damaskus,* Juz 44, hal. 352).

Tentang penguasa negara yang bertindak adil atau sebaliknya, Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ

Manusia yang paling dikasihi Allah dan paling dekat dengan-Nya adalah penguasa yang adil. Sebaliknya, manusia yang paling dimurka dan paling dijauhi oleh Allah adalah penguasa yang zalim.

≫ Syarah 57 (Kaum Fakir Miskin dan Jaminan Sosial)

Sesuai dengan tujuan bernegara kita dalam sila kelima adalah "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", maka yang harus menjadi prioritas kebijakan setiap pemegang kuasa adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka yang lemah. Baik buruknya suatu pemerintahan, juga bersih kotornya suatu kekuasaan, cukup bisa dilihat dari seberapa serius ia memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak mereka yang lemah dan terpinggirkan. Rasulullah saw, seperti diriwayatkan oleh Abi Said, berkata:

كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهَ أُمَّةٌ لَمْ يَأْخُذْ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيْدِهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ

Bagaimana bisa Allah memberkati suatu bangsa di mana rakyat yang lemah tidak bisa mendapatkan hak-haknya dari yang kuat tanpa harus bersusah payah (Musnad Ibn Abi Syaibah).

Dengan semangat pemihakan kepada yang lemah sebagai bukti komitmen terhadap keadilan, maka khalifah pertama dalam sejarah Islam, yakni Abu Bakar, menegaskan:

إِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التَّقْوَى وَأَحْمَقَ الْحُمْقَ الْفُجُورُ أَلاَ وَإِنَّ الصِّدْقَ عِنْدِى الأَمَانَةُ وَالْكَذِبَ الْخِيَانَةُ أَلاَ وَإِنَّ الْقَوِىَّ عِنْدِى ضَعِيفٌ

حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ وَالضَّعِيفَ عِنْدِى قَوِىٌّ حَتَّى آخُذَ لَهُ الْحَقَّ

Kecerdasan tertinggi adalah ketakwaan, dan kebodohan yang paling bodoh adalah kecurangan; ketahuilah bahwa kejujuran menurut saya adalah amanah, dan kebohongan adalah khianat; ketahuilah bahwa rakyat yang kuat di mata saya justru lemah, sehingga aku berani menuntut tanggung jawab dari padanya; sebaliknya rakyat yang lemah di mata saya justru sangat kuat, sehingga aku harus memenuhi mereka semua hak-haknya (Imam al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrâ,* Jilid 2, hal. 353).

Perihal prioritas pemihakan kepada kaum fakir miskin dan mereka yang terlantar, pesan al-Quran sangat kuat dan tegas:

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ

Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Dialah yang menghardik anak yatim dan tidak secara sungguh-sungguh memecahkan persoalan pangan (kebutuhan hidup) bagi orang-orang miskin (QS al-Ma'un [107]: 1-3).

Subjek pendusta agama yang dimaksud oleh ayat di atas menggunakan kata *al-ladzî* (*the*, yang) bisa merujuk pada individu, lembaga, organisasi, bisa partai, juga bisa negara.

Selagi tidak peduli dengan nasib fakir miskin dan mereka yang lemah, maka dialah si pendusta agama, sekalipun dalam retorika dan jargon-jargonnya selalu menegaskan kepedulian dan pembelaan terhadap agama. Jelas bahwa negara, termasuk negara kita Indonesia, boleh menyatakan menjunjung tinggi agama. Tetapi jika dalam kebijakan dan perilaku penguasanya tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang lemah, maka hakikatnya ia bukan menjunjung tinggi agama tapi mendustakannya.

≫ Syarah 58 (Jaminan Sosial)

Lihat Syarah Bab VIII.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.[59]

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)[60]

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

---

*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****) : Perubahan Keempat

≫ Syarah 59 (Bendera Merah Putih)

Bendera, dalam bahasa Arab "*râyah*" (راية) atau "*liwâ'*" (لواء), yakni suatu petanda, simbol atau lambang yang biasanya dibikin dari kain atau kertas dengan warna tertentu untuk memberitahukan suatu kejadian atau menegaskan kehadiran suatu eksistensi. Yang pertama misalnya bendera berwarna kuning, memberitahukan adanya peristiwa kematian; atau bendera berwarna hitam menujukkan suasana berkabung. Yang kedua, bendera yang dimaksud untuk menegaskan eksistensi suatu kelompok manusia yang diikat oleh agenda, gagasan atau cita-cita tertentu. Bendera kategori kedua ini lazim dimiliki oleh kelompok, organisasi, atau institusi tertentu untuk menegaskan kehadiran masing-masing kepada lingkungannya, bahkan kepada dunia, seperti bendera grup pecinta alam yang dikibarkan di puncak gunung, atau angkasawan di bulan. Seolah-olah dengan bendera itu mereka mengatakan: Ketahuilah, kami hadir di sini!

Dalam dokumen hadis, kedua kategori bendera tersebut, ternyata pernah juga dipakai oleh Rasulullah saw. Pertama, bendera untuk menunjukkan tibanya waktu shalat, seperti dalam riwayat Umar bin Anas sebagai berikut:

اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها . فقيل له : انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا

Ketika Nabi tengah memikirkan bagaimana memberitahukan tibanya waktu shalat kepada para sahabatnya, salah seorang mengusulkan: Pasang saja, wahai Nabi, bendera sebagai petanda tibanya waktu shalat kita, kemudian satu sama lain saling memberi tahu (HR Abu Dawud).

Yang kedua, perihal bendera sebagai petanda kehadiran suatu kelompok manusia, masyarakat, dengan adenda dan cita-cita tertentu Nabi pun pernah memakainya juga, untuk sahabat-sahabatnya, terutama di medan perang, agar bisa lebih mudah dikenali mana kelompok lawan dan mana kawan. Tapi perihal warna bendera Nabi ada dua versi, ada yang mengatakan hitam, ada yang mengatakan kuning, sebagaimana diceritakan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاء

Dari Simak dari seorang teman sekampungnya, dari seorang yang lain lagi, katanya, dia melihat bendera Rasulullah berwarna kuning (Baihaqi, *Sunan al-Kubrâ*).

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ سَوْدَاءٌ وَلِوَاءُهُ أَبْيَضَ

Menceritakan kepada kami Abdulah bin Buraidah dari ayahnya, bahwasanya bendera Rasulullah saw berwarna hitam, dan umbulnya berwarna putih (Musnad Sahabat, *Kutub as-Sittah*).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمصْعَبِ ابْنِ عُمَيْرٍ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ المسْلِمِيْنَ فِي أُحُدٍ

Bahwa Nabi saw berjalan bersama Mashab bin Umair, yang adalah pemegang liwa (bendera) umat Islam dalam perang Uhud (Ibnu Hajar, *Fathul Bârî*).

مَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عَصَبِيَّةٍ تَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ تَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَتُهُ قِتْلَةُ جَاهِلِيَّة

Saya adalah pemimpin anak Adam (umat manusia) di hari Kiamat, tapi tidak sombong; saya pemegang banji/bendera pujian, tapi tidak sombong; semua nabi-nabi kelak di bawah bendera saya (Sunan Turmudzi).

Yang dilarang dalam Islam adalah bendera yang dikibarkan untuk mengobarkan fanatisme sempit dan picik (*ashabiyah*); yakni bendera yang dikibarkan sebagai peneguhan diri sekaligus penyangkalan terhadap eksistensi pihak lain. Terhadap bendera fanatisme seperti ini Nabi saw bersabda:

مَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عَصَبِيَّةٍ، تَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أَوْ تَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَتُهُ قِتْلَةُ جَاهِلِيَّةٍ

Barangsiapa yang mati di bawah bendera fanatisme kelompok, menyeru kepada fanatisme kelompok, membela fanatisme kelompok, maka matinya adalah mati jahiliyah (HR Ibnu Abbas dan Abu Hurairah).

Pertanyaan yang muncul, apakah memberi hormat kepada bendera seperti lazim dilakukan dalam upacara-upacara, menurut Islam dilarang? Sebagian orang bahkan menuduh memberi hormat kepada bendera merupakan perbuatan syirik, menyekutukan Tuhan? Jawabannya sederhana, tergantung niatnya, dan bagaiman konsep hormat yang dimaksud. Rasulullah saw, dalam riwayat Umar bin Khattab, berkata:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه

Nilai perbuatan itu ditentukan oleh niatnya; sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang diniyatkannya; barangsiapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya memang untuk Allah dan Rasul-Nya; barangsiapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan harta yang hendak diraihnya atau untuk wanita hendak dikawininya, maka hijrahnya yang untuk apa yang diniatkannya (HR Bukhari-Muslim).

Demikian pula, arti dan nilai hormat kepada bendera dengan angkat tangan, apakah merupakan perbuatan syirik, sebagai bentuk penyembahan kepada selain Allah atau bukan, juga tergantung kepada niat orang yang bersangkutan. Rasanya, tidak seorang yang ketika memberi

hormat kepada bendera dengan isyarat tangannya diniatkannya sebagai menyembah, dan menempatkan bendera seolah Tuhan. Anggapan seperti itu sangat berlebihan dan sekaligus prasangka atau bahkan fitnah yang semena-mena. Prasangka buruk dan fitnah tanpa ragu sedikit pun merupakan tindakan tercela di mata agama. Lebih lebih jika prasangka dan fitnah itu dapat memancing tindakan sewenang-wenang dan main hakim sendiri. Al-Quran menegaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang beriman, jauhilah berbanyak sangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa; dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian di antara kamu menggunjing pihak lain; apakah sebagian di antara kalian suka memakan daging bangkai saudaranya? Semestinya kalian merasa jijik memakannya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha menerima taubat dan maha pengampun (QS al-Hujurat [49]: 12).

Di pihak lain, Rasulullah saw sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. mengajarkan:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيْثِ

Jauhilah prasangka; sesungguhnya prasangka adalah ucapan yang paling rawan dengan dusta (HR Bukhari-Muslim).

Konsep menghormat bendera dengan isyarat tangan, adalah semacam pernyatan kesetiaan kepada cita-cita bersama. Kesetiaan kepada cita-cita bersama, lebih-lebih yang dilandaskan pada nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama, seperti nilai-nilai luhur yang ada di balik bendera merah-putih bagi NKRI, yakni Pancasila dan UUD 1945, tidak ragu lagi merupakan hal positif yang dibenarkan oleh agama. Memang adakalanya, kesetiaan kepada cita-cita kelompok (organisasi/bangsa) bertumbuh menjadi cita-cita yang bersifat chauvinistik, tertutup dan penuh fanatisme sempit. Cita-cita yang cenderung mengglorifikasi kepentingan dirinya, sekaligus menistakan bahkan menyangkal keberadaan pihak lainnya. Dalam Islam sikap seperti ini disebut sebagai sifat *ashabiyah*, fanatisme sempit dan sektarianistik. Fanatisme yang dibangun atas kesombongan (*takabbur*) bahwa pihaknya sajalah yang benar, yang lain salah; pihaknyalah yang sejati (*haqq*), sementara yang lain sedat dan palsu (*bâthil*).

Hormat dan tunduk pada bendera fanatisme seperti inilah yang dilarang oleh agama. Kata Nabi, barangsiapa yang mati di belakang bendera fanatisme seperti ini, dia mati dalam keadaan jahiliyah.

وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

Barangsiapa yang berperang di bawah bendera fanatisme buta, membenci karena fanatisme buta dan berdakwah untuk membangun fanatisme buta, atau membela fanatisme buta, kemudian terbunuh maka matinya jahiliyah; barangsiapa keluar meninggalkan umatku, menghatam siapa saja baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah, jelas orang seperti itu bukan termasuk bagian dari umatku (HR Bukhari-Muslim).

≫ Syarah 60 (Lagu Kebangsaan)

Perihal menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu kebangsaan lainnya haruslah dipahami sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah kemerdekaan tanah air dan anugerah persatuan keluarga besar bangsa dari Sabang sampai Merauke yang tak terhingga nilainya. Bendera, lambang Negara, maupun lagu kebangsaan lebih merupakan produk atau kreasi budaya dalam konteks kehidupan bermasyarakat-bernegara. Semua itu tercipta karena manusia adalah makhluk yang dititahkan Allah SWT

dengan potensi keruhanian istimewa yang tidak dianugerahkan kepada makhluk-makhluk lainnya. Dan semua kreasi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, adalah sah dan sangat berharga, kecuali yang secara kategoris atau terang-benderang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan atau diilhamkan Allah SWT melalui akal budi dan wahyu-Nya. Sebuah kaidah Fikih menegaskan sebagai berikut:

اَلاَصْلُ فِى ٱلْاِشْيَاءِ ٱلْاِبَاحَة اِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى حرمته

Pada dasarnya segala sesuatu sebagai produk cipta rasa dan karsa manusia adalah halal, kecuali jika ada teks ajaran yang secara gamblang menegaskan keharamannya (as-Sayuthi, *al-Asybâh wa an-Nadhâir*, vol. 1, hal. 60).

BAB XVI

PERUBAHAN[61] UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(2) Setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

≫ Syarah 61 (Perubahan/Amendemen)

Perubahan Undang-Undang Dasar, disebut Amendemen, secara teori merupakan hal yang dimungkinkan. Dalam Fikih Islam, perubahan seperti ini dikenal dengan istilah "nasakh" yang secara harfiah berati menghapus. Mayoritas ulama berpendapat bahwa "nasakh" terhadap ayat al-Quran pun bukan hanya dimungkinkan tetapi telah benar-benar terjadi dalam kenyataan.

مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

Ayat yang Kami hapuskan atau Kami hilangkan dalam ingatan pasti Kami gantikan dengan yang lebih baik atau (minimal) yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mahakuasa atas segala sesuatu (QS al-Baqarah [2]: 106).

Contoh nasakh (amendemen) dalam al-Quran, menurut para ulama Tafsir maupun Ushul Fikih, antara lain terjadi pada ayat sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمۡ عِشۡرُونَ صَٰبِرُونَ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم

مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang (mempertahankan diri melawan kezaliman); jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh; dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti (QS al-Anfal [8]: 65).

Secara halus, dalam ayat 65 surat al-Anfal ini, Allah menyuruh setiap tentara kaum beriman untuk mengalahkan musuh 10 kali lipat. Ayat ini turun pada periode awal sejarah perjuangan umat Islam menghadapi serbuan kaum kafir. Dirasa target ini terlalu berat, dan sejalan dengan kondisi umat saat itu, kemudian al-Quran dalam surat yang sama ayat 66 memberikan keringanan; tidak lagi 1 orang harus sanggup menghadapi 10 musuh, tapi cukup 1 orang lawan 2 orang musuh:

ٱلْـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

Sekarang Allah memberikan keringanan kepada kalian karena tahu ada kelemahan pada kalian; maka jika di

antara kalian ada 100 (seratus) orang yang tangguh niscaya mereka dapat mengalahkan 200 (dua ratus) orang musuh; dan jika di antara kalian ada 1.000 (seribu) pasukan yang tangguh niscaya dapat mengalahkan 2.000 (dua ribu) orang musuh; Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar (QS al-Anfal [8]: 66).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa amendemen (*nasakh*), bisa terjadi dengan beberapa catatan: Pertama amendemen hanya dilakukan oleh pemegang otoritas yang lebih tinggi, jika ada, atau minimal setara. Yang kedua ketentuan yang *dinasakh* (diamandemen) bukan ketentuan yang bersifat prinsipil-normatif, melainkan lebih bersifat teknis-aplikatif. Pemegang otoritas yang lebih rendah tidak dibenarkan melakukan *nasakh* (amendemen) melainkan hanya penjelasan, perincian, atau penjabaran, meliputi: *takhsîs al-'âm* (membikin khusus yang bersifat umum); *tafshîl al-mujmal* (merinci yang bersifat global), *taqyîd al-muthlaq* (membatasi yang bersifat tak terbatas). Di atas segalanya amendemen harus didasari niat tulus untuk mencari jalan yang lebih baik dan lebih mempercepat tercapainya tujuan mulia. Dalam konteks bernegara Indonesia amendemen harus bertujuan untuk semakin dipercepatnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi rakyat di bawah yang selama ini belum merasakan makna kemerdekaan, bukan sekadar untuk memperlebar peluang berebut kekuasaan di antara para elitenya.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. ****)

---

*) : Perubahan Pertama

**) : Perubahan Kedua

***) : Perubahan Ketiga

****) : Perubahan Keempat

Indeks

Abdullah bin Umar 93
Abdurrahman bin Auf 93
Abu Bakar 56, 88, 118, 148, 160, 161, 268
ahl al-halli wa al-'aqdi 148
al-'adl 51
al-'ahd vii, 5
al-ashlah 91
al-ashwab 91
al-Asmâ' al-Husnâ 12, 32, 35
al-bâthil 91
al-fadh 167
al-Haqq 12, 89, 91
al-Hisbah 56
al-mîtsâq 5
Ali bin Abi Thalib 77, 93, 149
amanah xix, 119, 120, 122, 140, 147, 165, 269
amar 104
Amilin 159
amr 45, 47, 104
as-Sayuthi 48, 67, 78, 93, 154, 240, 280
as-sya'b 18
as-syûrâ 149
ashabah 160
az-Zawâjir 139

Basyir 204
berkat 1, 28, 29

Daulah Abbasiyah 62
Daulah Utsmaniyah 62
dawlah 62, 79
dharîbah 158, 160
dharûry 197, 198
diwan 138
dûlah 62

Fa'i 161
fathânah 147

fuqarâ' 159

Gesamte akt xxiv
ghair mukrah 9
Ghanîmah 161
ghârimîn 159
Greg Barton 47
Grund gesetze v
Grundnorm v

had 178
Haji Wada' 54
hajiy 197, 198, 204
Haqq al-'Ibâd 13
haraj 198
Hifzh ad-Dîn 197
Hifzh al-'Aql 197, 204
Hifzh al-Hayât 199
Hifzh al-Mâl 197, 209
Hifzh an-Nafs 197, 199
hudûd 178
Human Rights 196, 197
Huqûq al-Insân 197
hurriyyah 7

ibn sabîl 159
Ibnu Hajar al-Haitami 139
Ibnu Taimiyah 56
imârah 104
istibdâd 19
istiqlâl 7

jalasa 85
jihad 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 238
jizyah 158, 160, 161, 162
judge 70
julûs 85

kalimatun sawâ' xxiii
KH Abdullah Faqih xxv, xxvi
KH Hasyim Asy'ari 47
KH Masdar Farid Mas'udi iii, iv, xiii, xix, xxvi, xxvii
Kharaj 160
khilaf al-wa'd 6
Konstitusi Madinah xxiii, xxiv, 5
Kulliyyât al-Khams 37, 91
Kyai Wahid Hasyim 47

life blood 157

Madinah xxiii, xxiv, 4, 5, 44, 79, 81, 120
Majelis xvii, xxix, xxxii, 68, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 138, 281, 282, 287
maqam 4
masâkîn 159
masyaqqat 198
mu'linah 87
Muawiyah bin Abi Sufyan 123, 149
muhkamât ix

mukrah 8, 9
mulzimah 86, 87
muqayyad 62
mustabâd 8
mutual consultation 65, 149

Nahdlatul Ulama xviii, 33
nisbi 62, 217

Paus Benediktus 166
Perang Badar 148
Perang Khandaq 86
Perdamaian Hudaibiyah 47
Piagam Madinah xxiii, 44
political correctness vi
political recognition vi
Pondok Pesantren Langitan xxv
pre-emptive strike 24
public goods 159
public servant 159

qâdhî 70
qishâsh 200
qitâl 24, 25

Râiyyah 232
reward 198
right 12
Ruwai'i 181

Saad bin Ubadah 93
Sabilillah 159
Shiddîq 147
Soekarno, Presiden ix, 8
sovereignity 62
Suhel 47
syûrâ 149

Tablîgh 147
Tafsîr Khazin 48
tahsîny 198
taklîf 9
takmîly 198
Tauhid 33, 34, 35, 81
Thalhah bin Zubair 93
the Last Resort 157, 180, 198, 199
tricle-down effect 160

Ulil Amri 104, 105, 106, 116
Umar bin Khattab 9, 10, 55, 92, 148, 179, 186, 206, 222, 276
umarâ' 104
Usyr 161
Utsman bin Affan 93, 148

wâhid 43
wihdah 43

Zakat 17, 85, 115, 141, 158, 160, 162, 163, 294
Zubair bin Awwam 93

Al-Ilmu Nuurun

MASDAR FARID MAS'UDI

Mengkritik bahwa watak pemahaman Islam **statis** akan melahirkan **ortodoksi** & mistifikasi ajaran yang **jumud**, cenderung **dogmatis**, serta **kaku** terhadap perkembangan zaman

Dikenal sebagai sosok intelektual yang bersahaja & penuh kontroversi

Pemikiran-pemikiran Provokatif Masdar

Menggugat agar pelaksanaan ibadah haji diperpanjang untuk mengatasi masalah penumpukan jemaah haji

Menganggap "pajak" sama dengan "zakat"

tirto.id

Sumber: Riset Penulis

Infografik: Quita

Tentang Penulis

MASDAR FARID MAS'UDI lahir pada 1954 di Purwokerto. Ia belajar agama Islam dari Kyai Chudlori (alm.) di Pesantren Tegalrejo, Magelang (1966-1968), Kyai Ali Maksoem (alm.) di Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1968-1974), dan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1972-1979). Ia juga belajar filsafat pada Program Pascasarjana UI (1994-1996).

Di lingkungan kaum Nahdliyin, Kyai Masdar termasuk sosok berpengaruh. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Tim Asistensi Pemikiran Keagamaan untuk Rais Am dan Ketua Umum PBNU (1984-1994), Katib I Syuriah PBNU (1999-2004), Pelaksana Harian Ketua Umum PBNU (2004), dan Ketua PBNU (2005-2010). Setelah Muktamar ke-32 PBNU, kini ia dipercaya menjabat Rais Syuriah PBNU (2010-2015).

Kiprahnya di luar NU tak kalah hebat. Berbagai posisi penting pun ia jabat, antara lain anggota Komisi Ombudsman Nasional (2001-2009), anggota Komisi Ombudsman Harian *KOMPAS* (2000-2004), anggota Dewan Etik ICW (2004-2009), Direktur P3M (2000-

2009), anggota Panel-45 Presiden RI untuk Sidang Umum PBB 2005, dan anggota Delegasi Indonesia untuk Konferensi PBB tentang HAM di Jenewa (Maret, 2008).

Pemikiran Kyai Masdar termaktub dalam sejumlah buku, yakni *Agama Keadilan: Risalah Zakat [Pajak] dalam Islam* (1993) serta *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (1997). Ia kerap pula menuangkan gagasannya dalam banyak artikel di berbagai koran dan majalah serta makalah untuk beragam seminar di dalam negeri maupun di luar negeri.

"Sangat menarik! Buku ini memberikan rujukan dalil-dalil *naqliyyah* untuk hampir semua ketentuan di dalam UUD 1945. Dari buku ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kandungan konstitusi kita adalah Islami. Ini berarti, Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang Islami, tapi bukan negara Islam. Negara Islami secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol Islam, tapi substansinya mengandung nilai-nilai Islam...."

—Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI

"Pemahaman dan pengertian umat beragama terhadap isi Undang-Undang Dasar sangatlah penting untuk mengutuhkan kepribadian setiap warga negara sebagai warga bangsa yang religius. Dalam kehidupan sehari-hari, tak boleh ada pertentangan ataupun usaha mempertentangkan keyakinan keagamaan dengan keterikatan pada hukum negara yang sah dan konstitusional. Karena itu, sangat tepat apabila UUD 1945 dapat dimasyarakatkan di kalangan umat beragama dengan menggunakan bahasa agama yang mereka yakini."

—Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003–2008

"Ada kebutuhan mutlak bagaimana nilai-nilai dasar dan konsep-konsep utama dalam UUD 1945 bisa diterima sepenuh hati oleh umat Islam. Hanya dengan cara ini umat Islam akan bersedia memikul tanggung jawab kebangsaan dan kebernegaraannya dengan sepenuh hati.... Buku ini sangat penting untuk meretas benang keraguan dan sikap setengah hati umat Islam yang di sana-sini masih kerap muncul dalam hidup berbangsa dan bernegara."

—KH MA Sahal Mahfudh,
Rais Am PBNU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

Lembaga Kajian Islam & Perdamaian
Institute For Peace & Islamic Studies

Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) adalah lembaga nirlaba yang peduli dalam menyebarkan benih keislaman yang damai dan ramah di tengah maraknya aksi kekerasan dalam beragam bentuk dan pelembagaan. Melalui serangkaian program dan kegiatannya, LaKIP memberikan solusi serta alternatif pemikiran, gagasan dan konsep bagi penanganan isu-isu terorisme dan deradikalisasi di tingkat masyarakat; memfasilitasi masalah-masalah terkait isu terorisme dan deradikalisasi melalui pelatihan, advokasi dan pendampingan program di tingkat masyarakat; serta melakukan riset, survei, dan publikasi di bidang terorisme dan deradikalisasi dengan pendekatan yang *rahmah* dan ramah.

www.alvabet.co.id
ISBN 978-602-9193-28-2
9 786029 193282
HUKUM

alvabet
mencerdaskan, mencerahkan